

**KEMAHIRAN  
BERACARA  
PIDANA**





# KEMAHIRAN BERACARA PIDANA

HULMAN PANJAITAN | DANIEL SUHARDIMAN



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Hulman Panjaitan, Daniel Suhardiman

Kemahiran Beracara Pidana/Hulman Panjaitan, Daniel Suhardiman  
—Ed. Revisi, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.  
xii, 226 hlm., 23 cm.  
Bibliografi: hlm. 105.  
ISBN 978-623-231-563-1

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2020.2822 RAJ**

**Hulman Panjaitan**

**Daniel Suhardiman**

**KEMAHIRAN BERACARA PIDANA**

Cetakan ke-1, November 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Nuraini

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

# KATA SAMBUTAN

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA

Rektor Universitas Kristen Indonesia

Perguruan tinggi dalam keberadaannya sebagai institusi pendidikan memegang peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui proses dan *output* yang dihasilkan oleh para *stake holder* di dalamnya, diantaranya tenaga pendidik. Produktivitas tenaga pendidik atau dosen melalui kinerja tridarma perguruan tinggi, khususnya darma penelitian dinilai dari produktivitas dosennya dalam menghasilkan berbagai karya ilmiah yang terpublikasi, salah satu diantaranya melalui buku. Karya ide dan karsa dosen yang dipublikasi melalui buku sangat bermanfaat untuk menghantarkan para pembaca memahami dan mengetahui berbagai aspek kehidupan manusia demi kesejahteraannya.

Keberadaan seorang praktisi hukum sebagai lulusan pendidikan tinggi hukum, khususnya pada era industrialisasi 4.0 saat ini sangat strategis dan harapan semua pihak. Berbagai cara telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas para lulusan pendidikan tinggi hukum untuk menjadi seorang praktisi handal. Pelatihan kompetensi dalam berbagai spesialisasi juga dilakukan. Selain aspek teknis yang menjadi dominan adalah juga aspek pemahaman teori yang mampu mendukung praktik dalam aplikasi ilmu di kemudian hari. Hal ini dapat diciptakan melalui sejumlah buku referensi yang berkaitan dengan kemahiran dan bukan sekedar teori-teori (hukum). Dengan buku referensi kemahiran akan sangat membantu seseorang untuk menjadi mahir dan terampil menjadi seorang praktisi hukum.

Dari segi substansinya, buku ini memuat petunjuk praktis bagaimana beracara pidana di pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam aspek sistem peradilan pidana mulai dari tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan hingga pelaksanaan isi putusan, termasuk tahapan beracara dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan setelah Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Hal-hal teknis dalam pemeriksaan pengadilan dapat ditemukan dalam buku ini sehingga mampu menghantarkan seseorang untuk dengan mudah memahami dan mengetahui bagaimana berpraktik dalam peradilan pidana.

Selain itu, buku ini disertai dengan berbagai contoh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penanganan perkara pidana di pengadilan, mulai dari surat dakwaan, eksepsi atau keberatan, replik dan duplik, surat tuntutan atau *requisitor* termasuk *pledoi* maupun replik dari Penuntut Umum. Dilengkapi dengan berbagai putusan Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi, termasuk berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga tidak saja bermanfaat kepada mahasiswa melainkan juga bagi para praktisi hukum lainnya seperti Jaksa, Hakim dan Pengacara atau Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya dalam bidang penegakan hukum.

Kami selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia menyampaikan apresiasi kepada penulis yang disela-sela kesibukannya sebagai Dekan masih tetap produktif dalam menghasilkan karya ilmiah terutama dalam bentuk buku referensi. Di akhir sambutan ini kami ingin sampaikan kata bijak tentang buku.

*“Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia”*

Jakarta, September 2020

Rektor Universitas Kristen Indonesia



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA



Orang bijak bicara bahwa buku adalah jendela dunia yang memungkinkan setiap orang untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui isi dunia dan bahkan untuk mengubah dunia, buku merupakan sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan setiap orang tentang berbagai aspek diantaranya ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Selain itu buku dapat mengubah dan menjamin masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi siapapun yang membacanya.

Dari aspek, kekayaan intelektual, buku adalah hasil karya intelektual manusia. Stephen King seorang penulis Amerika mengemukakan bahwa menulis adalah mencipta, dalam suatu penciptaan, seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, daya dan kemampuannya, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan napas hidupnya.

Tidak saja kebutuhan akademis yang menuntut sejumlah bahan bacaan atau referensi tetapi juga kebutuhan praktis, khususnya bagi aparat penegak hukum untuk literatur-literatur bidang hukum sebagai rujukan dalam memecahkan masalah-masalah hukum dalam tugas penegakan hukum yang dihadapinya. Buku-buku referensi bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan praktik peradilan sangat dibutuhkan baik di kalangan mahasiswa maupun para praktisi di bidang hukum. Oleh karena itu, semangat para penulis dalam menghasilkan buku yang berjudul "*Kemahiran Beracara Pidana*" sangat kami apresiasi.


Dengan memperhatikan materi yang ada dalam buku ini, maka buku ini tidak saja dibutuhkan oleh mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi hukum, tetapi juga para praktisi hukum seperti Jaksa, Polisi, Hakim, dan Advokat. Buku ini memuat petunjuk praktis bagaimana beracara pidana di pengadilan negeri sebagai bagian dari peradilan umum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) mulai dari tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan hingga penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan berakhir pada pelaksanaan isi putusan. Termasuk memuat dokumen teknis para aparat penegak hukum, seperti surat dakwaan, eksepsi atau keberatan, replik dan duplik, surat tuntutan atau *requisitor* termasuk *pledoi* maupun replik dari Penuntut Umum.

Banyak para lulusan Fakultas Hukum atau advokat maupun aparat penegak hukum lainnya tidak memahami secara benar proses dan substansi penyelesaian suatu perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri, termasuk dalam merumuskan dan membuat dokumen-dokumen atau surat-surat penting yang berkaitan dengan penanganan dan/atau penyelesaian suatu perkara pidana. Untuk itu diperlukan berbagai referensi atau rujukan untuk itu.

Dengan lampiran yang memuat berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi tetap, menjadikan buku ini sangat diperlukan dan memudahkan para aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan tugas dan profesinya di bidang penegakan hukum.

Akhir kata, selamat kepada penulis Sdr. Hulman Panjaitan dan Sdr. Daniel Suhardiman para Yunior saya dalam menekuni Ilmu Hukum, atas penerbitan buku ini dan kiranya tetap berkarya untuk bangsa dalam berbagai produktivitas lainnya.

Jakarta, 16 September 2020



**Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.**

Guru Besar Tetap Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada

# KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan merupakan kebanggaan bagi penulis, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan dan merampungkan karya berupa buku "*Kemahiran Beracara Pidana*" ini sebagai bentuk sumbangsih dalam pemajuan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Kemahiran Beracara Pidana yang juga dikenal sebagai Praktik Peradilan Pidana merupakan mata kuliah kemahiran sebagai bagian dari Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Dalam kaitannya dengan kurikulum pendidikan tinggi dengan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berkaitan langsung dengan profil lulusan, khususnya menjadikan lulusan menjadi seorang praktisi hukum bidang penegakan hukum, jaksa advokat dan hakim.

Hal ini menyebabkan materi atau substansi dari Kemahiran Beracara Pidana melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah berbeda dengan RPS mata kuliah Hukum Acara Pidana. Secara substansial, materi Kemahiran Beracara Pidana lebih banyak dikaitkan dengan praktik peradilan dengan metode pembelajaran simulasi persidangan yang dimulai dengan pemberkasan perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan disertai

dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses atau sistem peradilan pidana dimaksud, khususnya para aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik atau penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang melakukan proses pemeriksaan dan penjatuhannya hukuman dan advokat sebagai pemberi bantuan hukum.

Buku ini merupakan buku kemahiran yang mampu menghantarkan mahasiswa untuk menjadi terampil dan mahir dalam beracara pidana, sekaligus merupakan pedoman bagi para advokat, termasuk Jaksa Penuntut Umum maupun hakim dalam melakukan tugas masing-masing di bidang penegakan hukum karena buku ini juga memuat kaidah-kaidah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai jurisprudensi. Dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/atau yang telah dibatalkan melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Kami sangat mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan buku ini dalam edisi berikutnya. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian buku ini.

Jakarta, Juli 2020

Penulis

Hulman Panjaitan  
Daniel Suhardiman

# DAFTAR ISI

## **KATA SAMBUTAN**

**Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA**

Rektor Universitas Kristen Indonesia

v

## **KATA SAMBUTAN**

**Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.**

Guru Besar Tetap Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada

vii

## **KATA PENGANTAR**

ix

## **DAFTAR ISI**

xi

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

1

## **BAB 2 ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA PIDANA**

3

A. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

3

B. Sumber Hukum Acara Pidana

8

## **BAB 3 APARAT PENEGAK HUKUM, TUGAS DAN**

### **KEWENANGANNYA**

13

A. Penyelidik dan Penyidik

13

B. Penyidik Pembantu

17

C. Jaksa dan/atau Penuntut Umum

21

D. Hakim	24
E. Advokat/Penasihat Hukum	25
F. Panitera	29
G. Juru Sita	32
<b>BAB 4 PENANGKAPAN DAN PENAHANAN</b>	<b>37</b>
A. Penangkapan	37
B. Penahanan	38
<b>BAB 5 PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN</b>	<b>43</b>
A. Pendahuluan	43
B. Surat Kuasa	44
C. Sidang Pertama (Pembacaan Surat Dakwaan)	47
D. Sidang Kedua (Penyampaian Eksepsi)	62
E. Sidang Ketiga (Putusan Sela)	66
F. Sidang Keempat (Pembuktian)	68
1. Keterangan Saksi	69
2. Keterangan Ahli	82
3. Alat Bukti Surat	82
4. Alat Bukti Petunjuk	82
5. Keterangan Terdakwa	83
6. Barang Bukti	84
G. Sidang Kelima (Surat Tuntutan)	87
H. Sidang Keenam (Nota Pembelaan atau Pledoi)	88
I. Sidang Ketujuh (Replik)	90
J. Sidang Kedelapan (Pembacaan Putusan)	90
<b>BAB 6 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>107</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>225</b>

# PENDAHULUAN

Institusi pendidikan tinggi sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk menghasilkan para lulusan yang kompeten dan mempunyai kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya selama di bangku kuliah. Oleh karena itulah, evaluasi dan perubahan kurikulum pendidikan tinggi selalu dilakukan. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan tinggi ditetapkan untuk mencapai kompetensi dimaksud melalui penetapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dalam perkembangan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah ditetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi yang Mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kesemuanya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang siap untuk pasar. Termasuk pendidikan tinggi hukum.

Pencapaian kompetensi lulusan pada pendidikan tinggi hukum dilakukan melalui penetapan kurikulum melalui sejumlah mata kuliah praktik, di antaranya hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara, hukum acara pengadilan niaga dan yang lainnya, termasuk mata kuliah kemahiran melalui mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Di berbagai institusi pendidikan tinggi hukum, mata Kuliah PLKH diterjemahkan dalam berbagai mata kuliah kemahiran, di antaranya Kemahiran Beracara Perdata, Kemahiran

Beracara Pidana, Kemahiran Beracara Tata Usaha Negara, Kemahiran Membuat Undang-Undang dan Kemahiran Membuat Perjanjian. Dengan demikian, mata kuliah Kemahiran Beracara Pidana merupakan salah satu mata kuliah kemahiran yang dimaksudkan sebagai mata kuliah yang berkaitan langsung dengan kompetensi lulusan. Oleh karena itulah materi tentang Kemahiran Beracara Pidana sangat diperlukan bagi mahasiswa tingkat akhir untuk meningkatkan kompetensinya yang berbeda dengan materi hukum acara pidana. Dalam materi hukum acara pidana, secara substansial memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum (teoretis) sedangkan untuk mata kuliah Kemahiran Beracara Pidana yang juga dikenal dengan Praktik Beracara Pidana memuat hal-hal yang lebih khusus dan teknis yang terkait dengan proses persidangan dalam perkara pidana yang dikenal dengan sistem peradilan pidana dimulai dari penyelidikan dan/atau penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Kemahiran Beracara Pidana<sup>1</sup> merupakan mata kuliah yang tidak dapat dipisahkan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana.<sup>2</sup> Hukum acara pidana itu sendiri dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana keputusan hakim itu harus dilaksanakan.<sup>3</sup> Darwan Prints memberikan pengertian hukum acara pidana secara sederhana dengan menyebutnya sebagai hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum pidana materil.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Banyak pihak mempergunakan istilah Praktik Beracara Pidana untuk memberikan nama yang sama dengan Kemahiran Beracara Pidana.

<sup>2</sup>Untuk istilah hukum acara pidana, ada juga yang menyebut sebagai hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana atau hukum pidana formal yang dalam bahasa asing dikenal sebagai *strafvoordering* (Belanda), *criminal procedure law* (Inggris), *code d' instruction criminelle* (Prancis).

<sup>3</sup>R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, IBogor: Politeia, 1983), hlm. 7.

<sup>4</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 2.

# BAB 2

## ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA PIDANA

### A. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Terdapat sejumlah asas dalam hukum acara pidana sesuai ketentuan hukum dan praktik peradilan di Indonesia, yaitu:

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak hanya merupakan asas dalam hukum acara pidana tetapi merupakan asas umum dalam sistem peradilan di Indonesia yang menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebut sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4).<sup>5</sup>Penjelasannya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Khusus dalam hukum acara pidana, asas ini diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf (e) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

---

<sup>5</sup>Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Acara Pidana yang menetapkan bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>6</sup>

Perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan KUHAP, yaitu antara lain:

- a. Pasal 24 ayat 4, 25 ayat 4, 27 ayat 4 dan 28 ayat 4, yang pada dasarnya memuat ketentuan bahwa penahanan yang telah lewat waktu seperti yang telah ditentukan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
  - b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke Penuntut Umum dan oleh penuntut umum diajukan ke pengadilan untuk kemudian segera diadili di Pengadilan.
  - c. Pasal 102 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan.
2. Asas Nebis in idem

Menurut asas ini, suatu perkara yang sama tidak dapat diperiksa dan diadili lebih dari satu kali. Atau tiada suatu perkara diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yaitu sama orangnya atau objeknya (dalam perkara tersebut). Asas ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 13.

<sup>7</sup>Pasal 76 ayat (1) KUHP: Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang

3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk menyatakan kesalahannya. Secara khusus dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), asas ini diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf (c) yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

4. Asas Hakim Bersifat Aktif

Asas ini menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus bersikap aktif untuk mengetahui fakta-fakta hukum melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan hakim dalam perkara perdata yang bersifat pasif karena bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran formal.

5. Asas Opportunitas

Asas ini bermaksud memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana demi kepentingan umum. Secara khusus, asas ini diatur dalam Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.

---

tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan di sini dengan hakim Negara Indonesia ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.

<sup>8</sup>Hal yang sama diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 6. Asas Bantuan Hukum

Menurut asas ini, setiap orang yang tersangkut perkara pidana berhak untuk mendapat bantuan hukum. Pasal 54 KUHAP menentukan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Lebih lanjut melalui Pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Dalam praktiknya pada setiap tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penyidik akan mempertanyakan kepada tersangka, apakah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, demikian pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Bila tidak, penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim akan menawarkan penasihat hukum untuk mendampinginya.

Sesuai ketentuan yang tersebut dalam KUHAP, Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ ditahan pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu (Pasal 69 dan Pasal 70 KUHAP).

## 7. Asas Hakim Bersifat Aktif

Berbeda dengan perkara perdata, dimana hakim adalah bersifat pasif karena tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran formal, maka dalam hukum acara pidana, hakim itu harus bersifat aktif karena tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.

## 8. Asas Non-Diskriminasi

Asas ini dikenal juga dengan asas *isonamia* atau asas perlakuan yang sama di depan hakim. Semua orang diberlakukan sama di hadapan hukum atau asas ini dikenal juga dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Asas ini secara khusus

diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menentukan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Demikian juga dijelaskan dalam Penjelasan umum butir 3 a KUHAP dengan mengemukakan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

9. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Implementasi asas ini terdapat dan diatur dalam:

- a. Penjelasan umum butir 3 huruf (i) KUHAP yang menjelaskan bahwa pemeriksaan (sidang pemeriksaan pengadilan) adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- b. Pasal 153 ayat 3 KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Lebih lanjut ditentukan dalam ayat (4) bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Sekalipun ditentukan bahwa terdapat pengecualian untuk jenis perkara pidana tertentu yang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHAP menentukan suatu putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal yang sama diatur dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 dengan menentukan:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

## B. Sumber Hukum Acara Pidana

Sumber hukum acara pidana yang dimaksudkan di sini adalah sumber hukum formal, yaitu:

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Sumber hukum formal hukum acara pidana di Indonesia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Ketiga yang menentukan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

### 2. Undang-undang

Sejumlah undang-undang sebagai sumber hukum formal hukum acara pidana di Indonesia dapat diuraikan berikut:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;  
UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan kodifikasi hukum acara pidana yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia secara keseluruhan mulai dari tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan hingga pelaksanaan putusan.
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401;  
Ketentuan ini mengatur dan memuat tugas dan kewenangan jaksa penuntut umum, baik di bidang pidana dalam rangka penuntutan maupun dalam bidang perdata untuk mewakili pemerintah dalam perkara perdata.
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Tahun 1986 No. 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379;

- d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359;
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076;
- Undang-undang ini mengatur dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan asas dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia di semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, banding dan kasasi.
- f. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168;
- Ketentuan ini mengatur dan memuat tugas dan kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan dan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, termasuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332;
- Ketentuan ini mengatur dan memuat hukum acara pengadilan anak, mulai dari penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga penjatuhan putusan.
- h. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 208;
- Ketentuan ini mengatur dan memuat hukum acara pengadilan hak asasi manusia mulai dari penyelidikan dan penyidikan,

penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- i. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074;
- j. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150;

Kedua undang-undang ini, yaitu Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur dan memuat hukum acara khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan hingga putusan.

- k. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073;

Ketentuan ini mengatur dan memuat hukum acara khusus bagi pelaku tindak pidana perikanan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

- l. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2001 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Undang-undang ini mengatur dan memuat hak dan kewajiban advokat sebagai penegak hukum.

3. Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 36.
  - b. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1983 tanggal 11 Nopember 1983 tentang Beralihnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP.
  - d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 1985 tanggal 1 Maret 1985 tentang Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang Tidak Memuat Kata-Kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
4. Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
5. Berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# APARAT PENEGAK HUKUM, TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Aparat penegak hukum adalah pihak-pihak yang oleh undang-undang diberi tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat.

## A. Penyelidik dan Penyidik

Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>9</sup> Pembentuk undang-undang membedakan penyidik dengan penyelidik. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>10</sup>

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup> Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

---

<sup>9</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, Pasal 1 butir 1.

<sup>10</sup>*Ibid*, Pasal 1 butir 4.

<sup>11</sup>*Ibid*, Pasal 1 butir 5.

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup> Penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, jelas adanya hubungan koordinasi antar penyidik dengan penyelidik. Lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dapat dilihat adanya suatu titik pertalian bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

1. laporan dan/atau pengaduan; dan
2. surat perintah penyelidikan.

Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.<sup>14</sup>

Sesuai Pasal 5 KUHAP, Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana;
  2. Mencari keterangan dan barang bukti;
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 1 butir 2.

<sup>13</sup>Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pendidikan Tindak Pidana, Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1).

<sup>14</sup>*Ibid*, Pasal 5.

- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan;
  - 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Atas hasil pelaksanaan tindakan penyidik sebagaimana diuraikan di atas, penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- b. Pengamatan (observasi)
- c. Wawancara (*interview*)
- d. Pembuntutan (*surveillance*)
- e. Penyamaran (*undercover*)
- f. Pembelian terselubung (*undercover buy*)
- g. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*)
- h. Pelacakan (*tracking*); dan/ atau
- i. Penelitian dan analisis dokumen.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh Tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara memutuskan:

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Sesuai undang-undang, penyidik terdiri atas:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sesuai Pasal 7 KUHAP, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan/pengaduan;
- b. menyuruh berhenti seseorang tersangka;
- c. melakukan tindakan pertama di TKP;
- d. melakukan penangkapan/penahanan, pengeledahan, penyitaan;
- e. melakukan penyitaan dan memeriksa surat;
- f. mengambil sidikjari dan memotret orang;
- g. memanggil orang sebagai saksi/tersangka;
- h. mendatangkan ahli;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

Sedangkan Penyidik pejabat pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik yang dimaksud di sini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>15</sup>

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara:

- a. penyelidikan,
- b. dimulainya penyidikan,

---

<sup>15</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

- c. upaya paksa,
- d. pemeriksaan,
- e. penetapan tersangka,
- f. pemberkasan,
- g. penyerahan berkas perkara,
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- i. penghentian penyidikan

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a), dilakukan apabila:

- a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
- b. pengembangan perkara; dan/atau
- c. belum terpenuhi alat bukti.<sup>16</sup>

## B. Penyidik Pembantu

Selain penyidik dan penyelidik, dalam KUHAP juga diatur adanya penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Wewenang penyidik pembantu sama seperti kewenangan penyidik, kecuali terhadap penahanan yang diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, namun hasil penyidikan yang dilakukan penyidik pembantu akan menyerahkannya kepada penyidik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut sebagai aparat penegak hukum adalah karena mengingat tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah termasuk di bidang penegakan hukum, yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 13 huruf (b) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara RI adalah menegakkan hukum. Dalam rangka pelaksanaan

<sup>16</sup>Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pendidikan Tindak Pidana, Nomor 6 Tahun 2019, *op. cit.*, Pasal 11.

tugas pokok di bidang penegakan hukum tersebut, Kepolisian Negara RI bertugas:

- a. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepolisian Negara RI dalam rangka pelaksanaan tugas pokok di bidang penegakan hukum, diberikan wewenang untuk:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
4. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
7. Mengadakan penghentian penyidikan.
8. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.
9. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
10. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

- tidak bertentangan aturan hukum;
- selaras dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan sesuai dengan jabatan;
- tindakan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- atas pertimbangannya yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- menghormati hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat diketahui bahwa selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka kejaksaan juga diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, namun hanya untuk penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf (d). Penjelasan mengemukakan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa hubungan fungsional antara penyidik dan penyidik dalam penyelidikan, dimana penyelidikan tersebut merupakan proses awal dari diadakannya suatu penyidikan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyidik dapat melakukan tindakan seperti tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (b) harus ada perintah dari penyidik.
- b. Penyidik dalam melakukan tugas penyelidikannya dikoordinasi serta diawasi oleh penyidik (Pasal 105 KUHAP).

---

<sup>17</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168, Pasal 16 ayat (2).

- c. Dalam mengakhiri tugas penyelidikannya, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan selanjutnya dilaporkan kepada penyidik (Pasal 102 ayat (3)).

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa dalam proses penyidikan, dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat:

- a. Materil, meliputi:
  1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
  2. Tidak berdampak konflik sosial.
  3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
  4. Prinsip pembatas:
    - a) Pada pelaku
      - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
      - 2) Pelaku bukan residivis.
    - b) Pada tindak pidana dalam proses:
      - 1) Penyelidikan; dan
      - 2) Penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Formil, meliputi:
  1. Surat permohonan perdamaian kedua pihak (pelapor dan terlapor).
  2. Surat pernyataan perdamaian (akte *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atasan Penyidik).
  3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

### C. Jaksa dan/atau Penuntut Umum

Dalam KUHAP dibedakan pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 butir (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>18</sup> Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>19</sup> Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>20</sup> Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsinya.

Secara umum, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum diatur dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu khusus di bidang pidana:

a. Melaksanakan penuntutan

Dalam melaksanakan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari

---

<sup>18</sup>Hal yang sama diatur dalam Pasal a angka (6) huruf (a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>19</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka (6) huruf (b).

<sup>20</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka (7).

penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UUNo. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/ atau dapat meresahkan masyarakat, dan/ atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;

- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Khusus untuk Jaksa Agung, tugas dan wewenangnya, diatur dalam Pasal 35, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewenangan jaksa penuntut umum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004, secara khusus dalam perkara pidana tugas

dan wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan penyidik pembantu.
- b. Mengadakan “pratuntutan” apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, untuk datang pada persidangan yang ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melakukan penetapan hakim.

Dalam tindak pidana tertentu Jaksa/ Penuntut Umum diberi wewenang untuk melakukan penyidikan seperti: Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Money Loundring, Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.

## D. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>21</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara

---

<sup>21</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 1 angka (8).

pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim bertugas dan berwenang:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
3. Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya.
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena jabatannya, harkat, martabat atau diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

## **E. Advokat/Penasihat Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2003, pengertian Advokat sama dengan Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik atau Konsultan Hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat atau Penasihat Hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting, di samping halnya peradilan dan institusi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka (9).

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, keberadaan seorang advokat memegang peranan penting dan strategis, diperkuat lagi dengan kehadiran UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan kedudukan dan menempatkan advokat sebagai aparat penegak hukum sama halnya dengan penyidik, jaksa dan hakim. Luhut M. P. Pangaribuan mengemukakan bahwa status advokat sebagai penegak hukum, kewenangannya lebih tegas lagi ditentukan dalam undang-undang advokat itu antara lain bahwa advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 17). Adalah asas bahwa di sisi lain hak adalah kewajiban. Karena itu, bila advokat yang sedang menangani satu kasus memerlukan hal-hal yang disebutkan di atas, penegak hukum yang lain wajib untuk memberikannya.<sup>23</sup>

Dalam perkara pidana, advokat mempunyai fungsi mendampingi dan/atau memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan selama proses persidangan berakhir yang disebut dengan Putusan Pengadilan.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menetapkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>23</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 8.

KUHAP mempergunakan istilah Penasihat Hukum untuk advokat, yaitu seseorang yang memiliki syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Sementara menurut UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pasal 1 angka (13) KUHAP merumuskan bahwa Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Sebelum seorang advokat mendampingi dan/ atau memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, maka harus terlebih dahulu disertai dengan "Surat Kuasa Khusus."<sup>24</sup> Dalam perkara pidana melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus telah ditetapkan syarat untuk sahnya surat kuasa khusus tersebut, yaitu harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

Bilamana KUHAP mempergunakan istilah bantuan hukum untuk prestasi yang diberikan seorang Penasihat Hukum, namun menurut UU No. 18 Tahun 2003, jasa hukum mempunyai pengertian yang lebih luas dari bantuan hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>25</sup>

Dalam KUHAP telah ditetapkan beberapa hak advokat atau Penasihat Hukum, yaitu:

1. Berhak menghubungi tersangka atau terdakwa sejak saat ditangkap, ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

---

<sup>24</sup>Surat Kuasa Khusus dalam perkara pidana ada juga yang menyebutkan sebagai Surat Kuasa Istimewa untuk membedakan isi surat kuasa khusus dalam perkara perdata yang dapat bertindak untuk mewakili pemberi kuasa, sedangkan dalam perkara pidana, seorang kuasa tidak dapat mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

<sup>25</sup>Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

2. Berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya.
3. Berhak dan dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
4. Berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka.

Dalam undang-undang telah ditetapkan apa yang merupakan hak dan kewajiban advokat, yaitu:

1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
6. Tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
7. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
8. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

9. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
10. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
11. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.
12. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
13. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
14. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

## **F. Panitera**

Selain aparat penegak hukum yang bertugas dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan (pidana) di Indonesia, pihak yang tidak kalah pentingnya dan mempunyai kedudukan strategis dalam proses atau sistem peradilan pidana adalah Panitera dan JuruSita.

Keberadaan Panitera dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada lingkungan peradilan umum diatur dalam Pasal 27 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama:

- (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang JuruSita.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Secara umum, tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup> Panitera memimpin pada bagian dan hal-hal yang berkaitan dengan Kepaniteraan Pengadilan sedangkan Panitera Pengganti merupakan jabatan fungsional di lingkungan peradilan yang bertugas memberikan dukungan atau terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan.
2. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan.
3. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan.
4. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan.
5. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
6. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, secara umum ditegaskan bahwa Kepaniteraan Pengadilan menyelenggarakan fungsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

---

<sup>26</sup>Budi Suharyanto, Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan, dalam *Jurnal Hukum Varia Peradilan* Volume 3, Nomor 1 Maret 2014, hlm. 13.

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.

7. Pelaksanaan mediasi.
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam praktik peradilan, peran Panitera dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan kepaniteraan pengadilan dengan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
2. Menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor registrasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan.
3. Membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku.
4. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya acara sidang pengadilan.
5. Melaksanakan putusan pengadilan.
6. Menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya di kantor kepaniteraan:
  - Berkas perkara,
  - Putusan,
  - Dokumen,
  - Akta-akta,
  - Buku-buku daftar,
  - Surat-surat berharga,
  - Barang-barang bukti perkara.

Panitera Pengganti adalah pegawai pengadilan yang bertugas mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan, di antaranya sebagai berikut:

1. Membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep dan menandatangani berita acara dan putusan.
2. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda secara tepat dan cermat.

3. Membuat berita acara persidangan.
4. Mengetik berita acara dan putusan (minutasi perkara) dan menandatangani.
5. Melaporkan kepada panitera muda untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
6. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitera muda.
7. Membuat, menandatangani dan mengirimkan surat panggilan sidang kepada pihak yang tidak hadir melalui juru sita.
8. Mempersiapkan ruang persidangan.
9. Melakukan pengecekan kehadiran para pihak dan melaporkannya kepada Majelis.
10. Menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk acara persidangan.
11. Membantu mempersiapkan kerangka putusan.
12. Menyusun dan mempersiapkan berkas perkara untuk diminutasi.
13. Tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **G. Juru Sita**

Juru sita merupakan jabatan fungsional di Kepaniteraan Pengadilan yang bertugas untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, juru sita melaksanakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemanggilan para pihak.
2. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.
3. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi.
4. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara.
5. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para pihak terkait.
6. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh kantor pengadilan, ketua majelis sidang dan Panitera.

7. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara dan ketentuan undang undang.
8. Melakukan penyitaan atas perintah ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita berserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
9. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sesuai keputusan Ketua MARI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Panitera dan Juru Sita ditetapkan beberapa kode etik sebagai berikut:

1. Panitera dan juru sita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
2. Panitera wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan.
3. Panitera dan juru sita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.
4. Panitera dan juru sita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa.
5. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.
6. Juru sita dilarang mewakilkan kepada siapapun penyampaian *relaas* panggilan maupun pemberitahuan.
7. Panitera wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
8. Panitera wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.
9. Panitera dilarang mengaktifkan *hand phone* atau telepon seluler selama persidangan berlangsung.

10. Panitera dilarang mengantuk atau tidur selama persidangan berlangsung.
11. Panitera dan juru sita dilarang menjadi penasihat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam undang-undang.
12. Panitera dan juru sita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim.
13. Panitera dilarang membawa berkas perkara ke luar kantor kecuali atas izin Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.
14. Panitera dan juru sita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.
15. Panitera dan juru sita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
16. Panitera dan juru sita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
17. Panitera sebagai Pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, di dalam menjalankan tugasnya wajib memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan juru sita wajib menaati dan meningkatkan 3 (tiga) tertib yaitu:
  - a. Tertib Administrasi
  - b. Tertib Perkantoran
  - c. Tertib Jam Kerja
18. Panitera dan Juru sita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan dan pejabat peradilan lainnya.
19. Panitera dan juru sita wajib memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan.
20. Panitera dan juru sita wajib memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan, berjiwa kesatria dan bertanggung jawab.

21. Panitera wajib memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dengan lugas dan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
22. Panitera wajib membina/membimbing bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
23. Panitera dan juru sita wajib menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.
24. Panitera dan juru sita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.



# PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

## A. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka (20) KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar dari dilakukannya penangkapan adalah adanya dugaan yang kuat bagi tersangka bahwa dia telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>27</sup> Penjelasan menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan

---

<sup>27</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 17.

serta tempat ia diperiksa. Pengecualian tanpa surat tugas atau perintah penangkapan adalah terhadap atau dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud di atas harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Sedangkan tersangka yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, Penyidik akan berkoordinasi dengan Bagian Kerja Sama (Bagkerma) Biro Pembinaan Operasi (Robinops) Bareskrim Polri untuk verifikasi pengajuan proses penerbitan *Red Notice* yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.

Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari dan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak perlu dilakukan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut namun tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Penahanan

Penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>28</sup> Melalui Pasal 20 KUHAP dapat diketahui bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan penahanan;
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan;
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berhak melakukan penahanan dengan penetapannya.

---

<sup>28</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 1 angka (21).

Berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 20 KUHAP di atas dapat diketahui bahwa mereka yang berhak dan diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah Penyidik/ Penyidik Pembantu, Penuntut Umum, dan Hakim.

Penahanan yang dilakukan Penyidik terhadap tersangka harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada Penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rumah tahanan negara berada pada pejabat pengemban fungsi tahanan dan barang bukti.

Dari segi lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang berwenang sebagaimana diuraikan di atas, sifatnya dan lamanya penahanan adalah bervariasi sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 KUHAP dapat diketahui bahwa perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari habis, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum kalau pemeriksaan dan pelimpahan berkas dan tersangka belum selesai.
- b. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 KUHAP dapat diketahui bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum jika Penuntut Umum tidak berhasil melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
- c. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 KUHAP dapat diketahui bahwa Hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara belum putus terdakwa

harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum jika pemeriksaan persidangan belum selesai.

- d. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 KUHAP dapat diketahui bahwa Pengadilan tinggi untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 60 (enam puluh) hari dan setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum.
- e. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 KUHAP dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi berwenang melakukan penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama 60 (enam puluh) hari lagi. Setelah waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 KUHAP, dapat diketahui suatu penahanan dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) alasan:

1. Dasar menurut hukum (*gronden van rechtmatigheid*)  
Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
  - a. Tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun atau lebih;
  - b. Tindak pidana seperti dalam Pasal 282 ayat (3), 296, 335 ayat (1), 351 ayat (1), 353 ayat (1), 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, 506 KUHAP;
2. Dasar keperluan (*gronden van noodzakelijkheid*)  
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa penahanan dilakukan dengan alasan:
  - a. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri;
  - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
  - c. Mengulangi tindak pidana.

Dari alasan di atas memberi petunjuk bahwa dalam hal penahanan, dasar menurut hukum saja belum cukup, harus ada dasar menurut keperluan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui adanya 3 (tiga) jenis penahanan, yaitu:

1. Penahanan rumah tahanan negara

Sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat bersangkutan, maka penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

2. Penahanan rumah

Hal ini dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Dalam praktik peradilan, jika seseorang dilakukan penahanan kota, maka terdakwa yang bersangkutan tidak boleh keluar dari kota atau daerah tempat tinggal tersangka yang bersangkutan kecuali atas seizin dari Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim.

Khusus terhadap pengalihan penahanan, ketentuannya dapat dilihat dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Mahkamah Agung RI, pada halaman 51 sebagai berikut:

1. Pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau penahanan kota dapat diajukan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya melalui permohonan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang ditujukan kepada Majelis Hakim.
2. Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis, misalnya: jaminan kehadiran terdakwa sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan/kemanusiaan.

3. Apabila permohonan pengalihan penahanan dikabulkan, maka hal tersebut dituangkan dalam penetapan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan diucapkan di persidangan.
4. Penetapan Hakim sebagaimana disebutkan di atas, tembusannya diberikan kepada terdakwa/keluarganya atau Penasihat Hukum serta kepada instansi yang berkepentingan.
5. Dalam hal permohonan pengalihan penahanan ditolak, maka hal tersebut diucapkan di sidang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang.
6. Dalam hal pengalihan penahanan dari tahanan kota atau tahanan rumah ke tahanan rutan, maka hakim harus mengacu pada Pasal 20 ayat (4) KUHAP.

Selain pengalihan penahanan, dikenal juga penangguhan penahanan yang bermaksud untuk menangguhkan penahanan terdakwa, yaitu terdakwa berada di luar tahanan. Penangguhan penahanan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim setelah mempertimbangkan permohonan terdakwa atau keluarga maupun penasihat hukum terdakwa. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, maka hal tersebut diucapkan di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara sidang.

# PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN

## A. Pendahuluan

Pemeriksaan di sidang pengadilan yang akan diuraikan pada bagian ini adalah khusus pemeriksaan perkara biasa dan tidak menguraikan acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat. Undang-undang tidak memberikan batasan terhadap jenis perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa, tetapi terhadap pemeriksaan singkat dan cepat, undang-undang memberikan batasan, yaitu:

### 1. Pemeriksaan Singkat

Perkara yang masuk kategori pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.<sup>29</sup>

### 2. Pemeriksaan Cepat

Sesuai Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah pemeriksaan untuk tindak pidana ringan, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- (tujuhribulima ratusrupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang menurut

---

<sup>29</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 203 ayat (1).

Pasal 211 adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Sebelum membicarakan proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, terlebih dahulu akan disampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan awal dari pelaksanaan hukum acara pidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yaitu tahap penyelidikan dan/atau penyidikan. Dapat dikemukakan bahwa suatu peristiwa pidana atau tindak pidana untuk dapat dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan diketahui melalui:

1. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>30</sup>
2. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.<sup>31</sup>
3. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>32</sup>
4. Diketahui sendiri oleh Penyidik atau Penyelidik (pendapat ahli hukum/doktrin).

## B. Surat Kuasa

Secara umum dapat dirumuskan bahwa surat kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain (yang

---

<sup>30</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 1 angka (24).

<sup>31</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka (25).

<sup>32</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka (19).

disebut dengan prinsipal atau klien), yang dalam hal ini adalah advokat untuk bertindak mewakili dan/atau mendampingi serta memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada penerima kuasa sesuai kesepakatan dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa surat kuasa dalam perkara pidana secara materil tidak dimungkinkan seseorang penerima kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama atau mewakili pemberi kuasa, tidak seperti halnya dengan surat kuasa dalam perkara perdata. Atas dasar inilah, dalam praktik, dapat dibedakan materi atau muatan surat kuasa selain dari aspek penyebutan surat kuasa. Jika untuk perkara perdata dikenal dengan surat kuasa khusus, maka untuk perkara pidana dikenal dengan surat kuasa istimewa, sekalipun hal ini tidak mengikat, tergantung kepada advokat dan/atau kantor hukum bersangkutan.

Undang-undang tidak mengatur secara khusus, syarat-syarat tentang surat kuasa. Namun dalam praktik, persyaratan surat kuasa adalah:

1. Para Pihak

Harus jelas siapa yang merupakan para pihak antara pemberi kuasa (prinsipal) dan penerima kuasa (advokat).

2. Isi

Isi surat kuasa harus khusus. SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, tanggal 14 Oktober 1994 menegaskan bahwa dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap. Dan jika dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru.

Pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum atau advokat. Permasalahan dalam praktik

adalah, apakah seorang saksi dalam tahap pemeriksaan penyelidikan dan/atau penyidikan dan/atau penuntutan dapat didampingi oleh seorang advokat? Dalam praktik, ternyata terdapat perlakuan yang berbeda untuk halnya seorang saksi yang memberikan keterangan pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan atau penuntutan yang dapat atau tidak dapat didampingi oleh seorang atau beberapa orang advokat.

Selain perwujudan dari prinsip hak asasi manusia dan penerapan asas persamaan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap saksi, maka pendampingan seorang advokat terhadap saksi adalah merupakan hak sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan saksi dan korban ini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2006 yang menentukan bahwa perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Namun demikian, sesuai Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkaba) No. 3 Tahun 2013, khusus untuk pemeriksaan saksi dalam tindak pidana korupsi, maka seorang saksi tidak dapat didampingi oleh Penasihat Hukum. Beberapa hal penting dalam poin (6) dari Perkaba No. 3 Tahun 2013 tersebut dinyatakan:

- Pertama: Penyidik meminta surat kuasa saksi kepada Penasihat Hukum yang mendampingi berikut izin praktiknya.
- Kedua: Penyidik menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada kuasa hukum saksi yang akan dilakukan pemeriksaan.
- Ketiga: Penyidik menjelaskan tata pemeriksaan di lingkungan Dittipikor Bareskrim bahwa dalam rangka pemeriksaan saksi tidak diperkenankan untuk didampingi oleh Kuasa Hukum.
- Keempat: Penyidik mempersilahkan kuasa hukum untuk menunggu proses pemeriksaan saksi di ruang tunggu yang telah dipersiapkan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Harian Terbit.com, Kamis, 13 Agustus 2020, diunduh, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Sesungguhnya, pemeriksaan saksi yang tidak dapat didampingi penasihat hukum tidak saja berlaku dan diterapkan di Bareskrim Polri untuk tindak pidana korupsi melainkan juga pada tingkat penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### **C. Sidang Pertama (Pembacaan Surat Dakwaan)**

Setelah penuntut umum memeriksa hasil penyidikan dari penyidik, maka penuntut umum segera mempelajari dan mengadakan penelitian dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dan setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu yang secepatnya akan membuat surat dakwaan. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan dan apabila kemudian ternyata ada alasan baru untuk itu, maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 26 butir 1.1 disebutkan bahwa perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim/Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.

Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara yang dilimpahkan termasuk wewenangnya, maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara melalui penetapan berikut Panitera Pengganti dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidangnya. Penunjukan oleh ketua pengadilan negeri ini dapat berupa “Majelis Hakim” dan/atau “Hakim Tunggal” tergantung kepada jenis perkaranya. Hakim atau majelis hakim kemudian menetapkan hari persidangan, dan selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang menghadiri persidangan. Pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi oleh Penuntut Umum harus dilakukan dengan “surat panggilan” dan harus diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dilakukan.

Setelah para pihak, yaitu Penuntut Umum, advokat/Penasihat Hukum (jika terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum) dan Panitera Pengganti ada pada ruang persidangan yang ditentukan dan masing-masing telah menempati tempat yang disediakan dan ditetapkan, yaitu Penuntut Umum duduk di sebelah kanan dari Majelis Hakim dan Penasihat Hukum duduk di sebelah kiri Majelis Hakim dan ketika Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, maka Panitera Pengganti mempersilahkan kepada para hadirin untuk berdiri, dengan mengucapkan kata-kata “Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, dipersilahkan kepada para hadirin untuk berdiri”.<sup>35</sup> Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduknya masing-masing, kembali Panitera Pengganti mempersilahkan para hadirin untuk duduk kembali.<sup>36</sup>

Ketua Majelis Hakim akan segera membuka sidang dengan mengemukakan “Perkara pidana No. /Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel dalam perkara pidana atas nama terdakwa dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum”, sambil mempersilahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di ruang persidangan dan dimintakan duduk di kursi terdakwa yang telah disediakan. Dan

---

<sup>35</sup>Dalam praktik persidangan di pengadilan, tidak semua Panitera Pengganti menerapkan seperti itu atau mempersilahkan hadirin untuk berdiri ketika Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang.

<sup>36</sup>Dalam praktik persidangan, tidak jarang Majelis Hakim yang mempersilahkan para hadirin untuk duduk kembali.

untuk jenis perkara pidana yang menurut sifatnya harus dilakukan pemeriksaan secara tertutup, maka sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, yaitu untuk perkara mengenai “kesusilaan” atau tindak pidana yang terdakwa masih anak-anak sesuai Pasal 153 ayat 3 KUHAP. Dalam ayat 5 ditentukan bahwa hakim dapat menentukan bahwa anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin tidak dibolehkan mengikuti sidang. Penjelasannya mengemukakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jiwa anak yang masih di bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat.

Dalam hal ini, terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi, yaitu dalam putusannya No. 1866.K/Pid/1990 tanggal 7 Februari 1991 jo No. 279/Pid/1990/PT.Smg tanggal 17 Juli 1990 jo No. 5/Pid/B/1990/PN.Bjn tanggal 5 Mei 1990 yang memuat kaidah hukum bahwa hakim dalam pemeriksaan persidangan yang menyangkut perkara kesusilaan, maka ia wajib menyatakan persidangan tertutup untuk umum, jika tidak putusan hakim adalah batal demi hukum.

Hakim memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dalam ruang persidangan. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka pada waktu ia masuk ke dalam ruang persidangan harus dalam keadaan bebas, tidak dibelenggu atau harus dilepas dari segala ikatan. Jika dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah dengan memeriksa tanda terima *relaas* panggilan kepada Panitera Pengganti dan hakim ketua sidang akan menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari persidangan berikutnya. Selanjutnya jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam suatu perkara ada lebih dari satu terdakwa tidak semua terdakwa hadir pada hari persidangan, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan “paksa” pada persidangan berikutnya.

Sebelum mempertanyakan identitas terdakwa, terlebih dahulu akan dipertanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Di awal persidangan, Majelis Hakim melalui hakim ketua akan menanyakan identitas terdakwa, seperti nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya sesuai berkas perkara yang telah disediakan Panitera Pengganti di hadapan meja ketua majelis hakim serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang pengadilan.

Untuk kepentingan terdakwa, maka pada umumnya berkas perkara yang berisi lengkap Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik termasuk dakwaan telah disampaikan Penuntut Umum kepada terdakwa atau Penasihat Hukum, sehingga pada persidangan pertama tidak jarang terdakwa atau penasihat hukum telah menyiapkan eksepsi atau tangkisan.

Setelah Ketua Majelis mempertanyakan dan menyesuaikan identitas terdakwa yang ada di berkas, maka selanjutnya Ketua Majelis akan mempertanyakan, apakah terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, dan jika ada Penasihat Hukum yang duduk disebelah kiri Majelis, akan dipertanyakan kepada terdakwa, apakah saudara ini sebagai Penasihat Hukum saudara (Ketua Majelis sambil menunjuk kepada Penasihat Hukum yang duduk pada tempat Penasihat Hukum). Bila ia, maka Ketua Majelis akan mempertanyakan legalitas keberadaan Penasihat Hukum yang bersangkutan, dengan meminta dan menunjukkan surat kuasa, copy dari Berita Acara Sumpah (BAS) dan Kartu Advokat dengan memperlihatkan aslinya dan pada saat yang sama Ketua Majelis akan mempersilahkan Penuntut Umum untuk memeriksa dan menyaksikan kelengkapan legalitas Penasihat Hukum.

Selanjutnya, Ketua Majelis akan mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya. Setelah surat dakwaan dibacakan, Ketua Majelis akan mempertanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan? Bila tidak mengerti, melalui Ketua Majelis akan mempersilahkan Penuntut Umum untuk menjelaskan. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak terdakwa guna memberikan pembelaannya kelak dan hanya dapat dilakukan pada permulaan sidang.

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, syarat surat dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Syarat formil

a. Surat dakwaan harus berisi:

- Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur/ tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan :
- Tempat tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :

b. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.

2. Syarat materil

a. Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus* dan *locus delicti*).

a) Uraian secara cermat (Pasal 362 KUHP).

Misalnya: Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2005, jam 17.00 wib di Jl. Diponegoro No. 86 Jakarta Pusat, Si A masuk pekarangan rumah Si B melalui pintu pagar yang tidak terkunci, lalu ia mengambil sepeda merk BMX warna hitam milik Si B yang disandarkan di muka rumah lalu sepeda ia dorong keluar pintu pagar pekarangan, setelah sampai di jalan umum sepeda ia naiki dan meninggalkan tempat itu tanpa izin pemiliknya.

b) Uraian harus jelas

1. Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan
2. Fakta dari perbuatan materil
3. Cara perbuatan materil dilakukan.

Dengan uraian tersebut dapat dibedakan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain sehingga tidak campur aduk, dengan demikian tidak sulit untuk menentukan perbuatan tersebut melanggar pasal tertentu dalam hukum pidana materil.

c) Uraian harus lengkap

Bahwa dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan, sehingga tidak satu pun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 27 ditetapkan syarat-syarat surat dakwaan adalah:

1. Syarat Formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari si terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
2. Syarat-syarat materil:
  - a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).
  - b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya.
  - c. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat (3) KUHP).

Luhut M.P. Pangaribuan mengemukakan bahwa surat dakwaan sebagai “tidak cermat” terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan tindak pidana (*vide*, Pasal 143 ayat 2 butir b KUHP) atau bahkan faktanya bukan perbuatan terdakwa (*error in personaam*). Selain itu, bisa juga karena kasus itu sudah *nebis in idem* (*vide*, Pasal 76 KUHP) atau daluarsa (*vide*, Pasal 74 KUHP). Kemudian “tidak jelas” terjadi bila rumusan perbuatan itu sesungguhnya adalah akibat perbuatan orang lain (perintah jabatan) seperti atasan yang menyuruh staf melakukan suatu perbuatan seperti “*data collecting*” dan “*telaahan*” untuk diputuskan oleh atasan itu sendiri. Surat dakwaan tidak lengkap bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan beberapa orang, namun setiap orang berbuat tidak sempurna. Tapi untuk menghindari pelanggaran asas *non-self incrimination* perkara *splitsing* (*vide*, Pasal 142 KUHP). Eksepsi demikian secara teoretis disebut dengan eksepsi *obscurum libellum* dan banyak digunakan dalam praktik. Akan tetapi, belum ada satu yurisprudensi tetap yang dapat menjadi pegangan untuk menyatakan bahwa surat dakwaan adalah *obscurum libellum*.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan surat dakwaan, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 April 1981, No: 1881/Pid.S/PT/Bjm, yang memuat kaidah hukum bahwa syarat materiil surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana).
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 jo No. 08/Pid/B/1993/PN.BB tanggal 23 September 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara rinci, cermat dalam surat dakwaannya, bilamana tidak, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah *obscur libel* dan akibat hukumnya, dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 758.K/Pid/1996 tanggal 25 Februari 1998 Jo No. 292/Pid/B/1994/PN.Pbr tanggal 19 Desember

---

<sup>37</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *op. cit.*, hlm. 54.

1995 yang memuat kaidah hukum bahwa surat dakwaan jaksa yang mencantumkan Pasal 55 secara umum tanpa menjelaskan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa merupakan surat dakwaan kabur, Pasal 143 (2) “b” KUHAP dan putusan hakim bukan berupa “membebaskan terdakwa dari segala dakwaan” melainkan dakwaan jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Terdapat beberapa jenis dari surat dakwaan, yaitu:

1. Surat dakwaan tunggal

Dalam surat dakwaan hanya ada 1 (satu) pasal tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa dan yang harus dibuktikan di persidangan.

2. Surat dakwaan berlapis (*subsidiar*)

Bentuk surat dakwaan berlapis (*subsidiar*) dibuat apabila penuntut umum menjumpai satu tindak pidana yang dikualifisir juga sebagai tindak pidana yang lain. Pada hakikatnya perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana tetapi sulit dipastikan tindak pidana apa yang dikehendaki oleh terdakwa. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat diketahui dengan jelas apabila tindak pidana itu diperiksa di muka sidang pengadilan oleh sebab itu tindak pidana tersebut tidak mungkin kalau digunakan dalam surat dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga dibuat secara berlapis.

Misalnya:

Apabila terjadi kasus tindak pidana pembunuhan dan terdapat luka tusuk dengan benda tajam di perut dan dadanya. Dalam hal ini penuntut umum sulit untuk menentukan apabila matinya orang itu direncanakan atau tidak, apabila tidak direncanakan mungkin ia bermaksud menganiaya berat yang menyebabkan mati. Mungkin juga dapat terjadi ia tidak bermaksud menganiaya berat, tetapi korban itu lemah, sehingga dengan suatu tikaman yang tidak berarti bagi orang lain tetapi bagi ia dapat mengakibatkan mati.

Delik materil tersebut di atas tidak mungkin ditentukan dengan melanggar pasal berapa dalam hukum pidana materil kecuali diperiksa dan dibuktikan lebih dahulu di muka sidang pengadilan.

Berhubung pasal tindak pidana yang dilanggar tidak dapat

ditentukan dengan pasti, maka dalam praktik peradilan ada bentuk surat dakwaan yang berlapis (*subsider*) yang memungkinkan terdakwa tidak lepas dari tuntutan pidana yang dalam duduk perkara di atas dapat dibuat misalnya:

- a. Dakwaan primer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP.
  - b. Dakwaan subsider didakwa melanggar Pasal 338 KUHP.
  - c. Dakwaan subsider lagi didakwa melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP.
  - d. Dakwaan lebih subsider lagi didakwa melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP.
  - e. Dakwaan lebih lebih subsider lagi didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.
3. Surat dakwaan alternatif

Apabila penuntut umum mendapat suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2 (dua) atau 3 (tiga) pasal dalam hukum pidana materil yang saling berkaitan unsurnya, karena tindak pidana itu mengandung unsur yang menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pilihan diantara 2 (dua) pasal atau lebih atas tindak pidana. Apabila ada kebimbangan atau keraguan untuk menentukan pasal pidana mana yang cocok atas tindak pidana tersebut maka dapat menggunakan bentuk surat dakwaan yang disebut “surat dakwaan alternatif” artinya dibuat 2 atau 3 surat dakwaan dan selanjutnya akan ditentukan salah satu surat dakwaan yang terbukti di muka sidang pengadilan sebagai dasar penuntutan.

Dalam tiap surat dakwaan masing-masing dicantumkan pasal tindak pidana yang didakwakan dan diantara tindak pidana tersebut, tindak pidana mana yang terbukti di muka sidang pengadilan, surat dakwaan yang terbukti itulah yang menjadi dasar tuntutan pidana.

Apabila penuntut umum sudah yakin bahwa salah satu dari tindak pidana dalam surat dakwaan terbukti di muka sidang pengadilan maka tindak pidana itu satu-satunya yang dibuktikan dalam tuntutan pidana setelah sidang dinyatakan selesai oleh hakim.

Dalam surat dakwaan alternatif di antara surat dakwaan satu dengan yang lainnya digunakan kata-kata “atau”.

#### 4. Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan berbentuk kumulatif dibuat apabila terdapat tindak pidana yang bentuknya perbarengan atau konkursus sebagaimana diatur dalam Pasal 63 s/d Pasal 71 KUHP, artinya apabila ada seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana dimana masing-masing tindak pidana belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana.

Dalam KUHP tindak pidana perbarengan yang diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 dibedakan:

- a. **Perbarengan peraturan** atau **konkursus idealis** yang diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- b. **Perbarengan perbuatan** atau **konkursus realis** yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dengan diaturnya sistem pemidanaan tindak pidana perbarengan, maka dalam membuat surat dakwaan yang berbentuk kumulatif harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

- a. Surat Dakwaan Kumulatif Atas Tindak Pidana Perbarengan yang Berbentuk Konkursus Idealis.

Tindak pidana yang berbentuk konkursus idealis diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP yang isinya sebagai berikut:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan pidana itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Apabila membuat surat dakwaan atas suatu perbuatan dimana perbuatan itu ada 2 (dua) aturan pidana yang mengatur, maka harus memperhatikan tujuan dari Pasal 63 KUHP tersebut. Dalam bentuk pidana yang berbentuk idealis yang diatur dalam Pasal 63 KUHP diatur khusus dan kekhususannya dimana satu perbuatan melanggar 2 (dua) pidana yang seharusnya

perbuatan tersebut dituntut dengan 2 (dua) pasal pidana yang mengatur, tetapi hanya dikenakan satu aturan pidana yang ancaman pidana pokoknya terberat.

Dalam hal ini, dalam membuat surat dakwaannya harus melihat maksud yang dikehendaki oleh Pasal 63 KUHP. Konkursus idealis adalah hanya dengan satu perbuatan tetapi pada hakikatnya ada 2 (dua) perbuatan yang dilakukan sebab yang dilanggar dua aturan pidana, tetapi peraturan umum menentukan bahwa pembedaan atas tindak pidana konkursus idealis digunakan sistem “absorsi”.

Berhubung konkursus idealis ada 2 (dua) peraturan pidana yang dilanggar dan tiap-tiap peraturan pidana memiliki unsur pidana yang berbeda maka paling tepat apabila digunakan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif dan surat dakwaan dijunctokan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP dengan tidak mengurangi apabila Penuntut Umum akan menggunakan surat dakwaan yang berbentuk tunggal atau alternatif.

Contoh tindak pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP:

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya di Jalan umum. Meskipun tindak pidana tersebut yang dilakukan hanya satu perbuatan tetapi ada dua ketentuan undang-undang pidana yang mengaturnya.

Atas tindak pidana tersebut di atas terdakwa melanggar:

- a) Pasal 285 KUHP.
- b) Pasal 281 KUHP.

- b. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja membakar sebuah rumah milik orang lain.

Dengan perbuatan tersebut terdakwa melanggar:

- a) Pasal 187 KUHP
- b) Pasal 406 KUHP.

Dalam dakwaan yang berbentuk kumulatif atas tindak pidana perbarengan tersebut di atas harusnya juga digunakan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP.

Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa disamping suatu perbuatan masuk satu ketentuan pidana yang umum masih diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan.

Contoh tindak pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP

“Seorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan secara sungguh-sungguh oleh orang yang dibunuh”.

Dalam tindak pidana tersebut unsur yang umum terdiri dari:

- a. Atas permintaan sendiri yang dibunuh.
- b. Permintaan dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Dengan tindak pidana yang telah memenuhi unsur aturan pidana yang umum ditambah dengan adanya unsur aturan pidana yang khusus yang terdapat dalam perbuatan tersebut, maka tindak pidana itu juga melanggar Pasal 344 KUHP. Untuk itu dalam membuat surat dakwaan yang berbentuk kumulatif dakwaan ke-1 melanggar Pasal 338 KUHP dan dakwaan ke-2 melanggar Pasal 344 KUHP. Selanjutnya surat dakwaan yang berbentuk kumulatif tersebut di atas harus dijunctokan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP.

- b. Surat Dakwaan Kumulatif Atas Tindak Pidana Pembarengan yang Berbentuk Konkursus Realis.

Tindak pidana yang berbentuk konkursus realis diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP yang isinya sebagai berikut:

Pasal 65 KUHP:

- (1) Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah yang maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

## Pasal 66 KUHP

- (1) Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Sebelum membuat surat dakwaan kumulatif, terlebih dahulu harus diketahui maksud dari surat dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif objeknya adalah dua atau lebih perbuatan yang dilakukan seorang atau lebih dalam satu waktu yang diatur dalam Pasal 65 KUHP atau beberapa waktu yang masing-masing berdiri sendiri yang biasa disebut pembarengan perbuatan atau terkenal dengan istilah konkursus realis.

Konkursus realis beserta ancaman pidananya diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Untuk itu surat dakwaan yang akan dibuat harus disesuaikan dengan pasal tersebut.

1. Surat dakwaan kumulatif atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa dengan beberapa kejahatan dalam satu peristiwa yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga terjadi beberapa kejahatan, misalnya terdakwa setelah melakukan pencurian ia lalu menodongkan dengan sebuah pistol memaksa seorang pembantu wanita untuk diperkosa perbuatan tersebut ppidanaannya diatur dalam Pasal 65 KUHP.
2. Surat dakwaan kumulatif atas tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa dengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diatur dalam Pasal 141 KUHP.

Misalnya:

Pada suatu hari terdakwa melakukan pencurian sebuah sepeda, seminggu kemudian terdakwa meminjam mesin jahit, setelah

tiga hari mesin jahit tidak dikembalikan tetapi terdakwa jual. Apabila perbarengan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dikenal dengan istilah penyertaan. Apabila tindak pidana terjadi tindak pidana penyertaan dalam surat dakwaan harus dijelaskan dengan terperinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pada dakwaan kumulatif ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan dalam peristiwa yang berbeda, dimana masing-masing tindak pidana tersebut belum pernah diperiksa di Pengadilan Negeri dan antara terjadinya peristiwa satu sama lain itu relatif tidak begitu lama yang masing-masing tindak pidana berdiri sendiri (Pasal 65 KUHP) ataupun merupakan perbuatan yang berlanjut (Pasal 64 KUHP) dan masing-masing berkas perkara diterima dari penyidik pada satu waktu atau berlainan waktu. Namun demikian, tidak mengurangi hak penuntut umum untuk masing-masing tindak pidana dituntut sendiri-sendiri di muka sidang pengadilan.

Dalam surat dakwaan atas suatu tindak pidana yang berbentuk konkursus idealis dimana dalam surat dakwaan dijunctokan Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2) KUHP atau dalam surat dakwaan atas suatu tindak pidana yang berbentuk konkursus realis dijunctokan dengan Pasal 65 KUHP, bahwa hal ini adalah perlu untuk diketahui majelis hakim yang akan memutus perkara apabila penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman maksimum pidana yang terberat dari salah satu delik yang didakwakan dan mengapa tidak menuntut maksimum dari salah satu delik yang lebih ringan ancaman pidananya dari delik yang didakwakan. Demikian juga apabila tuntutan pidana penuntut umum atas delik yang diatur dalam aturan pidana yang khusus di mana ancaman pidananya jauh lebih ringan dari suatu tindak pidana yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum.

#### 5. Surat dakwaan gabungan atau kombinasi

Surat dakwaan gabungan atau kombinasi pada prinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif atau alternatif hanya perbedaannya terletak pada dakwaan ke-1, ke-2 dan seterusnya

masing-masing selain menggunakan dakwaan tunggal salah satu atau semuanya menggunakan dakwaan berlapis.

Atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim akan mempertanyakan kepada terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, apakah terdakwa dan/atau Penasihat Hukum akan mengajukan eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan Penuntut Umum. Bila ia, selanjutnya Ketua Majelis akan mempertanyakan, apakah terdakwa dan/atau Penasihat Hukum sudah siap dengan eksepsi atau tangkisannya? Eksepsi atau tangkisan dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis. Pada umumnya, terdakwa dan/atau Penasihat Hukum akan meminta waktu 1 (satu) minggu pada persidangan berikutnya untuk menyampaikan eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan Penuntut Umum.

Eksepsi atau tangkisan atau keberatan adalah jawaban atau sanggahan di luar pokok perkara yang meminta agar pengadilan tidak dapat menerima atau menolak memeriksa atau menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu, eksepsi atau keberatan adalah sangat berarti bagi terdakwa atau Penasihat Hukum. Eksepsi dimaksud dapat berupa kewenangan mengadili atau eksepsi yang berkaitan dengan syarat-syarat surat dakwaan yang tidak terpenuhi atau hal-hal lain yang secara materil tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga dengan eksepsi, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat berakibat:

a. Surat dakwaan batal demi hukum

Hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat 3 KUHAP, yaitu surat dakwaan yang tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Surat dakwaan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring van het openbaar ministerie*)

Hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu surat dakwaan yang tidak memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Juga dapat terjadi, bilamana perbuatan yang dilakukan tidak merupakan tindak pidana.

- c. Surat dakwaan ditolak
- Surat dakwaan ditolak dengan alasan-alasan:
- Telah kedaluarsa
  - Pelaku tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
- d. Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili (kompetensi atau kewenangan mengadili, baik yang bersifat absolut maupun yang bersifat reaktif).

Bilamana para pihak tidak ada lagi menyampaikan hal-hal tertentu di persidangan, maka Ketua Majelis akan menutup sidang dengan mengucapkan kata-kata “Sidang dalam perkara pidana No. ..../Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel dengan ini ditutup dan dibuka kembali pada tanggal dengan acara menyampaikan eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum. Diperintahkan kepada para pihak untuk hadir di persidangan tanpa dipanggil dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan (jika terdakwa ditahan).

#### **D. Sidang Kedua (Penyampaian Eksepsi)**

Terminologi lain untuk eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang berasal dari bahasa Belanda “*ekseptie*” atau bahasa Inggris “*exception*” diatur dalam Pasal 158 (1) KUHAP. Eksepsi atau keberatan atau tangkisan adalah alat pembelaan bagi terdakwa yang bertujuan untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara karena apabila eksepsi atau keberatan atau tangkisan diterima pengadilan, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus. Berdasarkan jenis putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus eksepsi atau keberatan, maka dapat dirumuskan bahwa eksepsi atau keberatan adalah sanggahan yang diajukan terdakwa atau Penasihat Hukum, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Perihal kapan suatu eksepsi atau keberatan bisa diajukan. KUHAP tidak memberi batasan yang tegas untuk hal ini, namun berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, dapat dikemukakan bahwa saat diajukannya keberatan tersebut adalah pada sidang pertama setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat

dakwaan atau setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan. Namun, terhadap keberatan dengan alasan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara atau eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili atau kompetensi, keberatan bisa diajukan setiap saat selama persidangan masih berlangsung. Hakim ketua majelis karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, baik secara absolut maupun relatif selama persidangan berlangsung walaupun tanpa adanya “perlawanan atau keberatan”.

Dalam praktik peradilan, berdasarkan putusan pengadilan, dikenal adanya 3 (tiga) jenis keberatan yakni:

#### 1. Keberatan Tidak Berwenang Mengadili

Dalam praktik peradilan, keberatan semacam ini dikenal dengan *exeptie onbevoegheid van de rechter*. Keberatan ini berupa ketidakwenangan mengadili perkara, baik kewenangan mengadili yang bersifat absolut maupun kewenangan mengadili yang bersifat relatif (antar dan sesama lembaga peradilan yang berbeda atau antar dan/atau sesama lembaga peradilan yang sama).

#### 2. Keberatan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Ada beberapa alasan yang memungkinkan suatu dakwaan tidak dapat diterima, yaitu:

- a. Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP).
- b. Bahwa perkara tersebut telah pernah diputus oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Ne Bis In Idem*).
- c. Tidak adanya pengaduan, padahal undang-undang telah mensyaratkannya (Misalnya untuk tindak pidana pencurian dalam keluarga).
- d. Terdapat unsur yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, tetapi didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan).
- e. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan dalam bidang hukum perdata.

### 3. Keberatan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Hal ini sangat berkaitan dengan syarat dari suatu surat dakwaan, yakni bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil. Surat dakwaan harus menyebutkan *locus delicti* dan *tempus delicti* (tempat dan waktu dilaksanakannya tindak pidana) dan disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dengan tidak dipenuhinya syarat materiil ini, maka surat dakwaan berakibat batal demi hukum atau *van rechtwege nitig*.

Berdasarkan materi daripada eksepsi atau keberatan, maka dalam praktik peradilan, terdapat jenis-jenis eksepsi, yaitu:

#### 1. *Exceptio Obscur Libeli*

Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan yang materinya berkaitan dengan surat dakwaan yang disusun penuntut umum secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan kabur alias tidak jelas (*obscure libel*).

#### 2. *Exceptio Litis Pendentia*

Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan yang materinya berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut baik kewenangan yang bersifat absolut maupun kewenangan mengadili yang bersifat relatif (eksepsi yang berkaitan dengan wewenang mengadili/kompetensi).

#### 3. *Exceptie Peremtoir*

Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan yang materinya berkaitan dengan kewenangan penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut sudah gugur karena hal-hal tertentu. Misalnya, antara lain karena telah kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP).

#### 4. *Exceptio Rei Judicate (Ne bis in Idem)*

Terdakwa tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yang sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika hal ini dilakukan maka terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan eksepsi dan mohon kepada hakim untuk tidak menerima dakwaan jaksa. Hal ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang dikenal *dengan nebis in idem*.

5. *Exceptio Error in Persona*

Bahwa Penuntut Umum telah keliru mendakwa seseorang atau kekeliruan mengenai pelaku kejahatan, karena orang lainlah yang harus bertanggung jawab atas dakwaan tersebut, oleh karenanya terdakwa dan/atau penasihat hukum mohon agar dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Eksepsi atas kekeliruan penerapan hukum

Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan berupa alasan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya telah keliru menerapkan undang-undang, misalnya penuntut umum tidak melaksanakan Pasal 1 ayat 2 KUHP, sementara itu telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

Setiap sidang akan dimulai, maka SOP (Standar Operasional Prosedur) pada saat pembukaan sidang seperti sidang pertama sebelumnya tetap dilaksanakan dan tidak akan diulangi lagi pada sidang berikutnya, dan karenanya dianggap sidang telah dibuka.

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dan terdakwa diperintahkan masuk melalui Penuntut Umum dan duduk di tempat atau kursi terdakwa yang disediakan, ketua Majelis Hakim akan mempertanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Selanjutnya akan dipertanyakan kepada terdakwa dan/atau Penasihat Hukum apakah sudah siap dengan eksepsi atau keberatannya untuk kemudian dibacakan dan sesudahnya diserahkan di depan persidangan. Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum akan menyerahkan eksepsi kepada Majelis dan kepada Penuntut Umum atas seizin ketua majelis. Kemudian Ketua Majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menanggapi eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya.

Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa dan/atau Penasihat Hukum dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis. Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa dan/atau Penasihat Hukum dalam praktik peradilan dikenal dengan REPLIK, yaitu jawaban atau tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh

terdakwa dan/ atau penasihat hukum. Replik ini diajukan Penuntut Umum untuk hari persidangan berikutnya, dengan catatan bahwa Penuntut Umum minta kepada majelis hakim untuk menunda persidangan, agar Penuntut Umum dapat mempersiapkan replik dengan sebaik-baiknya. Untuk menyusun replik ini, Penuntut Umum melakukan inventarisasi materi eksepsi yang diajukan terdakwa dan/ atau penasihat hukum, dengan mempersiapkan materi beserta dasar hukumnya berupa undang-undang yang mengatur hal tersebut atau hal ini dapat juga dilakukan berdasarkan pendapat para sarjana/ ahli hukum (doktrin), yurisprudensi atau keputusan hakim. Replik yang dibuat oleh Penuntut Umum tetap harus mendukung isi surat dakwaan sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP.

Atas replik dari Penuntut Umum, kepada terdakwa dan/ atau penasihat hukum masih diberikan hak untuk menanggapi yang dalam praktik peradilan disebut dengan DUPLIK. Hal ini merupakan kesempatan yang kedua dan terakhir bagi terdakwa dan/ atau penasihat hukum. Pada prinsipnya, isi daripada duplik adalah hal-hal yang menguatkan eksepsi dari terdakwa dan/ atau penasihat hukum sebelumnya dan berusaha untuk melemahkan isi replik yang diajukan Penuntut Umum dengan menyebutkan kelemahan dari dasar hukum yang diajukan Penuntut Umum, yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam penyusunan duplik ini juga diwajibkan untuk mencantumkan dasar hukum atau yurisprudensi atau doktrin/ pendapat para ahli hukum sebagai dasar untuk melemahkan isi dari replik Penuntut Umum.

## E. Sidang Ketiga (Putusan Sela)

Dengan adanya eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan/ atau penasihat hukum atas dakwaan Penuntut Umum, akan berakibat pemeriksaan pokok perkara akan menjadi tertunda, karena hakim terlebih dahulu harus memberi penilaian dan pertimbangan atas eksepsi terdakwa dan/ atau penasihat hukum maupun Replik dan Dupilk (jika ada), dan hakim akan memberikan putusan terhadap hal ini yang dalam praktik peradilan dikenal dengan PUTUSAN SELA<sup>38</sup> jika materi eksepsi belum

---

<sup>38</sup>Putusan Sela (*interim measure*) adalah putusan yang dijatuhkan hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara

menyinggung atau berkaitan dengan pokok perkara. Namun, jika materi eksepsi sudah menyinggung pokok perkara, maka penilaian dan pertimbangan hakim terhadap eksepsi akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.

Apabila para pihak (Penuntut Umum dan terdakwa dan/atau penasihat hukum) berkeberatan untuk menerima isi putusan sela tersebut, maka dia diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas putusan sela dimaksud yang dalam praktik peradilan dikenal dengan PERLAWANAN/KEBERATAN yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, Pengadilan Tinggi harus sudah mengeluarkan putusan dalam bentuk penetapan, yang isinya memberi penilaian terhadap isi putusan Pengadilan Negeri atas putusan sela dimaksud. Jika eksepsi terdakwa dan/atau penasihat hukum tidak diterima dipengadilan negeri, maka perlawanan terdakwa dan/atau penasihat hukum dapat diajukan bersamaan dengan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan tinggi sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, harus memeriksa eksepsi terdakwa dan/atau penasihat hukum terlebih dahulu dalam putusannya. Jika pengadilan tinggi dalam putusannya menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum, maka materi pokok perkara yang dimohonkan banding tidak perlu diperiksa dan diputus lagi. Penuntut umum yang dakwaannya dinyatakan batal atau tidak dapat diterima, dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bilamana para pihak tidak ada lagi menyampaikan hal-hal tertentu di persidangan, maka Ketua Majelis akan menutup sidang dengan mengucapkan kata-kata "Sidang dalam perkara pidana No. ..../Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel dengan ini ditutup dan dibuka kembali pada tanggal        dengan acara Replik (jika Penuntut Umum masih mengajukan Replik) atau acara pembuktian melalui mendengarkan keterangan para saksi (jika penuntut umum tidak mengajukan Replik). Diperintahkan kepada para pihak untuk hadir di persidangan tanpa dipanggil dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan (jika terdakwa ditahan).

---

perdata, yang dalam praktik peradilan pidana penjatuhan putusan tersebut adalah akibat adanya eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa dan/atau penasihat hukum.

## F. Sidang Keempat (Pembuktian)

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Darwan Prints mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil semikian rupa, sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman.<sup>39</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Dalam ayat-2 nya ditentukan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.<sup>40</sup>

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif *wettelijk*, hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP di atas tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

---

<sup>39</sup>Darwan Prints, *op. cit.*, hlm. 105.

<sup>40</sup>Hal semacam ini disebut dengan *notoire feiten*.

## 1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP menentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan ditetapkan bahwa saksi memberikan keterangan mengenai suatu kejadian yang dia lihat, dia dengar atau dia alami sendiri.<sup>42</sup>

Perlu diketahui bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah menyatakan bahwa Pasal 1 angka (26) dan (27), Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat serta mengalami suatu peristiwa. Dengan putusan MK tersebut telah melakukan perluasan terhadap definisi saksi yang terdapat dalam KUHAP, yaitu definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan

---

<sup>41</sup>Bandingkan dengan pengertian saksi menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang memberikan rumusan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

<sup>42</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, 2009, Jakarta, hlm. 236.

alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Dalam kaitan ini terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi, yaitu dalam putusannya No. 28 PK.Pid/1983 tanggal 15 Maret 1984 yang memuat kaidah hukum bahwa pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.

Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yang berbeda dengan tujuan hukum acara perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran formal, maka alat bukti yang utama dan pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi. Oleh karena itulah pada sidang pembuktian, yang diperiksa pada persidangan pertama sekali adalah alat bukti keterangan saksi. Berbeda dengan dalam perkara perdata yang sesuai hukum acara perdata, maka alat bukti yang pertama sekali diperiksa adalah alat bukti surat baru kemudian keterangan saksi.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, setelah sidang dibuka, maka Ketua Majelis akan meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi di persidangan untuk dimintai keterangan. Saksi yang akan dimintai keterangan di persidangan adalah saksi yang pernah diperiksa di tingkat penyidikan atau yang ada dalam berkas perkara, kecuali saksi yang meringankan yang diajukan terdakwa atau Penasihat Hukum atas izin Majelis hakim. Sesuai Pasal 160 KUHAP, maka yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi atau saksi korban, baru saksi-saksi yang lain sesuai saksi yang ada dalam berkas perkara.

Tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir di persidangan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa/penasihat hukum untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan, Hakim dapat melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk

hadir di persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) (SEMA No. 2 Tahun 1985).<sup>43</sup>

Beberapa hal yang berkaitan dengan keterangan saksi yang diatur dalam KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hakim dapat memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan, apabila disangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah (Pasal 159 ayat 2 KUHAP). Penjelasan Pasal 159 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dapat menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.
- b. Hakim memanggil saksi ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum (Pasal 160 ayat (1) huruf (a) KUHAP).
- c. Hakim mendengar saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP).
- d. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia dikenal terdakwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya (Pasal 160 ayat (2) KUHAP).
- e. Hakim dengan surat penetapan dapat memerintahkan menyandera saksi di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas)

---

<sup>43</sup>Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 37.

hari, apabila saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji (Pasal 161 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP)

Penjelasannya mengemukakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

- f. Hakim dapat memerintahkan agar keterangan saksi yang telah diberikannya pada tingkat penyidikan “dibacakan”, apabila meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tempat kediaman terlalu jauh atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. (Pasal 162 ayat (1) KUHAP).

Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang pengadilan (Pasal 162 ayat (2) KUHAP).

- g. Hakim memperingatkan kepada saksi jika keterangan saksi di sidang “berbeda” dengan keterangannya dalam berita acara. Hakim menanyakan mengenai perbedaan itu dan mencatat dalam berita acara sidang (Pasal 163 KUHAP)
- h. Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya atas keterangan saksi, setelah saksi selesai memberikan keterangannya (Pasal 164 ayat (1) KUHAP).
- i. Hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum atau penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa (Pasal 164 ayat (2) KUHAP).
- j. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya (Pasal 164 ayat (3) KUHAP).
- k. Hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa (Pasal 166 KUHAP).

Penjelasannya mengemukakan bahwa jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya boleh diajukan kepada terdakwa akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan, penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

1. Hakim dapat memberi izin kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang atau tetap hadir di sidang, setelah saksi memberikan keterangan (Pasal 167 ayat (1) KUHAP). Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang (Pasal 167 ayat (2) KUHAP).

Penjelasannya mengemukakan bahwa adakalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang, misalnya dipermalukan kehadiran saksi tersebut, agar supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

- m. Para saksi selama sidang dilarang bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Undang-undang melalui Pasal 168 KUHAP menentukan segolongan orang tertentu yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan karenanya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak ke saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ditentukan bahwa dalam hal mereka sebagai dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP di atas menghendaknya atau penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka mereka tersebut dapat memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 169 ayat (1) KUHAP). Jika keberadaan mereka tidak disetujui oleh Penuntut Umum, terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, maka mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).

Saksi yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang diperkenankan kepada mereka. Dalam Pasal 171 KUHAP ditentukan saksi yang tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangannya, yaitu:

1. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah menikah.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa sebelum seorang saksi memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi tersebut diambil sumpah atau janji di depan persidangan menurut cara agamanya masing-masing Pasal 160 ayat (3). Ketua Majelis atau anggota yang ditunjuk akan meminta kepada saksi untuk mengucapkan sumpah/ janji dengan mengikuti lafal sumpah atau janji dengan mengikuti lafal sumpah atau janji yang diwajibkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Sesuai Pasal 161 ayat (2) KUHAP, maka pengucapan sumpah bagi saksi yang akan memberikan keterangan merupakan syarat mutlak. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Namun di sisi

lain, dalam Pasal 165 ayat (7) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Yurisprudensi tetap melalui putusan Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan dan pada pemeriksaan sidang pengadilan saksi yang bersangkutan tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan di persidangan, namun jikalau setelah majelis hakim mempertanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan atas kebenaran keterangan saksi yang dibacakan tersebut, maka keterangan saksi sedemikian mempunyai nilai pembuktian yang sah sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, Pasal 185 KUHAP.<sup>44</sup>

Ketentuan hukum acara pidana terhadap saksi dan ahli adalah:

- a. Saksi: memberikan keterangan mengenai suatu kejadian yang dia lihat, dia dengar atau dia alami sendiri.
- b. Ahli: memberikan pendapat mengenai soal-soal yang diajukan kepadanya tentang sesuatu menurut keahlian yang ia miliki.

Untuk menyeragamkan tata cara dan lafal sumpah di muka persidangan maka yang mengucapkan lafal sumpah adalah Hakim yang memimpin sidang yang diikuti oleh saksi sedangkan juru sita atau juru sita pengganti hanya memegang kitab Al-Qur'an bagi mereka yang beragama Islam di atas kepala daripada yang mengucapkan sumpah. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.S.1/7/5, tanggal 4 September 1977: Pola tentang Tata Kerja Pengadilan dan dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 35-36.

- a. Bagi yang beragama Islam:

Saudara saksi, silahkan ikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan.

Saksi berdiri sambil mengucapkan lafal sumpah sebagai berikut:

***"Wallahi atau (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan***

---

<sup>44</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1677 K/PID/1993 tanggal 7 Februari 1996 jo No. 34/PID/B/1991/PN.ATB tanggal 20 Juli 1991 dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XI, No. 131, Agustus 1996, hlm. 61.

*menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.*

- b. Bagi yang beragama Kristen saksi berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf V, sedangkan untuk yang beragama Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dengan mengucapkan lafal sumpah/janji sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”.

- c. Bagi yang beragama Hindu saksi berdiri sambil mengucapkan lafal sumpah sebagai berikut:

“Om Atah Parama Wisesa”

“Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya”.

- d. Bagi yang beragama Budha, saksi berdiri/berlutut sambil mengucapkan lafal sumpah sebagai berikut:

“Dami Sang Hyang Adi Budha”

“Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya,

- e. Bagi saksi-saksi yang berhubungan dengan kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut:

“Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Hakim apabila menyangka bahwa keterangan saksi “palsu”, dapat memperingatkan kepada saksi agar ia sungguh-sungguh memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman yang dapat dikemukakan kepadanya. Apabila saksi tetap pada keterangan itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dalam hal yang demikian itu Panitera Pengganti segera membuat

berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Hakim boleh menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan secara benar semua yang harus diterjemahkan, jika terdakwa atau saksi tidak paham akan bahasa Indonesia. Apabila terdakwa atau saksi bisu dan/ atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/ atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepadanya terdakwa dan saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pada akhir pemeriksaan saksi, Ketua Majelis akan mempertanyakan kepada terdakwa, apakah keterangan saksi benar. Terdakwa dapat membenarkan dan dapat pula menyangkal kebenaran keterangan saksi. Jika ada keterangan saksi yang dibantah atau oleh terdakwa dinyatakan tidak benar, melalui Ketua majelis akan mempertanyakan kepada saksi, apakah tetap pada keterangannya atau mengubah keterangan sesuai dengan yang disampaikan terdakwa. Jika saksi tetap pada keterangannya, maka akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya terdakwa, kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan seorang saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ditentukan dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menentukan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Syarat formil

Artinya keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah. Keterangan yang tidak diberikan di bawah sumpah tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Tetapi dipakai sebagai tambahan alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. Perhatikan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

- b. Syarat materiil

Keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya. Oleh karena itu, keterangan saksi yang tidak didasarkan kepada hal di atas tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimodium de audito*) tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah.

Terhadap kesaksian yang bersifat *testimodium de audito* ini, terdapat sikap dan pendirian yang berbeda dari putusan hakim pada

masa pemerintahan Hindia Belanda. Putusan (ketetapan) *Landraad* Telukbetung, 14 Juli 1938 (T.148 halaman 1683) menolak memberi daya bukti kesaksian *de audito* demikian dengan alasan, “suatu kesaksian *de audito* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah”. Putusan ini dikuatkan oleh *Raad van Justice* di Batavia. Sebaliknya, ketetapan *Landaard Meester Cornelis*, 27 Januari 1939, pada pokoknya menyetujui memberi daya bukti kepada kesaksian *de audito*, dengan alasan, “keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendeaktinya, segera setelah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan di sekitar pemberian keterangan-keterangan. Ketetapan ini dikuatkan oleh *Raad van Justice* Batavia.<sup>45</sup>

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa dari penjelasan Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:<sup>46</sup>

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan dan pengamatan sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. *Testimodium de audito* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sebagaimana dalam putusan MARI tanggal 15 Maret 1984, Reg. No. 28 PK.Pid/1983.

---

<sup>45</sup>Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 266-267.

<sup>46</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, (Jakarta: Kartini, 1999), hlm. 809.

Dalam hal ini perlu diperhatikan putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian saksi yang tersebut dalam Pasal 1 angka (26) KUHAP tidak saja yang dia dengar, dia lihat dan dialami sendiri tetapi termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Dalam praktik persidangan, pemeriksaan alat bukti melalui keterangan saksi tidak cukup dilakukan dalam satu kali persidangan, melainkan bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan, tergantung kepada banyaknya saksi yang akan diperiksa. Pada umumnya dalam satu kali persidangan, paling banyak 3 (tiga) saksi yang dapat diperiksa kecuali ada pertimbangan lain dari Majelis mengingat batas waktu penahanan dari terdakwa.

## **2. Keterangan Ahli**

Alat bukti yang kedua setelah keterangan saksi menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Pasal 1 angka (28) KUHAP merumuskan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Demikian dalam Pasal 1 angka (11) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana merumuskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Dalam Pasal 179 KUHAP ditetapkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua keterangan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam

bidang keahliannya. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa dan penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana diuraikan di atas, hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

Keterangan ahli ialah apa yang oleh seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Sama halnya dengan keterangan saksi, sebelum seorang ahli memberikan keterangannya, ahli terlebih dahulu akan dilakukan sumpah dan/atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan ahli. Prinsipnya sama dengan tatacara pengambilan sumpah/janji bagi saksi yang akan memberikan keterangan, hanya saja redaksinya berbeda, yaitu sebagai berikut:

*Saudara ahli, silahkan ikuti lafal sumpah/janji yang akan saya ucapkan.*

*“Demi Allah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan, menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.*

Bagi yang beragama lain di luar Islam, disesuaikan dengan lafal sumpah sesuai keterangan saksi dengan lafal sumpah sebagaimana diuraikan di atas.

Mereka dapat bertindak sebagai ahli adalah:

- a. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal, ia hanya mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan kasus.
- b. Seorang ahli yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya (otopsi).

Pasal 186 KUHP: keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu: apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.

### 3. Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHP menetapkan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi,
- b. surat,
- c. keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraniya.

Demikian dalam Pasal 1 angka (12) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana merumuskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjaid suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

## 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Jadi keterangan terdakwa itu sebagai “alat bukti” harus dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan disertai dengan alat bukti yang lain. Apalagi pengakuan terdakwa bukan merupakan alat bukti menurut hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Sebaliknya, dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu.

Pengakuan terdakwa adalah pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah. Sedangkan keterangan terdakwa tidak usah merupakan pengakuan bersalah, pemungkiran pun dapat dijadikan bukti sehingga pengertiannya lebih luas. Pasal 189 menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah

apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.

Dalam kaitannya dengan keterangan terdakwa, terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi sebagaimana dalam:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 521 K/Pid/1993 tanggal 30 Januari 1994 jo No. 95/Pts.Pid/B/1992/PN.Sekayu tanggal 28 Juli 1992 yang memuat kaidah hukum dalam surat permohonan penetapan ahli waris dan keterangan di bawah sumpah, Pemohon mengemukakan bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris dari ayahnya yang sudah meninggal dunia dan keterangan mana dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi lainnya di bawah sumpah namun kenyataannya, pemohon masih mempunyai ibu dan saudara kandung lain yang masih hidup namun diterangkannya bahwa keduanya telah meninggal, maka perbuatan Pemohon tersebut termasuk dalam kualifikasi kejahatan ex Pasal 242 ayat (1) KUHP.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1174 K/Pid/1994 yang memuat kaidah hukum bahwa keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan dengan paksaan atau tekanan dan kemudian dicabut di depan persidangan, maka keterangan saksi sedemikian tidak mempunyai nilai yuridis.

## 6. Barang Bukti

Selain alat bukti, dalam perkara pidana juga dikenal dengan barang bukti. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau membantu melakukan suatu tindak pidana atau benda yang merupakan tujuan dari dilakukannya tindak pidana termasuk juga benda yang merupakan hasil dari tindak pidana. Barang bukti bukan alat bukti tetapi dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut yang dapat berupa gambar termasuk rekaman suara.

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidaklah mutlak dalam suatu perkara pidana karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses

pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 130 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa barang bukti dapat berfungsi:

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah.
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara pidana yang sedang berlangsung.
- c. Dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

KUHAP tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Sesungguhnya sebagaimana diuraikan di atas, apa yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut adalah yang dimaksudkan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Dalam Pasal 181 KUHAP ditetapkan bahwa majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim dalam persidangan dapat memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita keterangan seperlunya tentang hal itu.

Dalam praktik pengadilan, biasanya barang bukti diajukan pada hari persidangan pertama dan sejak saat itu, barang bukti menjadi

tanggung jawab Pengadilan Negeri. Panitera Pengganti wajib mencatat dalam register barang bukti, setiap penyerahan, peminjaman dan pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada Panitera melalui Panitera Muda Pidana. Barang-barang bukti yang disimpan di Pengadilan Negeri wajib disegel.

Pengajuan barang bukti di muka persidangan, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Apabila barang bukti itu berupa barang yang karena sifat maupun jumlahnya sulit diajukan ke persidangan, maka cukup diajukan contohnya saja. Misalnya, barang bukti berupa bahan bakar minyak.
- b. Dalam hal diperlukan, Ketua Majelis dapat memerintahkan seorang Hakim Anggota disertai oleh Panitera Pengganti untuk memeriksa barang bukti dimaksud dan Panitera Pengganti wajib membuat berita acara setelah mencocokkannya dengan berita acara penyitaan penyidik.
- c. Barang bukti yang sifatnya cepat rusak, sebelum diajukan ke muka persidangan dan telah dilelang oleh Penuntut Umum, maka berita acara pelelangan barang bukti serta uang hasil pelelangan wajib dilampirkan dalam berkas perkara dan uang hasil pelelangan harus diajukan sebagai bukti di muka persidangan.
- d. Setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim.
- e. Barang bukti yang telah disita dan diajukan ke muka persidangan, oleh Majelis/Hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada darimana barang itu disita.

Pada akhir persidangan, jikalau para pihak tidak ada lagi menyampaikan sesuatu hal di persidangan, maka hakim ketua sidang akan menutup sidang dan menunda sidang berikutnya dengan acara persidangan penyampaian surat tuntutan (*requisitor*) dari Jaksa Penuntut Umum.

## G. Sidang Kelima (Surat Tuntutan)

Setelah pemeriksaan dianggap selesai, maka hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum mengajukan “tuntutan” pidananya. Surat tuntutan pidana adalah surat yang berisi penuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian tentang alat-alat bukti, argumentasi dan analisis dari Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan kepada pembuktian yang diajukan di persidangan yang mendukung dakwaan dan memuat permohonan agar majelis hakim memutus perkara dengan terdakwa bersalah dan karenanya dijatuhi hukuman untuk waktu tertentu dan tindakan-tindakan lain yang tertentu.

Mengenai surat tuntutan, maka surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan disertai dengan penjelasan dari setiap unsur dari tindak pidana (delik) yang didakwakan dan dengan demikian, surat tuntutan adalah gambaran dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada hakim.

Jikalau surat dakwaan merupakan bahan bagi terdakwa atau Penasihat Hukum untuk menyusun eksepsi atau keberatan, maka surat tuntutan bagi terdakwa dan/atau penasihat hukum menjadi bahan untuk pembelaan (*pledoi*), karena terdakwa dan/atau penasihat hukum dapat menyusun dan mengkonter argumentasi yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

Apakah surat tuntutan yang di dalamnya terdapat tuntutan penjatuhan pidana merupakan dasar bagi hakim dalam melaksanakan musyawarah untuk menjatuhkan putusan? Ternyata tidak satu pun pasal dalam KUHAP yang menegaskan hal ini. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) hanya mengatur sebagai berikut:

- (3) Sesudah itu, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bertitik tolak dari ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) di atas, maka yang dimusyawarahkan oleh majelis hakim adalah dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (fakta-fakta persidangan), bukan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang di dalamnya memuat tuntutan tentang penjatuhan pidana.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ketua majelis akan mempertanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap dengan suratuntutannya, dan jika sudah siap dipersilahkan untuk membacanya untuk kemudian menyerahkannya kepada majelis dan kepada terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.

Atas surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, oleh majelis ketua sidang akan mempertanyakan kepada terdakwa dan/atau penasihat hukum, apakah akan mengajukan nota pembelaan atas surat tuntutan dimaksud. Pada umumnya, terdakwa dan/atau penasihat hukum minta waktu kepada majelis untuk menyusun dan menyampaikan nota pembelaan (*pledoi*) pada persidangan berikutnya.

Jika para pihak antara Penuntut Umum, terdakwa dan/atau penasihat hukum tidak ada lagi akan menyampaikan hal-hal tertentu di persidangan, maka ketua majelis sidang akan menutup sidang dan menunda untuk persidangan berikutnya dengan acara penyampaian nota pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa dan/atau penasihat hukum.

## H. Sidang Keenam (Nota Pembelaan atau Pledoi)

Nota pembelaan (*pledoi*) bertujuan untuk memperoleh keputusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*niet onvankelijk verklaring van het openbare ministerie*) ataupun setidak-tidaknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa:

- a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

- c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam nota pembelaan (*pledoi*), biasanya terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan tanggapan yang berkaitan dengan hal-hal, antara lain:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur alias tidakjelas.
2. Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan.
3. Jaksa Penuntut Umum keliru melakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dianggap terbukti.
4. Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat-alat bukti yang saling tidak mendukung.
5. Hal-hal yang terkait dengan materi perkara, seperti analisis terhadap tindak pidana yang didakwakan bukan tindak pidana materil atau bukan tindak pidana formil.
6. Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata.
7. Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa.
8. Hal-hal yang meringankan hukuman dan hal-hal lain terkait dengan materi perkara atas tindak pidana yang didakwakan.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ketua majelis akan mempertanyakan kepada terdakwa dan/atau penasihat hukum apakah sudah siap dengan nota pembelaannya, dan jika sudah siap akan dipersilahkan untuk membacanya untuk kemudian menyerahkannya kepada majelis dan kepada Penuntut Umum.

Atas nota pembelaan yang diajukan terdakwa dan/atau penasihat hukum, oleh majelis ketua sidang akan mempertanyakan kepada Penuntut Umum, apakah akan mengajukan tanggapan atas nota pembelaan yang diajukan terdakwa dan/atau penasihat hukum. Pada umumnya, Penuntut Umum mohon waktu kepada majelis untuk menyusun dan menyampaikan tanggapan atas nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan terdakwa dan/atau penasihat hukum pada persidangan

berikutnya. Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan yang diajukan terdakwa dan/atau penasihat hukum dikenal dengan Replik.

Di akhir persidangan, jika para pihak antara Penuntut Umum, terdakwa dan/atau penasihat hukum tidak ada lagi akan menyampaikan hal-hal tertentu di persidangan, maka ketua majelis sidang akan menutup sidang dan menunda untuk persidangan berikutnya dengan acara penyampaian tanggapan (Replik) dari terdakwa dan/atau penasihat hukum.

## **I. Sidang Ketujuh (Replik)**

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ketua majelis sidang akan mempertanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan tanggapan atau repliknya, dan jika sudah siap dipersilahkan untuk membacanya untuk kemudian menyerahkannya kepada majelis dan terdakwa dan/atau penasihat hukum.

Atas tanggapan atau replik diajukan Penuntut Umum, oleh majelis ketua sidang akan mempertanyakan kepada terdakwa dan/atau penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan atas replik yang diajukan Penuntut Umum. Jika terdakwa dan/atau penasihat hukum akan memberikan tanggapan atas replik Penuntut Umum yang dalam praktik peradilan disebut dengan duplik, maka terdakwa dan/atau penasihat hukum mohon waktu kepada majelis untuk menyusun dan menyampaikan duplik yang diajukan terdakwa dan/atau penasihat hukum pada persidangan berikutnya. Dan/atau bisa juga terdakwa dan/atau penasihat hukum memberikan tanggapan secara lisan.

Di akhir persidangan, jika para pihak antara Penuntut Umum, terdakwa dan/atau penasihat hukum tidak ada lagi akan menyampaikan hal-hal tertentu di persidangan, maka ketua majelis sidang akan menutup sidang dan menunda untuk persidangan berikutnya dengan acara pembacaan putusan.

## **J. Sidang Kedelapan (Pembacaan Putusan)**

Bilamana persidangan dalam acara jawab-jawab, yaitu tuntutan, pembelaan/*pledoi*, replik dan duplik telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan

ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim-ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya; Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>47</sup>

Putusan hakim dilakukan berdasarkan musyawarah yang didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat tersebut harus disertai pertimbangan serta alasannya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, maka pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, akan tetapi kalau merupakan mufakat tidak tercapai, maka dapat ditempuh dengan cara:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika ketentuan suara terbanyak tersebut di atas tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 182 ayat (6) di atas sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan (*vrijspraak*) terdakwa.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 1 angka (11).

<sup>48</sup>Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 283.

Secara normatif, sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. Menerima atau menolak putusan.
2. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
3. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
4. Hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.<sup>49</sup>

Dalam praktik peradilan, putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa:

1. Pidana atau penjatuhan pidana

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan hakim yang berisi pemidanaan atau penjatuhan pidana harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Khusus untuk irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, secara khusus melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 1985 tanggal 1 Maret 1985 tentang Putusan Pengadilan

---

<sup>49</sup>Dalam praktiknya, hak terdakwa dan/atau penasihat hukum yang disampaikan Majelis Hakim setelah membacakan putusan adalah hak untuk menerima dan menolak putusan. Jika menolak putusan, terdakwa dan/atau penasihat hukum dapat mengajukan banding sesuai ketentuan undang-undang. Pada umumnya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukum akan memberikan jawaban “pikir-pikir” namun ada juga yang secara tegas dalam persidangan menyatakan sikapnya atas putusan tersebut, apakah menerima dan/atau menolak dan karenanya akan mengajukan upaya hukum.

Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang Tidak Memuat Kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menetapkan bahwa jika terdapat putusan pengadilan dalam perkara pidana yang tidak mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan terdakwa keberatan untuk dieksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi harus menyidangkan kembali perkara tersebut untuk mengucapakan putusannya.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;  
Untuk hal ini, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No: 1897-K/Pid/1992 tanggal 20 Juli 1994 jo No. 136/Pid.B/1992/PN.Kbj taggal 7 Oktober 1992 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan *judex factie*-Hakim Pertama yang tidak memuat dan tidak mencantumkan “surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum”, maka putusan hakim ini adalah batal demi hukum, karena hakim telah melanggar ketentuan hukum acara pidana ex Pasal 197 ayat (1) huruf “C” KUHP.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;  
Untuk hal ini, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 1303.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 jo No. 21/Pid/1986/PT.Uj.Pdg tanggal 30 April 1986 jo No. 477/Pid.S/1985 tanggal 16 Desember 1985 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan hakim pengadilan tinggi yang melanggar ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 ex Pasal 197 ayat (1) sub -e- jo ayat (2) yang menentukan bahwa surat putusan pemidanaan dari hakim harus memuat “tuntutan pidana”, bila tidak, maka putusan berakibat “batal demi hukum”.

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Untuk hal ini, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:
- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2125 K/Pid/1990 tanggal 31 Agustus 1993 jo No. 2/Pid.B/1990/PT Pdg tanggal 7 Mei 1990 jo No. 133/Pid/B/1989/PN.Pdg tanggal 21 Nopember 1989 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan hakim *judex factie* dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan hal-hal/faktor faktor yang memberatkan dan yang meringankan pidana merupakan putusan yang batal demi hukum ex Pasal 197 ayat 1 huruf "f" (2) KUHP.
  - b) Putusan Mahkamah Agung RI No 14.K/Mil/1987 tanggal 20 Nopember 1987 jo No. PTS 44-15/Mahmil II/09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986 jo No. PTS 04/BDG/K-AD/MMT/II/VIII/1986 tanggal 6 Agustus 1986 yang memuat kaidah hukum bahwa karena *judex factie* dalam memberikan putusannya kurang memberikan pertimbangan yang sempurna mengenai hal-hal atau keadaan yang dapat dianggap sebagai faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan atas pidana mati yang diberikannya kepada terdakwa tersebut. Dengan kata lain, putusan *judex factie* tersebut kurang sempurna pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).
  - c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 323.K/Pid/1995 tanggal 9 Mei 1995 jo No. 118/PID/1994/PT.DKI tanggal 11 Oktober 1994 jo No. 41/Pid/B/1994/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 1994 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan hakim yang tidak mencantumkan Pasal 197 huruf (f) tentang hal-hal/faktor faktor yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, maka putusan yang batal demi hukum.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 Nopember 2012, dinyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) selengkapnya berbunyi “Tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dengan demikian, suatu putusan pemidanaan yang tidak memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;  
Mengakibatkan putusan batal demi hukum.

## 2. Putusan bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum adalah juga dikenal dengan putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet obvankelijk verklaring van het openbare ministerie*) adalah jika terkait dengan perbuatan yang didakwakan tidak beralasan menurut hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal tindak pidana aduan yang tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan dalam berkas perkara atau pengaduan yang ditarik kembali atau tindak pidana tersebut telah lewat waktu (kedaluarsa) atau alasan *nebis in idem*.

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sesuai Pasal 199 KUHAP, putusan hakim yang bukan pemidanaan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- f. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- g. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- h. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- j. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- k. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Putusan hakim harus ditandatangani oleh hakim dan Panitera Pengganti seketika setelah putusan itu dibacakan.



# PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa DIPUTUS BEBAS (*vrijspraak*). Namun, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa TERBUKTI, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. Dalam hal sebagaimana dimaksud di atas, dalam putusan bebas dan/ atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa yang ada dalam status penahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. Terdakwa meskipun diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum akan tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah. Alasan tersebut secara jelas harus diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Perintah untuk membebaskan terdakwa dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sesudah putusan diucapkan.

Terkait dengan pelaksanaan perintah tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum membuat laporan tertulis yang dilampiri surat penglepasan dan selanjutnya disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Dalam hal

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam amar putusan kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa syarat, dalam arti tidak disertai sesuatu syarat apa pun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh. Dalam praktiknya, keadaan semacam ini sering diterjemahkan sebagai pinjam pakai barang bukti.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa TIDAK DITAHAN, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan yang cukup untuk itu. Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberikan putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidananya lagi. Dalam hal terdakwa DITAHAN, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima yang namanya tercantum dalam amar putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara dan/atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa syarat, dalam arti tanpa disertai suatu syarat apa pun kecuali dalam hal putusan pengadilan dalam hal belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa,<sup>50</sup> kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain (*in absentia*). Dalam kaitannya dengan Penasihat Hukum, hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1988 tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terdidana *In Absentia* yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusnya. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Sesungguhnya, pengertian *in absentia* adalah suatu keadaan dimana terdakwa sudah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Arli Y. Mangoli mengemukakan bahwa, dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan keberatan.

Unsur:

1. Putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa. "Pengertian putusan dibacakan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa".
2. Putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan. "Pengertian putusan yang dibacakan oleh hakim tanpa disengaja telah melakukan perampasan kemerdekaan".
3. Terdakwa dapat mengajukan perlawanan. "Pengertian terdakwa mengajukan banding atas putusan yang telah merampas hak".
4. *In absentia* DPO (Daftar Pencarian Orang).

Dalam kasus *in absentia* terdakwa dalam kasus melarikan diri ketika proses persidangan berjalan, apakah bisa dilanjutkan proses. Jawaban perspektif KUHAP, maka tidak bisa, kenapa tidak bisa? Dasarnya adalah dalam proses persidangan banyak hak-hak terdakwa yang hilang serta pembuktian terhadap kesalahan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, *op. cit.*, Pasal 196 ayat (1).

<sup>51</sup>Arly Y. Mangoli, Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana

Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pelaksana dari putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (*gap*) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijembatani. Hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dapat tercapai.<sup>52</sup>

Lebih lanjut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).
2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui, ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga

---

di Indonesia Menurut KUHAP, dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 3/ Mar/2016, hlm. 70.

<sup>52</sup>Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 318.

pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).

4. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
5. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Boediarto, Ali, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2001.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, A dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Bandung: Alumni, 1987.
- Harahap M., Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Jakarta: Kartini, 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta, 2009.
- Nusantara, Abdul Hakim G, dkk., *KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Pangaribuan, Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Pradja, Rd, Achmad S. Soema D, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Bandung: Djambatan, 1989.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1967.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap, Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Riki Hayatul Firman, Deden, dkk., *Himpunan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2014.
- Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Soesilo, R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1983.
- — — — —, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995.
- Subiyanto, Achmad Edi dan Oly Viana Agustina, *Yurisprudensi Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Tresna, R, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

## **Majalah/Jurnal**

- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VIII No. 86, Nopember 1992
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XI No. 123, Desember 1995
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XI No. 129, Juni 1996
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XI No. 131, Agustus 1996
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XI No. 132, September 1996
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XII No. 134, Nopember 1996
- Jurnal Hukum Varia Peradilan Volume 3, Nomor 1, Maret 2014
- Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016.
- Harian Terbit.com, Kamis, 13 Agustus 2020.
- <http://jdih.pn-palopo.go.id/index.php/yurisprudensi/yurisprudensi-pidana>.



# LAMPIRAN



**SURAT KUASA**

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

.....

Menerangkan dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan memberi kuasa penuh kepada:

.....  
.....

Advokat dan Konsultan Hukum pada ....., beralamat di ...  
....., yang akan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

**ISTIMEWA**

Bertindak sebagai Penasehat Hukum Pemberi Kuasa dalam mendampingi dan memberikan bantuan hukum sebagai tersangka dan karenanya membela hak dan kepentingannya dalam dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP sesuai Surat Panggilan Penyidik Unit III Ranmor Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan No.Pol: ..... tanggal 28 Mei 2018 di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Selatan.

untuk itu pemegang kuasa diberi hak untuk:

- Atas nama pemberi kuasa menghadap dan berbicara di muka sidang Pengadilan Negeri yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung juga kepada semua pihak, instansi maupun

pejabat pemerintah, kepolisian, kejaksaan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

- Memohon Penangguhan Penahanan dan Permohonan-Permohonan lainnya.
- Memberi keterangan, jawaban, dsb., mendengarkan keterangan, memajukan pertanyaan, mengemukakan saksi-saksi dan lain-lain pembuktian, juga menyangkal keterangan saksi-saksi ataupun menolak pembuktian lainnya.
- Memohon izin membaca berkas perkara yang bersangkutan, menyusun pembelaan dan akhirnya melakukan segala tindakan yang diperbolehkan menurut Hukum Acara Pidana serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pembelaan pemberi kuasa.

Pekerjaan tersebut diserahkan dengan kuasa penuh untuk mana perlu melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain.

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

**SURAT KUASA**

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

.....

Menerangkan dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan memberi kuasa penuh kepada:

.....  
.....

Advokat dan Konsultan Hukum pada ....., beralamat di ...  
....., yang akan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

**ISTIMEWA**

Bertindak sebagai Penasehat Hukum Pemberi Kuasa dalam mendampingi dan memberikan bantuan hukum sebagai terdakwa dan karenanya membela hak dan kepentingannya dalam dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP di Pengadilan Negeri .....

untuk itu pemegang kuasa diberi hak untuk:

- Atas nama pemberi kuasa menghadap dan berbicara di muka sidang Pengadilan Negeri yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung juga kepada semua pihak, instansi maupun

pejabat pemerintah, kepolisian, kejaksaan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

- Memohon Penangguhan Penahanan dan Permohonan-Permohonan lainnya.
- Memberi keterangan, jawaban, dsb., mendengarkan keterangan, memajukan pertanyaan, mengemukakan saksi-saksi dan lain-lain pembuktian, juga menyangkal keterangan saksi-saksi ataupun menolak pembuktian lainnya.
- Memohon izin membaca berkas perkara yang bersangkutan, menyusun pembelaan dan akhirnya melakukan segala tindakan yang diperbolehkan menurut Hukum Acara Pidana serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pembelaan pemberi kuasa.

Pekerjaan tersebut diserahkan dengan kuasa penuh untuk mana perlu melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain.

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1994  
TENTANG  
SURAT KUASA KHUSUS**

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Oktober 1994

Nomor: MA/KUMDIL/288/X/K/1994

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
5. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
6. Sdr. Ketua Pengadilan TUN

di

seluruh Indonesia

## **SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 1994**

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
  - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
  - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

Demikian untuk diperhatikan

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/Ttd

H.R PURWOTO S. GANDASUBRATA, S.H.

Tembusan:

1. Yth, Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth, Sdr. Para Hakim Muda Mahkamah Agung RI
3. Yth, Sdr. Para Hakim Agung Pengawas Daerah
4. Yth, Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI
5. Arsip,-

## Kasus Tindak Pidana Melanggar Pasal 378 KUHP

### Duduk Perkaranya:

Tuan A, lahir di Medan, umur 30 tahun, laki-laki, bangsa Indonesia (WNA), tempat tinggal di Jalan Cangkir No. 86 Jakarta Pusat, Agama Budha, pekerjaan pedagang, pada tanggal 15 Juli 2004 mengadakan hubungan dagang dengan seorang bernama Tuan B, alamat di Jl Bacang No.2 Jakarta Pusat dengan maksud untuk membeli kopi sebanyak 100 ton seharga Rp60.000.000,- milik Tuan B.

Tuan B mengatakan kopi boleh dibeli asal cocok harga dan harus dibayar dengan uang kontan. Lalu Tuan A menyerahkan selebar cek berlaku mundur dari Bank Mandiri Cab. Kebon Sirih Jakarta Pusat yang diberi tanggal 25 Oktober 2004 senilai Rp60.000.000,- tetapi Tuan B tidak mau terima.

Kemudian Tuan A mengatakan bahwa cek tersebut pada waktu tanggal diuangkan akan tersedia dana dan dijelaskan bahwa ia mempunyai tagihan yang sedang ditunggu dan segera akan dibayar sebesar Rp 75.000.000,-. Oleh sebab itu cek pasti tersedia dan apabila dicairkan sesuai tanggal yang tercantum dalam cek.

Atas keterangan tersebut Tuan B percaya, lalu cek ia terima dan kopi sebanyak 100 ton diserahkan kepada Tuan A. Kopi tersebut oleh Tuan A langsung dijual kepada Tuan C yang berdomisili di Jl. Enak No.1 Jakarta Pusat dengan harga Rp 75.000.000,- dan hasil penjualan kopi tersebut tidak diserahkan kepada Tuan B.

Setelah cek jatuh tempo, Tuan B akan mencairkan cek tersebut, Tuan A minta jangan diuangkan dulu sebab di Bank Mandiri belum tersedia dana, maka Tuan A mengganti cek dengan cek baru yang berlaku mundur tanggal 2 Desember 2004. Setelah cek diundur beberapa kali oleh Tuan A, akhirnya Tuan B mencairkan cek pada tanggal 10 Februari 2005 ke Bank Mandiri Cab. Kebon Sirih Jakarta Pusat dan memperoleh keterangan dari petugas Bank Mandiri Cab. Kebon Sirih bahwa Rekening Tuan A telah lama ditutup.

Surat Dakwaannya adalah sebagai berikut:  
UNTUK KEADILAN

## SURAT DAKWAAN

I. Terdakwa:

Nama lengkap :  
Tempat lahir :  
Umur :  
Jenis kelamin :  
Kebangsaan :  
Tempat tinggal :  
Agama :  
Pekerjaan :

II. Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa pada tanggal 15 Juli 2004 atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2004 di alamat Jalan Cangkir No.86 Jakarta Pusat atau di tempat lain di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah membeli kopi milik Tuan B sebanyak 100 ton seharga Rp 60.000.000,- dengan menyerahkan cek mundur dari Bank Mandiri Cab. Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Tuan B menolak cek mundur terdakwa dan minta dibayar dengan uang kontan. Terdakwa dengan rangkaian kebohongan meyakinkan Tuan B bahwa ceknya pada waktu tanggal diuangkan akan tersedia dana.

Bahwa ia baru menunggu uang tagihan sebesar Rp 75.000.000,- yang segera akan dibayar oleh kliennya, oleh karena itu cek pasti tersedia dana pada waktunya.

Bahwa atas rangkaian kata bohong terdakwa, Tuan B percaya dan menerima cek mundur terdakwa lalu menyerahkan kopi 100 ton kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004 terdakwa telah menjual kopi sebanyak 100 ton yang diterima dari tuan B kepada Tuan C, pedagang dari Jakarta dengan harga Rp 75.000.000,- dan uang hasil penjualan

kopi itu, tidak diserahkan kepada Tuan B tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Bahwa Tuan B pada tanggal 10 Februari 2005 mencairkan cek Terdakwa yang diterima terakhir dari terdakwa ke Bank Mandiri Cab. Kebon Sirih Jakarta Pusat. Dan menurut keterangan petugas Bank ternyata rekening terdakwa sudah lama ditutup.

Bahwa terdakwa telah berbuat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan sehingga Tuan B menyerahkan kopi sebanyak 100 ton kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Jakarta, .....

Jaksa Penuntut Umum

## Lampiran 5

### Contoh: Surat Dakwaan Berlapis (*Subsider*)

Kasus tindak pidana dengan duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa ia A lahir di Kampung Pelanggan, Desa Gebang Tebet, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, umur 45 tahun, laki-laki, WNI, tempat tinggal Kamp. Keranji, Kel. Jembatan Kembar, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, agama Hindu, pekerjaan tani. Pada hari Senin tanggal 8 September 1986, jam 23 WIT di Sawah Kamp. Bongor, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, pada waktu ada keributan antara kelompok A dan kelompok B, mereka saling memaki dan tantang menantang, lalu A pulang mengambil senjata jenis tombak bergagang panjang, lalu kembali menjumpai B dan setelah behadapan A menusukkan tombaknya ke dada sebelah kanan B, sehingga luka panjang 4 cm lebar 2 cm, dalam sampai rongga dada tulang iga kanan yang ke-7 dan ke-8 putus.

Akibat dari luka tersebut B jatuh dan beberapa saat atau pada saat itu juga B meninggal dunia.

Surat dakwaan berlapis (*subsider*) dalam kasus posisi tersebut adalah:

UNTUK KEADILAN

### SURAT DAKWAAN

#### I. TERDAKWA

Nama : A  
Tempat lahir : Kamp. Pelanggan, Desa Gebang, Tebet,  
Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat  
Umur : 45 tahun  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : WNI  
Tempat tinggal : Kamp. Keranji, Kel. Jembatan Kembar,  
Kec. Gerang, Kab. Lombok Barat  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tani

## II. DAKWAAN

### PRIMER

Bahwa ia terdakwa A pada hari Senin tanggal 8 September 1986 kira-kira jam 23 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 1986 di sawah termasuk Kamp. Bongor, Kel. Jembatan Kembar, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, pada waktu timbul keributan antara pihak B dengan pihak A, mereka satu sama lain saling memaki dan saling menantang. Setelah A mendengar tantangan lalu terdakwa pulang mengambil senjata tajam berupa tombak yang bergagang kayu panjang.

Setelah kembali ke tempat kejadian dan waktu menghadapi B terdakwa lalu menusuk dengan tombak ke dada sebelah kanan B dan korban jatuh, karena akibat tusukan korban menderita;

1. Luka tembus pada dada bagian kanan ukuran lebar 2 cm, panjang 4 cm, dalam tembus sampai rongga dada.
2. Tulang iga dada kanan yang ke-7 dan ke-8 putus.

Akibat dari tusukan tombak terdakwa, beberapa saat atau pada saat itu B meninggal dunia sesuai dengan *Visumet Repertum* tanggal 29 September 1986 No. 4416/167 Rhs, yang ditandatangani dr. C Nip. 140166148 dari RSUD Mataram.

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan berencana lebih dahulu merampas nyawa B yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

### SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa A pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primer di atas waktu terdakwa berhadapan dengan B telah dengan sengaja menusuk dengan tombak yang bergagang kayu panjang ke dada sebelah kanan B sehingga korban luka pada dada kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm, dalam sampai tembus rongga dada dan tulang iga dada kanan yang ke-7 dan ke-8 putus.

Akibat tusukan itu korban pada saat itu atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* yang ditandatangani dr. C Nip. 140166148 No. 4416/167 Rhs, tanggal 29 september 1986 dari RSU Mataram.

Bahwa terdakwa sengaja merampas nyawa B seperti diatur dalam Pasal 338 KUHP.

### **SUBSIDER LAGI**

Bahwa ia terdakwa A pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan primer di atas karena terjadi keributan, saling memaki saling menantang antara pihak B dengan pihak A, lalu terdakwa pulang mengambil senjata berbentuk tombak yang bergagang kayu panjang.

Waktu A berhadapan dengan B terdakwa menusuk dengan tombak di dada sebelah kanan sehingga B luka dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam sampai rongga dada dan tulang iga dada kanan ke-7 dan ke-8 putus.

Akibat dari luka tersebut beberapa saat kemudian B meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. C Nip. 140166148 No. 4416/167 Rhs tanggal 29 September 1986.

Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan B meninggal seperti diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.

### **LEBIH SUBSIDER LAGI**

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primer di atas, waktu terjadi keributan, saling memaki dan saling menantang antara pihak terdakwa dengan pihak B, terdakwa lalu pulang mengambil senjata berupa tombak yang bergagang kayu panjang.

Setelah terdakwa kembali ke tempat keributan dan berhadapan dengan B ia lalu menusukkan tombaknya ke arah dada B, karena akibat lukanya korban jatuh dan pada beberapa saat kemudian B meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* dr. C Nip. 140166148 No. 4419/167 Rhs RSU Mataram.

Bahwa terdakwa telah dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan B meninggal dunia seperti diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

## LEBIH-LEBIH SUBSIDER LAGI

Bahwa ia terdakwa A pada waktu dan tempat sebagaimana dalam primer di atas pada waktu ada keributan antara pihak terdakwa dengan pihak B, terdakwa lalu pulang mengambil senjata berupa tombak bergagang kayu panjang, setelah ia kembali ke tempat keributan dan setelah berhadapan dengan B terdakwa menusukkan tombak ke dada B dan karena akibat lukanya korban jatuh dan beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* tanggal 29 September 1986 yang ditandatangani dr. C Nip. 140166148 No. 44216/167 Rhs RSU Mataram.

Bahwa terdakwa telah menganiaya yang mengakibatkan B meninggal dunia sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lombok Tengah,  
Jaksa Penuntut Umum

## Kasus pidana melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 362 KUHP

Duduk perkaranya sebagai berikut:

Pada waktu keluarga A akan berangkat ke luar negeri, berhubung rumah yang akan ditinggalkan tidak ada yang menunggu kecuali pembantu wanita saja maka ia takut meninggalkan perhiasan yang berharga di rumah. Ia mempunyai pendapat bahwa perhiasan itu aman kalau ditiptkan kepada tetangga dekatnya. Pada suatu hari ia bersama istri mengumpulkan perhiasannya, setelah dihitung jumlah dan macamnya lalu dimasukkan dalam sebuah peti, setelah peti dikunci lalu tuan A menyimpan kuncinya.

Tuan A pada tanggal 1 Agustus 1992 menitipkan peti yang terkunci yang sebelumnya isi dan macamnya barang diperlihatkan kepada Tuan B lahir di Yogyakarta, umur 45 tahun, laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Jl. Lintah No. 26 Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan swasta, dengan pesan bahwa nanti apabila sudah datang dari luar negeri peti akan diambil.

Tuan B tidak menolak dan peti yang terkunci diterima lalu peti ia simpan. Pada suatu hari anak tuan B sakit keras akan ke dokter tidak ada biaya, lalu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 1992 jam 13 WIB sewaktu istri dan keluarga lain tidak berada di rumah, Tuan B dengan menggunakan kunci palsu membuka peti milik Tuan A yang ditiptkan kepadanya, ia mengambil: satu kalung emas berat 25 gram, satu gelang emas berat 30 gram.

Setelah mengambil barang ia lalu mengunci kembali peti dan pada hari itu juga gelang dan kalung ia jual ke pasar Bringharjo laku Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah dapat uang, ia memeriksakan anaknya ke dokter dan membeli obat, dimana uang selebihnya dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

Pada tanggal 12 Nopember 1992 Tuan A pulang dari luar negeri lalu ia mengambil peti yang ditiptkan kepada Tuan B. Setelah sampai di rumah peti ia buka, setelah perhiasan ia hitung ternyata ada 2 macam barang yang hilang yaitu: satu kalung emas berat 25 gram dan satu gelang emas berat 30 gram.

Setelah dicari tidak ketemu, ia menanyakan kepada Tuan B, tentang hilangnya 2 buah barang tersebut, Tuan B mengaku terus terang bahwa ia yang mengambil barang tersebut dan menjualnya laku Rp 900.000,- uang mana digunakan karena anaknya sakit.

Atas hilangnya barang tersebut Tuan A melapor kepada yang berwajib.

Dalam kasus pidana tersebut di atas apabila penuntut umum ragu-ragu menentukan antara tindak pidana penggelapan atau pencurian dapat menggunakan surat dakwaan bentuk alternatif.

Surat dakwaannya adalah:

PRO YUSTISIA

## SURAT DAKWAAN

### I. TERDAKWA

Nama lengkap : -----  
Tempat lahir : -----  
Umur : -----  
Kelamin : -----  
Bangsa : -----  
Tempat tinggal : -----  
Agama : -----  
Pekerjaan : -----

### II. DAKWAAN

#### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa B pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 1992 jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 1992 di Jl. Lintah No. 26 Yogyakarta atau di tempat lain dalam daerah Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menggunakan kunci palsu membuka peti milik Tuan A dan mengambil:

- Satu buah gelang emas seberat 30 gram
- Satu kalung emas seberat 25 gram.

Pada tanggal 9 Oktober 1992 pagi jam 10.00 Wib telah menjual barang tersebut di Pasar Bringhamarjo Yogyakarta seharga Rp.900.000,- dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memeriksakan anaknya yang sakit ke dokter dan membeli obat dan selebihnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa Tuan A dirugikan sebesar Rp1.000.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,-.

Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang seperti tersebut di atas milik Tuan A dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa B pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 1992, jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1992 di Jl. Koki No. 26 Yogyakarta atau di tempat lain dalam daerah Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membuka peti Tuan A yang ditiptkan kepada terdakwa dengan kunci palsu dan mengambil barang berupa:

- Satu kalung emas berat 25 gram
- Satu gelang emas berat 30 gram

Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1992 terdakwa telah menjual kalung dan gelang emas tersebut ke Pasar Bringhamarjo Yogyakarta dengan harga Rp 900.000,- dan hasil penjualan digunakan untuk memeriksakan anaknya yang sakit ke dokter dan membeli obat. Selebihnya digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa Tuan A dirugikan Rp 1.000.000,-.

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri atas kalung dan gelang emas dimana barang tersebut ada pada tangan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi merupakan titipan Tuan A seperti diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Yogyakarta,  
Jaksa Penuntut Umum

## Lampiran 7A

### Contoh: Surat Dakwaan Kumulatif

Duduk perkaranya sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 1991 jam 10.00 WIB. K, lahir di Lebak bulus, umur 30 tahun, laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Sarung No.12 Rt.005/Rw.02, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta selatan, pada waktu itu Tuan M sekeluarga baru pergi keluar kota. Yang ada di rumah hanya pembantunya perempuan bernama A.

Karena yang punya rumah tidak ada K lalu menodong dengan pistol kepada A yang berumur 20 tahun dengan perintah berdiri di tempat dan tidak boleh berteriak. K lalu mengambil TV, Radio kaset, Video lalu barang tersebut ditaruh di bak belakang mobil pick up-nya yang diparkir di halaman depan rumah. Pada waktu K akan keluar rumah ia menarik dengan paksa tangan A masuk ke dalam salah satu kamar, A diterlontangkan di tempat tidur maka ia menyerah untuk disetubuhi.

Pada saat itu C suami A datang dari warung, pada waktu masuk rumah ia melihat istrinya baru diperkosa oleh laki-laki yang ia tidak kenal lalu berteriak minta tolong. Setelah K mendengar teriakan ia buru-buru memakai celana lalu lari menuju mobilnya, setelah mobil dihidupkan dengan hasil curiannya ia keluar halaman rumah, tetapi waktu keluar pintu pagar halaman rumah dicurigai oleh patroli polisi yang baru lewat, lalu K ditangkap.

Surat dakwaannya adalah:

PRO YUSTISIA

### SURAT DAKWAAN

#### I. TERDAKWA

Nama : K  
Tempat lahir : Lebak Bulus  
Umur : 30 Tahun  
Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Fatmawati No.12 RT 005/RW 02, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

## II. DAKWAAN

### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa K pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 1991 jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 1991 di Jl. Kacang No.8 RT 15/RW 07 Kelurahan Lebak Bulus. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menodong dengan pistol kepada A pembantu rumah tangga Tuan M dengan perintah untuk tidak bergerak di tempat dan ia segera mengambil barang-barang berupa:

1. TV 20 inci merek Toshiba.
2. Radio kaset 4 ban merek Sony.
3. Video merek Sony.

Barang mana tanpa izin pemiliknya dimasukkan ke dalam bak belakang mobil pickup yang diparkir di halaman muka rumah.

Pada waktu C suami A yang baru saja datang setelah masuk rumah ia melihat ada pencuri, ia lalu berteriak pencuri. Setelah mobil berjalan dengan membawa hasil curiannya, ketika sampai di luar pagar halaman ia ditangkap polisi.

Atas perbuatan tersebut Tuan M menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ia terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

## **Kedua**

Bahwa terdakwa K pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, setelah mengambil barang-barang berupa:

1. TV 20 inci merek Toshiba.
2. Radio kaset 4 ban Sonny.
3. Video merek Sony.

Dan sebelum terdakwa meninggalkan rumah Tuan M, ia menodong dengan pistol dan secara paksa menarik tangan A yang sedang berdiri di tempat itu untuk masuk ke kamar, lalu terdakwa menidurkan A di tempat tidur seterusnya ia membuka rok dan celana dalam A secara paksa. Sesudah itu ia membuka paha A dan memperkosa.

Bahwa ia terdakwa dengan kekerasan memaksa A bersetubuh di luar perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 285 jo Pasal 65 KUHP.

## **Ketiga**

Bahwa terdakwa K pada waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan kesatu telah tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan senjata api jenis pistol untuk menodong pembantu rumah tangga Tuan M yang bernama A dengan perintah tidak bergerak di tempat untuk melakukan pencurian.

Bahwa terdakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951 jo Pasal 65 KUHP.

Jakarta,  
Jaksa Penuntut Umum

## Lampiran 7B

**Contoh: Surat dakwaan dalam hal 2 atau 3 tindak pidana yang dilakukan dalam peristiwa yang berbeda**

PRO YUSTISIA

### SURAT DAKWAAN

#### I. TERDAKWA

Nama : Budiman  
Tempat lahir : Medan  
Umur : 20 Tahun  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tebet Timur II/No.3 Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

#### II. DAKWAAN

##### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 1985, lebih kurang jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di Jl. Damar No.1 Jakarta Selatan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil sepeda mini Merk BMX milik Siti Nurjanah setidaknya-tidaknya milik orang lain bukan milik terdakwa yang disandarkan di muka rumah Jl. Tebet Timur III No.1 Jakarta Selatan.

Sepeda lalu didorong keluar pintu pagar setelah sampai di jalan besar sepeda dinaiki meninggalkan tempat itu tanpa seizin pemiliknya.

Akibat dari perbuatan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih Rp250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa ia terdakwa telah mengambil sepeda milik Siti Nurjanah dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Ia melanggar Pasal 362 KUHP

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa dengan identitas tersebut di atas pada dakwaan kesatu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 1992 lebih kurang jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu di Pasar Minggu Jakarta Selatan atau di tempat lain, setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja dan melawan hukum mengakui milik sendiri telah menjual sebuah mesin jahit, merek Singer dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa izin Tuan Abu.

Bahwa mesin jahit merek Singer tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi pada tanggal 20 Agustus 1992 telah ia pinjam dari Tuan Abu.

Bahwa hasil penjualan mesin jahit dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Akibat perbuatan terdakwa Tuan Abu telah dirugikan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum telah menjual mesin jahit milik Tuan Abu yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan seperti diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Jakarta,

Jaksa Penuntut Umum

#### PRO YUSTISIA

### SURAT DAKWAAN

#### I. TERDAKWA

Nama : M. Ilyas Lubis  
Tempat lahir : Padang Sidempuan  
Umur : 46 Tahun  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Penyabungan II No.6 Padang Sidempuan,  
Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

#### II. DAKWAAN

##### **Kesatu**

##### I. Primer

Bahwa ia terdakwa M. Ilyas Lubis pada hari Sabtu malam Minggu 11 jalan 12 Mei 1985 kurang lebih jam 22.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Mei 1985 di Jl. Penyabungan Kec. Penyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di salah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, telah tersembunyi di tepi Jl. Penyabungan dengan badik terhunus menunggu Haji Mahlul kembali dari Surau, setelah Haji Mahlul lewat persis di mukanya, terdakwa langsung menikam Haji Mahlul dengan badik di dada sebelah kiri sampai tembus ke dalam rongga dada dan menikam di leher hingga tembus sampai belakang.

Akibat tikaman terdakwa korban jatuh dan pada saat itu atau beberapa saat kemudian Haji Mahlul meninggal dunia, sesuai dengan

*Visum et Repertum* dr. M. Siregar Nip. 140166135 N0. 4326/127 Rhs, dari RSU Padang Sidempuan.

Bahwa ia terdakwa telah sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa Haji Mahlul atas perbuatan tersebut terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP.

## II. Subsider

Bahwa ia terdakwa M. Ilyas Lubis pada waktu dan tempat yang sama seperti dakwaan kesatu primer di atas pada waktu berjumpa dengan Haji Mahlul sekembali dari Surau di tengah Jl. Penyabungan dekat rumahnya, terdakwa langsung menikam dada sebelah kiri Haji Mahlul sampai rongga dada dan menikam leher sampai tembus belakang dengan badik.

Akibat tikaman, korban jatuh dan pada saat itu atau beberapa saat kemudian Haji Mahlul meninggal dunia.

Bahwa terdakwa dengan sengaja merampas nyawa Haji Mahlul dan atas perbuatan tersebut terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP.

## Kedua

Bahwa ia terdakwa M. Ilyas Lubis pada waktu dan tempat yang sama seperti dalam dakwaan kesatu primer di atas dengan tanpa hak menguasai, membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa badik untuk menikam dada sebelah kiri sampai rongga dada dan leher sampai tembus ke belakang sehingga Haji Mahlul karena lukanya ia meninggal dunia.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, menyembunyikan dan/atau mempergunakan senjata tajam berupa badik seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/ 1951 jo Pasal 65 KUHP.

Padang Sidempuan,

Penuntut Umum

**EKSEPSI**

Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum

No. Register Perkara: .....

Di Pengadilan Negeri .....

Atas Nama Terdakwa

Nama Lengkap :

Tempat lahir :

Umur/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Tempat Tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Bogor, .....

Kepada Yth,

Majelis Hakim Perkara Pidana

No. /Pid.B/2017/PN....

Pada Pengadilan Negeri Bogor

Jl. ....

.....

Dengan hormat,

Perkenankan kami Penasehat Hukum ....., pada kantor hukum....., berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di....., bertindak selaku Penasehat Hukum Terdakwa .....berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. .... tanggal ..... dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bersama ini menyampaikan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, melalui persidangan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ..... mengajukan eksepsi atau hal-hal yang menjadi keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Majelis Hakim yang terhormat,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaanannya dalam ruang persidangan yang mulia ini, untuk kesekian kalinya kami selaku penasehat hukum kembali hadir di depan persidangan mengambil bagian dalam proses sistem peradilan pidana (*The Criminal Justice System*) untuk mendampingi jalannya pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa .....yang didakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Eksepsi ini kami sampaikan bukan hanya sekedar untuk melengkapi prosedur formal sebagaimana diamanatkan Pasal 156 KUHAP melainkan bertujuan untuk menyampaikan kebenaran yang mendasar menyangkut kepentingan hukum Terdakwa agar tercipta keadilan dan kebenaran dalam proses pemeriksaan perkara pidana ini pada umumnya, sehingga perbedaan interpretasi/pendapat mengenai tinjauan yuridis antara kami sebagai Penasehat Hukum dengan Penuntut umum adalah suatu kewajiban.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Surat Dakwaan menduduki tempat yang sangat penting karena menjadi dasar dari proses pemeriksaan persidangan dan juga dasar putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan, karenanya patut dan wajar bilamana kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa ..... merasa perlu mencermati Surat Dakwaan mengingat secara faktual banyak ditemukan adanya kekurangan dan/atau kekeliruan dan/atau kejanggalan dalam Surat Dakwaan dimaksud hal mana bersifat yuridis.

Bertitik tolak dari prinsip hukum yang kami yakini bahwa peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang upaya optimal dari seluruh unsur aparat dan pilar penegak hukum yang berperan di pengadilan, maka melalui keberatan ini kami yakin bahwasanya Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara objektif demi terangnya kebenaran materiil perkara *a quo*.

Dalam isi Surat Dakwaan Penuntut Umum telah mendakwa yang pada dasarnya mendakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut: Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Bahwa dalam KUHAP telah diatur tentang isi Surat Dakwaan, hal tersebut telah diatur dalam pasal 143 ayat (2).

Bilamana Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf (b) membawa konsekuensi hukum yaitu Surat Dakwaan Penuntut Umum “ batal demi hukum ” sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP, yang menyatakan:

***“ Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) batal demi hukum ”.***

Ucapan terima kasih kami kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang berkenan memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa guna menyampaikan eksepsinya. Ucapan serupa disampaikan untuk Penuntut Umum, disertai permohonan maaf apabila terdapat perbedaan sudut pandang dalam menangani perkara atas nama Terdakwa ....., namun demikian kami yakin bahwa kita pada sidang yang mulia ini mempunyai satu tekad yang sama untuk bersama-sama menegakkan keadilan atas keberatan fakta yang nyata.

Majelis Hakim yang mulia,  
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,  
Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

A. **Dakwaan Penuntut Umum Kabur/Obscuur libel Karenanya Dakwaan A quo Haruslah Dinyatakan Batal Demi Hukum;**

Majelis Hakim yang mulia,

Setelah mencermati isi Surat Dakwaan Penuntut Umum, menurut hemat kami Surat Dakwaan dimaksud kabur sehingga harus dibatalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, yang secara tegas menyatakan Penuntut Umum:

*“Membuat Surat Dakwaan yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.*

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang dimaksud dengan atau rumusan Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil Surat Dakwaan memang tidak kita temukan dalam penjelasan dan Pasal 143 KUHAP, akan tetapi dari beberapa literatur dan/ atau beberapa pendapat para ahli yang telah diakui dan diikuti dalam praktik peradilan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dapat diperoleh pengertian sebagai berikut:

- **Cermat:**

Yang dimaksud *cermat* adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan, atau tidak dapat dibuktikan.

- **Jelas:**

Yang dimaksud *jelas* adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan.

- *Lengkap:*

Yang dimaksud *lengkap* adalah uraian Surat Dakwaan yang mencakup semua unsur delik yang dimaksud, yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan materil yang didakwakan sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut di atas, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 April 1981, No: 1881/Pid.S/PT/Bjm, syarat materil Surat Dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah mengatur mengenai persyaratan-persyaratan dalam membuat Surat Dakwaan, dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Bahwa mengenai eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima, undang-undang tidak menjelaskan dalam hal apa saja dakwaan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) KUHAP, mengenai hal itu M. Yahya Harahap dalam bukunya PEMBAHASAN DAN PENERAPAN KUHAP Jilid II Pustaka

Kartini, 1985 halaman 662-663 menyebutkan dalam hal apa saja eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima boleh diajukan, yaitu:

- a. Apabila apa yang didakwakan tersebut bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, jadi tidak ada unsur melawan hukum;
- b. Apabila apa yang didakwakan tersebut telah *nebis in idem*;
- c. Apabila apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. Apabila apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata;
- e. Apabila apa yang didakwakan telah kedaluwarsa;
- f. Apabila apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan, padahal tidak ada pengaduan.

Majelis Hakim yang mulia,

Perlu kami sampaikan, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan yang sarat dengan ketidakcermatan, hal mana mencirikan tidak kuatnya dasar hukum Penuntut Umum dalam “membangun dakwaannya” adapun ketidakcermatan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum *Error in Persona* karena salah memuat agama Terdakwa;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan menyatukan antara desain industri dan merek yang menjadikan dakwaan kabur, hal tersebut sebagaimana Surat Dakwaan pada halaman 2 (dua) paragraph 3 (tiga) alinea 7 (tujuh) yang menyebutkan “**Selain sebagai pemegang hak desain industri kaca helm berbentuk lengkung, saksi korban A juga merupakan Distributor tunggal kaca helm hasil desainnya dengan merek dagang X berdasarkan kontrak kerja sama antara P dengan A yang kemudian pihak P memberikan kewenangan kepada saksi korban A untuk mempergunakan merek dagang “X” untuk model visor BG 06 Bubble tersebut**”;
3. Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Sdr. A menyebut dirinya selaku distributor tunggal kaca helm hasil desainnya

dari prinsipal luar negeri, tetapi Sdr. A tidak memberikan informasi dan/atau menyertakan bukti Surat Tanda Pendaftaran (“STP”). **STP adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan** (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Daftar Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa adalah), hal tersebut penting untuk mengetahui kepentingan Sdr. A selaku distributor tunggal yang taat hukum;

4. Bahwa Sdr. A selaku “distributor tunggal” tidak mempunyai kualitas dan kewenangan untuk mengajukan Laporan Polisi; Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Sdr. A mendalilkan **telah mengalami penurunan omset penjualan kaca helm**, lalu atas dalil tersebut serta temuan Sdr. A di lapangan, kemudian melaporkan Terdakwa ..... dengan laporan telah membuat dan/atau menjual kaca helm dengan bentuk desain kaca helm yang sama dengan kaca helm yang telah memiliki sertifikat desain industri. Selaku distributor tunggal yang mengalami penurunan omset penjualan kaca helm, maka Sdr. A tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan laporan dalam perkara *a quo*. Bahwa yang berhak mengajukan laporan polisi apabila merasa dirugikan dengan adanya penurunan omset penjualan kaca helm tersebut adalah produsen untuk mengajukan laporan polisi dalam perkara *a quo* bukan distributor tunggal, terlebih Sdr. A tidak mendapatkan Surat Kuasa dari produsen untuk mengajukan laporan polisi dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa objek perkara *a quo* tidak mempunyai unsur kebaruan (*not novelty*);  
Mengingat Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“**UU Desain Industri**”) menyatakan:

- (1) Hak desain industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri yang dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a. Tanggal penerimaan; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Bahwa bentuk dan konfigurasi desain industri kaca helm Sdr. A yang diajukan permohonannya tertanggal 3 Agustus 2007 tidak mempunyai unsur kebaruan (*not novelty*). Hal tersebut telah menjadi fakta yang dikenal luas (*notoir feiten*) di antara pengusaha helm bahwa kaca helm yang didaftarkan sebagai desain industri Sdr. A berasal dari Malaysia dengan merek "X". Kaca helm Sdr. A tersebut telah ada dan sama dengan pengungkapan sebelumnya, pada:

- X type BG 06 yang diperdagangkan terlebih dahulu di Malaysia oleh produsennya, sebelum diimpor ke Indonesia oleh saksi korban A. Bahwa dengan demikian produk yang dilindungi pendaftaran Desain Industri No. ID 0012 832 D adalah produk yang berasal dari Malaysia;
- Iklan dalam bentuk pengumuman dan peringatan desain industri yang dimuat di koran Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 di halaman 22 dengan kaca helm merek "X" yang secara tak langsung **merupakan pengakuan saksi korban A** bahwa produk yang dilindungi pendaftaran desain industri No. ID 0012 832 adalah produk yang berasal dari P, dimana gambar kaca helm yang termuat dalam iklan tersebut adalah kaca helm dengan merek "X" dengan **bentuk yang sama** yang telah diungkapkan jauh sebelum Sdr. A mengajukan permohonan pendaftaran desain industri yang menjadi objek perkara *a quo* serta pengakuan Sdr. A secara tidak langsung bahwa desain industri "KACA HELM"

merupakan hasil produksi, yang telah diperdagangkan terlebih dahulu di Malaysia sebelum diimpor ke Indonesia;

- Pendaftaran Paten di Amerika Serikat N. 3,806,982 dengan tanggal penerimaan 27 Desember 1971 dan tanggal pendaftaran 30 April 1974;
- Penerbitan Majalah *American Motorcycling* bulan Oktober 1963, halaman 35 yang memuat iklan tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*); dan
- Penerbitan Majalah *American Motorcyclist* bulan Februari 1972, halaman 33 yang memuat resensi tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*).

Dan dengan demikian kaca helm dengan bentuk dan konfigurasi sebagaimana yang diklaim sebagai desain industri milik Sdr. A diketahui telah beredar luas (*public domain*) dan/atau diungkapkan jauh sebelum Sdr. A mengajukan permohonan pendaftaran desain industri (3 Agustus 2007), **sehingga objek dalam perkara a quo patut dinilai tidak memiliki nilai kebaruan, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum dan penerapan hukum Desain Industri (Pasal 4 UU Desain Industri)**, yang mana dalam hal ini desain industri tersebut seyogianya tidak mendapat perlindungan oleh UU Desain Industri. Mengingat produk desain industri yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pendaftaran desain industri Sdr. Toni yang tercatat dengan Nomor Agenda: A 00 2007 02871, tanggal penerimaan 3 Agustus 2007 **telah diumumkan dan digunakan sebelum tanggal 3 Agustus 2007**, maka patut diduga juga Sdr. A telah mempunyai iktidat tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan desain industri "KACA HELM" pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Lagipula terhadap desain industri "KACA HELM" milik Sdr. A tidak dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pejabat pemeriksa di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

Secara umum, kaca helm yang telah menjadi *public domain* tidak mungkin dapat didaftarkan di Indonesia karena mempunyai akibat hukum yang dapat merusak reputasi pemohon itu sendiri karena mendaftarkan desain industri dengan meniru/ plagiarisme desain industri kaca helm yang telah menjadi *public domain*, di sisi lain bertentangan dengan hukum desain industri (Pasal 4 UU Desain Industri);

6. Unsur-unsur tindak pidana yang tidak secara cermat dan tidak tegas serta tidak sempurna diuraikan oleh Penuntut Umum pada Surat Dakwaannya, adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum menyatakan **bentuk desain kaca helm yang moldingnya Terdakwa buat secara keseluruhan sama dengan desain industri kaca helm yang terdaftar atas nama A** adalah tidak sesuai dengan konsep hukum desain industri, hukum desain industri tidak mengenal konsep mempunyai kemiripan atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya di dalam konsep perlindungan desain industri di Indonesia, melainkan lebih dikenal dalam konsep perlindungan merek;
  - b. Bahwa dalil “bentuk desain kaca helm yang moldingnya Terdakwa buat secara keseluruhan sama dengan desain industri kaca helm yang terdaftar atas nama A” tidak diuraikan secara jelas dan rinci dimana kesamaan antara desain industri objek perkara *a quo* dengan desain kaca helm yang dibuat oleh Terdakwa, melainkan dijelaskan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, **konfigurasi terlihat sedikit berbeda diantaranya perbedaan pada jumlah pengait bautnya**. Dengan demikian Sdr. A mengakui bahwa desain kaca helm adalah berbeda dan/ atau mempunyai unsur pembeda;
  - c. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum lemah dengan adanya fakta yang dapat ditunjukkan oleh kami tentang bentuk dan konfigurasi desain industri kaca helm yang dibuat dan dijual oleh Terdakwa bukanlah bentuk dan konfigurasi kaca helm/ barang yang diberi Hak Desain Industri oleh UU Desain Industri maupun yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dengan membandingkan kaca helm Sdr. A dan kaca helm Terdakwa ditemukan ciri-ciri:

- Lubang kancing milik Terdakwa berjumlah 4 (empat) lubang, artinya berbeda dengan milik Sdr. A yang berjumlah 3 (tiga) lubang;
- Kancing milik Terdakwa berjumlah ada 4 (empat) kancing, artinya berbeda dengan milik Sdr. A yang berjumlah 3 (tiga) kancing;
- Kancing yang dipakai pada produk kaca helm Terdakwa tidak ada logo atau polos, artinya berbeda dengan milik Sdr. A yang menggunakan logo;
- Dudukan kaca milik Terdakwa ada 3 (tiga), artinya berbeda dengan milik Sdr. A yang memiliki 1 (satu) dudukan kaca;
- Bentuk desain "pad" nya produk Terdakwa berbeda dengan milik Sdr. A yang memiliki lekukan dan bersegi pada "pad" BO GO;
- Tinggi kaca milik Terdakwa 19 cm, artinya berbeda dengan milik Sdr. A yang memiliki tinggi kaca 18 cm;
- Lebar kaca milik Terdakwa 37,5 cm, artinya berbeda dengan milik Sdr. A yang memiliki lebar kaca 38 cm;

Dari seluruh elemen yang berbeda tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk, komposisi dan konfigurasi kedua desain tersebut berbeda;

- d. Bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih kurang sekitar bulan Oktober atau November 2014 hingga saat ini memproduksi dan menjual kaca helm dan helm dengan tidak serta merta membuat, menjual, dan/atau mengedarkan desain industri kaca helm yang didakwakan kepada Terdakwa. Mengingat kegiatan bisnis yang dilakukan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan Sdr. A, maka menurut hemat Terdakwa tidak perlu meminta persetujuan Sdr. A atas kegiatan bisnisnya;
- e. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan adanya perbedaan/perbandingan harga antara kaca helm

merek "88" dengan desain industri "KACA HELM" merek "X" adalah tidak jelas/kabur karena **Terdakwa tidak membuat dan menjual sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak memanfaatkan nilai komersial dari desain industri "KACA HELM" merek "X"**, yang sebenarnya tidak mempunyai korelasi atas unsur-unsur pidana hukum pidana Desain Industri karena nilai komersial yang terkandung dalam merek tersebut seyogianya berada dalam ranah unsur-unsur hukum pidana Merek;

- f. Bahwa dalil mengenai turunnya omset penjualan kaca helm tidak beralasan hukum, karena harga berbagai produk kaca helm di pasaran dapat dikatakan sangat bervariasi, persaingan harga atau *competition* dalam perdagangan agar mendapatkan pembeli serta kebebasan konsumen dalam memilih atau membeli, lebih lanjut desain industri kaca helm Terdakwa mempunyai ciri-ciri khusus dan menggunakan merek "88" yang tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- g. Bahwa sehubungan dengan huruf f di atas, Terdakwa tidak pernah menggunakan merek dan/atau logo "X" pada kaca helm yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa, melainkan menggunakan merek dan/atau logo "88";
- h. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat membedakan kedudukan hukum antara pendesain dan distributor;

Hubungan Sdr. A selaku pendesain kaca helm serta distributor tunggal di Indonesia atas merek dagang "X." untuk model visor BG06 Bubble yang telah diberikan hak atas merek dagang "X" tersebut yang diketahui berdomisili dan didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia telah meyakinkan Terdakwa bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidaklah beralasan hukum karena tidak dapat membedakan kedudukan hukum antara pendesain dan distributor itu sendiri;

Sdr. A menggunakan haknya sebagai pendesain yang telah bekerja sama dengan Y untuk memproduksi visor model BG Bubble dengan demikian telah ada pemberian hak dari Sdr. A selaku pendesain kepada pihak kedua untuk memproduksi (**berlaku hukum desain industri**), di sisi lain Sdr. A selaku pihak yang diberikan hak untuk menggunakan merek dagang “X” menjadi distributor tunggal (**berlaku hukum merek**), maka dengan demikian kedua hubungan hukum yang terjalin antara Sdr. A dan Y tentu akan menciptakan kedudukan hukum yang berbeda;

- i. Bahwa berdasarkan huruf h di atas, Sdr. A selaku pendesain kaca helm di Indonesia juga merupakan salah satu distributor tunggal yang bekerjasama dengan Y Lebih lanjut terdapat fakta yang tidak diungkapkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana telah ada sertifikat desain industri kaca helm dengan **nama produk VISOR, date of application/filling: 16/02/2006, date of renewal: 16/02/2016 atas nama pemilik P;**

Mengingat hal tersebut, Sdr. A yang sebelumnya diketahui telah melakukan permohonan pendaftaran desain industri “KACA HELM” dengan tanggal penerimaan 3 Agustus 2007 secara eksplisit **telah mengakui** bahwa desain industri “KACA HELM” milik Sdr. A tidak mempunyai kebaruan (*not novelty*) dengan lahirnya kerja sama Sdr. A dengan P dan/ atau setidaknya Sdr. A dapat dianggap telah mempunyai iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam mengajukan permohonan pendaftaran desain industri “KACA HELM” pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

- j. Bahwa berdasarkan huruf i di atas, yang notabeneanya pemegang hak desain industri kaca helm di Malaysia (**sertifikat desain industri kaca helm dengan nama produk VISOR, date of application/filling: 16/02/2006, date of renewal: 16/02/2016**) telah mencoba sendiri mengajukan beberapa permohonan desain industri di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan bentuk dan konfigurasi yang sama termasuk desain industri dengan judul “KACA HELM” di bawah Agenda No. A00200703272 yang diajukan pada tanggal 5 September 2007 namun permohonan itu ditolak, dengan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri pada periode 11 Desember 2007 s/d 11 Maret 2008 bahwa desain industri dengan judul “kaca helm berserta dudukannya type BG 06 Bubble” atas nama Y dengan bentuk yang persis sama dengan milik Sdr. A;

- k. Bahwa berdasarkan huruf j di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 4 Jo Pasal 38 UU Desain Industri, nampaknya Y, sengaja tidak mengajukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri terhadap desain industri “KACA HELM” milik Sdr. A. Akan tetapi, Y dan Sdr. A melakukan kerja sama (Sebagaimana dalil Sdr. A yang mengaku telah menjadi distributor tunggal kaca helm merek “X” di Indonesia berdasarkan kontrak kerja sama dan diberikan kewenangan untuk mempergunakan merek dagang “X” untuk model visor BG 06 Buble). Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menjelaskan Nomor dan tanggal kontrak kerja sama tersebut dibuat dan ditandatangani para pihak, sehingga memunculkan dugaan bagi kami bahwa kontrak kerja sama dimaksud dibuat dan dilandasi untuk saling mempertahankan keeksklusifan dan perlindungan desain industri “KACA HELM”, yang bertujuan dan saling menguntungkan bagi Sdr. A dan Y;

Bahwa jika Y, berupaya melakukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri tersebut maka akan berakibat hukum adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa desain industri “KACA HELM” tersebut tidak memiliki nilai kebaruan, sehingga dengan keluarnya putusan pembatalan desain industri tersebut mengakibatkan desain industri “KACA HELM” akan menjadi *public domain* dan hilang hak eksklusifnya;

- l. Bahwa berdasarkan rentetan fakta pada huruf i, huruf j dan huruf k di atas tersebut telah membuktikan adanya unsur kesengajaan antara Sdr. A dengan Y bekerja sama dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu sebelumnya dengan tujuan untuk tetap mempertahankan hak eksklusif dan perlindungan terhadap desain industri "KACA HELM" meskipun secara *defacto* desain industri "KACA HELM" tersebut telah beredar luas (*public domain*) dan tidak mempunyai nilai kebaruan.
- B. Dakwaan Penuntut Umum Premateur, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena masalah masih dalam sengketa Perdata (*Prae Judicieel Geschil*) vide gugatan Perdata No.73/Pdt/SUS-DES.INDUSTRI/2015/PN Niaga Jkt Pst tanggal 6 November 2015 antara Terdakwa dengan Sdr. A Perihal Gugatan Pembatalan Sertifikat Desain Industri No. ID 0012 832 D;**
- a. Bahwa dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada Laporan Polisi No:..... tanggal 4 Mei 2015 dengan Pelapor/ Saksi Korban Sdr. A; akan tetapi perlu diketahui Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2015 dengan Agenda No. A 00 2015 00 262 dan A. 00 2015 00 261 jauh sebelum Pelapor membuat laporan polisi di Polresta kota Bogor dan membuat pengumuman di media massa, telah terlebih dahulu diajukan permohonan pendaftaran desain industri kaca helm Terdakwa, yang hingga saat ini masih diproses di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
  - b. Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui telah dilaporkan oleh Sdr. A dalam hal mana pada tanggal 4 Mei 2015, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat tertulis untuk menghentikan penyidikan atas laporan polisi dimaksud, dikarenakan Terdakwa saat ini sedang mengajukan permohonan pendaftaran desain industri atas kaca helm miliknya namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Penyidik Polri Polresta Kota .....
  - c. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 6 November 2015, Terdakwa melalui kuasa hukumnya, mendaftarkan gugatan

pembatalan pendaftaran desain industri kaca helm yang terdaftar dengan No.ID 0012832 D atas nama .....; dalam hal mana gugatan tersebut diajukan oleh Terdakwa untuk membuktikan bahwa kaca helm yang didaftarkan sebagai desain industri oleh Pelapor (Saksi Korban) adalah milik umum (*public domain*);

- d. Bahwa untuk menunjukkan iktikad baik Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pada tanggal 10 Februari 2016 melalui kuasa hukum Terdakwa, telah mengirimkan kepada Sdr. A berupa Surat No. .... perihal: Undangan Pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. A secara musyawarah yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Februari 2016, akan tetapi Sdr. A tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan apa pun terkait surat tersebut;
- e. Bahwa selain itu dengan telah didaftarkannya gugatan dimaksud pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengakibatkan perkara pidana menjadi ditangguhkan sebagaimana diatur dalam:
  - 1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”)

Dalam Pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan.
  - 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (“Yurisprudensi MA”)

Penundaan perkara pidana tersebut di atas juga dapat didasarkan pada yurisprudensi MA, putusan No. 628

K/Pid/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980: Apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah "*question perjudicielle au jugement*" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggukkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; Bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 yang abstraksi hukumnya menyatakan: Karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *PREJUDICIAL GESCHIL* tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah:
  1. Menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau
  2. Perkara langsung diputus oleh Hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana.

- 5) Putusan MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985: “Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti” Dalam amar putusan tersebut disebutkan: Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HGB No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka **perkara sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup hukum pidana, namun mengenai hukum perikatan yang masuk dalam lingkup hukum perdata, oleh karenanya, Surat Dakwaan Penuntut Umum, mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Sengketa (*geschil*) *Prae Judicieel* merupakan sengketa yang bersifat *preliminer* dan timbul dalam suatu pemeriksaan karena adanya suatu hak perdata atau hubungan hukum antara 2 pihak tertentu. Dalam hal adanya alasan *Prae Judicieel*, maka hakim (pidana) mempunyai kewenangan untuk menanggihkan perkara (pidana) ini sampai dengan adanya putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang ada atau tidaknya hak perdata atau hubungan hukum itu.

Dalam Hukum Pidana persoalan sengketa *Prae Judicieel* tersebut disinggung melalui Pasal 81 KUHPidana, namun prosedur atas soal itu terdapat pengaturannya secara *yurisprudensiel*. Bahwa Mahkamah Agung sesuai dengan *Rule Making*-nya, pernah mengisi kekosongan itu melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956, yang pada Pasal 1 menyebutkan:

*“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang hubungan-hubungan antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditanggihkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya Hak perdata itu”.*

Berkenaan dengan Pasal 81 KUHPidana itu, lebih dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb/0847/80 tanggal 23 September 1980, khususnya angka II butir 3 dinyatakan bahwa masalah Pasal 81 KUHPidana adalah soal "*Question prejudicieelle a l' action*" yang memberi kewenangan kepada hakim pidana untuk menengguhkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata tentang persengketaannya.

Dengan demikian, selain Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah sengketa hukum yang masuk dalam lingkup hukum perdata, maka Dakwaan Penuntut Umum juga terbukti prematur, karena SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI MILIK PELAPOR/SAKSI KORBAN yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Dakwaan, pada saat ini masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam Register Perkara No. 73/Pdt. Sus - Desain Industri/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum, mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya, dinyatakan tidak dapat diterima;**

Bahwa Penuntut Umum perkara *a quo* telah melakukan suatu "kekeliruan yang nyata" dalam menyusun Surat Dakwaan yang mana mencirikan ketidakcermatan yang berakibat pada kaburnya Surat Dakwaan/*Obscuur Libel*, kendati KUHP tidak menjelaskan mengenai kriteria yang digunakan dalam hal apakah suatu Surat Dakwaan harus dibatalkan, namun dengan tegas disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah batal demi hukum, lebih lanjut M. Yahya Harahap (Pembahasan dan Penerapan KUHP, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, halaman 663-664) mengatakan:

"Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar Surat Dakwaan dibatalkan ialah apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP".

Bertitik tolak dari pengertian yuridis tentang hal tersebut di atas, maka kami berpendapat Surat Dakwaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum adalah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur libel*), Prematur karena masalah masih dalam

sengketa Perdata (*Prae Judicieel Geschil*), apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan Batal demi Hukum.

## PERMOHONAN

Majelis Hakim yang terhormat,  
Penuntut Umum yang kami hormati,  
Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang kami muliakan,

Bahwa kejernihan nurani menegakkan kebenaran, untuk membela keadilan adalah pilar utama menyelesaikan perkara ini. Harapan kebenaran dan rasa adil atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diharapkan mengalir dari meja pengadilan yang terhormat ini. Sebab kebenaran tidak dapat diingkari. Aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Pengacara sekalipun harus benar dan adil, kalau tidak ingin dihakimi oleh hati dan nuraninya sendiri. Karenanya bagaimanapun kebenaran akan tetap jadi kebenaran walau banyak orang menyatakan sebagai kesalahan. Dan kesalahan akan tetap sebagai kesalahan walau banyak orang menilainya sebagai kebenaran. Begitulah *aksioma*, selalu diyakini di masyarakat beradab. *Sebelum bumi berganti rupa*. Karena itu ungkapan bijak:

*“fiat justitia fiat mundus: biarpun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan”*, bukanlah nada paling sumbang tatkala suara harus tertahan-tahan dan akal sehat harus “tiarap” oleh gegap gempita berbagai kemelut hukum.

Dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan memutuskan dalam eksepsi, sebagai berikut:

1. Menerima keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: ..... atasnama Terdakwa ..... batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan persidangan atas nama Terdakwa ..... dihentikan;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa.....;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Sekali lagi kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang dengan penuh kesabaran telah mendengarkan Nota Keberatan ini.

Dengan mengucap puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami akhiri Nota Keberatan ini, dengan suatu keyakinan bahwa Majelis Hakim yang Mulia akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Kekuatan dan petunjuknya.

Bogor, .....

Hormat kami,  
Penasehat Hukum Terdakwa

## Lampiran 10

### Surat Tuntutan (Requisitor)

**KEJAKSAAN NEGERI** .....  
“ UNTUK KEADILAN ”

#### SURAT TUNTUTAN

No. REG.PERK: \_\_\_\_\_

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : -----  
Tempat lahir : -----  
Umur/tgl lahir : -----  
Jenis Kelamin : -----  
Kebangsaan : -----  
Tempat tinggal : -----  
Agama : -----  
Pekerjaan : -----  
Pendidikan : -----

Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri -----No: / Pen. Pid. Tipikor/2013/PN..... tanggal ..... dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B - ..... tanggal ..... , Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni Primair: Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah dibacakan penuntut umum pada sidang Hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2013 yang lalu:

## FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:

### I. Keterangan Saksi-Saksi:

1. -----, tempat Lahir -----, ----- tahun, -----, -----, Kebangsaan -----, -----, Agama -----, Pekerjaan -----, Pendidikan -----, Di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa -----
- Bahwa -----
- Bahwa -----
- Bahwa -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. -----, tempat Lahir -----, ----- tahun, -----, -----, Kebangsaan -----, -----, Agama -----, Pekerjaan -----, Pendidikan -----, Di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa -----
- Bahwa -----
- Bahwa -----
- Bahwa -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

3. -----, tempat Lahir -----, ----- tahun, -----, -----, Kebangsaan -----, -----, Agama -----, Pekerjaan -----, Pendidikan -----, Di

persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa -----
- Bahwa -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

4. -----, tempat Lahir ....., ..... tahun, ....., ....., Kebangsaan ....., ....., Agama ....., Pekerjaan ....., Pendidikan ....., Di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa -----
- Bahwa -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

5. Dan seterusnya (keterangan saksi).....

## **II. Keterangan Terdakwa**

**Terdakwa** ....., Tempat Lahir ....., Umur ....., Tanggal Lahir ....., Jenis Kelamin ....., Kebangsaan ....., Tempat Tinggal ....., Agama ....., Pekerjaan ....., Pendidikan ....., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: .....

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Dan seterusnya .....

## **BARANG BUKTI:**

Di dalam perkara ini terdapat barang bukti yaitu berupa: .....

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ Bukti pembayaran dengan jumlah uang .....

2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tentang .....
3. 1 (satu) bundel foto copy proposal .....
4. Dan seterusnya (daftar barang bukti).....

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Sedangkan Majelis Hakim telah pula menunjukkan barang-barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

### ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, sebagaimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan bentuk Dakwaan Subsidaritas yaitu melanggar:

**Primair:** Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau

**Subsidaair:** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena bentuk Dakwaan adalah Subsidaritas maka akan kami sampaikan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

### **Ad.1 Setiap Orang:**

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa.....lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum serta pelama Proses di persidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian rumusan "*setiap orang*" atau "*subjek hukum*" sebagai pelaku Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja, artinya siapa saja, jadi setiap orang sehingga dapat dilihat dari *Status, Jabatan ataupun Jenis Kelamin*, apakah ia sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai orang Swasta, baik ia sudah kawin ataupun yang belum kawin, semuanya dapat menjadi subjek atau pelaku Tindak Pidana Korupsi, --

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## Ad.2 Unsur Secara “ Melawan Hukum” :

Menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil korupsi di Indonesia* edisi pertama, cetakan kedua, April 2005 ditegaskan bahwa melawan hukum berasal dari kata *WEDERWCHTELIJK* yang memang telah lazim dibahasaIndonesia dengan melawan hukum, selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Istilah Melawan Hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut Pasal 2 adalah “Perbuatan memperkaya diri sendiri, oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya adalah satu kesatuan dalam konteks rumusan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 “Memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum ” yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap Subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan hukum, bukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Primair tidak dapat terpenuhi, karena terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dengan cara melawan hukum, akan tetapi terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu kami buktikan lagi.

Oleh karena itu selanjutnya kami akan membuktikan unsur dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

#### **Ad.1 Setiap Orang:**

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa ..... lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum serta selama proses di persidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun

alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian rumusan “*setiap orang*” atau “*subjek hukum*” sebagai pelaku Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja, artinya siapa saja, jadi setiap orang sehingga dapat dilihat dari *Status, Jabatan ataupun Jenis Kelamin*, apakah ia sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai orang Swasta, baik ia sudah kawin ataupun yang belum kawin, semuanya dapat menjadi subyek atau pelaku Tindak Pidana Korupsi, --

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **Unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua Penerbit Balai Pustaka, adalah mempunyai arti “Memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya)”.

Dengan demikian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung arti memberi atau mendatangkan keuntungan baik manfaat atau faedah untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif dimana tidak mesti seluruh unsur dipenuhi, salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan unsur kedua ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa berupa:

- Bahwa .....
- Bahwa .....

- Bahwa dan seterusnya (harus diuraikan analisis fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan serta doktrin atau bahkan yurisprudensi (jika ada) sehingga jelas terbukti unsur tidak pidana yang didakwakan yang dalam perkara di atas adalah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung arti memberi atau mendatangkan keuntungan baik manfaat atau faedah untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa berupa:

- Bahwa .....
- Bahwa..... -
- Bahwa dan seterusnya (harus diuraikan analisis fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan serta doktrin atau bahkan yurisprudensi (jika ada) sehingga jelas terbukti unsur tindak pidana yang didakwakan yang dalam perkara di atas adalah unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (penjelasan umum) adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- c. Sedangkan yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.
- d. Bahwa dengan kata "**Dapat**" dikaitkan dengan sifat Tindak Pidana Korupsi merupakan *Delik Formil*, yang menekankan dilarangnya suatu perbuatan (Vide: penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 dimana tidak perlu adanya akibat tersebut sudah terjadi,
- e. Bahwa Kata "**Dapat**" dalam Pasal ini sinonimnya adalah kata "bisa" atau "Potensi" yang tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Kata "**Dapat**" mengandung adanya suatu kepastian, bukan kemungkinan, tidak bersifat abstrak, tetapi terukur. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan negara dirugikan perlu dikaji berapa besar potensi kerugian (*potential lost*) tersebut artinya perkiraan berapa besar "*potential lost*" yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa dan seterusnya (harus diuraikan analisis fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan serta doktrin atau bahkan yurisprudensi (jika ada) sehingga jelas terbukti unsur tindak pidana

yang didakwakan yang dalam perkara di atas adalah unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur “Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

- Bahwa oleh karena pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di-juncto-kandengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka sudah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming atau Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader terdiri dari 4, yaitu:

- a. Pelaku (*Pleger*);
- b. Pelaku Peserta (*Medepleger*);
- c. Pembuat Pelaku (*Doenpleger*);
- d. Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, S.H. sebagai pemancing

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hanya mencakup tentang pelaku (*pleger*) dan pelaku (*medepleger*);

- Menurut Profesor Van Hamel (dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 1997, halaman 594) mengatakan:

“ Ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdeling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal di masa suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataan telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectuele) of materiele vereenigde*” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”.

- Menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP (menurut *Memorie Van Toelichting*) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah:
  - a. *Plegen* atau *Dader* atau orang yang melakukan;
  - b. *Doen Plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
  - c. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
  - d. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan;
  - e. *Medeplichtigheid* atau orang yang membantu melakukan;
- Dalam konteks pembuktian perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) Kaitannya sebagai *medepleger* atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.
- Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan diperoleh keterangan bahwa dalam menyalahgunakan kesempatan yang mengakibatkan kerugian atau Perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten ....., terdakwa tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi ..... yang mana ..... dan seterusnya. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa termasuk kategori turut melakukan atau *medeplegen*. Yang mana bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*.
- Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.
- Menurut pendapat HOG E RAAD, yang dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1994, N.J.1914 halaman 648,10.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J.1925 halaman 785,10.11437 telah memberikan putusannya yang antara lain berbunyi:

*“Voor medeplegen is vereist dat all mededars het benodigde opzet en de vereiste wetenschap hebben. Voor een schuldig verklaring aan medeplegen moct derhalve worden onderzocht, en zijn gebleken dat die wetenschap en die bij ieder hunner bestond”.*

yang artinya untuk adanya suatu *medeplegen*, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta.

- Mengenai tidak perlunya seorang *medepleger* atau seorang *mededader* itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat kita ketahui dari putusan yang dikeluarkan oleh HOGE RAAD, yaitu di dalam pelbagai arrestnya, masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W 12654 dan tanggal 19 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, 0.12851, yang menyatakan antara lain:

*“Als beide mededaders rechtstreeks aan de uitvoering van het plan hebben medegewek, en hun samenwerking volledig en nauw is geweest, is niet van belang wie hunner tenlatte de voltooiings handeling heft verricht”.*

Yang artinya: “Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”.

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

“Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)”.

- Bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat *Hoge Raad* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut:
  1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan.

2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
  3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.
- Bahwa syarat-syarat bilamana suatu tindak pidana terdapat *medeplegen* menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
  2. Adanya kesadaran untuk bekerja sama di antara pada peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian perbuatan di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten ..... tersebut dilakukan oleh terdakwa ..... secara bersama-sama dengan Saksi ..... yang merupakan teman dekat terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **Unsur "Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian seperti dimaksud di atas, dimana baik keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa adanya saling keterkaitan, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana berkesimpulan bahwa terdakwa ..... secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan *Subsida* yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa selanjutnya perlu kami pertimbangkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab terdakwa yang didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan

yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Akhirnya sebelum kami membacakan tuntutan pidana atas terdakwa terlebih dahulu perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengajukan Tuntutan Pidana ini antara lain sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa..... telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten.....sebesar .....
- Perbuatan Terdakwa ..... bertentangan dengan Program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Berdasarkan uraian dimaksud, Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

## **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri.....yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ..... tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa ..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ..... dengan pidana penjara selama ..... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar ..... *subsidiar*..... ;
4. Menyatakan Terdakwa ..... untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. ...., apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama .....
5. Menyatakan barang bukti dokumen/surat-surat berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi/Bukti pembayaran dengan jumlah uang Rp. ....
  - Dan seterusnya (lengkap dengan uraian barang bukti);  
Dikembalikan kepada pada .....
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana No. ....
  - Dan seterusnya (lengkap dengan uraian barang bukti);  
Dikembalikan kepada .....

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, .....

JAKSA PENUNTUT UMUM

**NOTA PEMBELAAN (PLEDOI)**

Dalam perkara pidana No. ... /Pid.B/2009/PN.Jkt.Tim

Atas nama terdakwa:

Nama Lengkap :  
Tempat lahir :  
Umur atau tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan :  
Agama :  
Tempat tinggal :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

Bapak Hakim yang mulia,  
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,  
Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Perkenankan kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas nama ..... menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
- III. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN
  - A. KETERANGAN SAKSI
  - B. KETERANGAN TERDAKWA
  - C. BUKTI SURAT
  - D. PETUNJUK

#### IV. FAKTA HUKUM

#### V. ANALISA FAKTA DAN PENILAIAN YURIDIS ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

#### VI. ANALISIS TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN

#### VII. KESIMPULAN DAN PEMOHONAN

#### VIII. PENUTUP

### I. PENDAHULUAN

Bapak Hakim yang mulia,  
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,  
Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya, kita diberi kekuatan, hati dan pikiran yang jernih, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dengan tertib sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku;

Bahwa dalam pada itu, sebelum kami, Tim Penasehat Hukum terdakwa atas nama..... lebih lanjut menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim yang mulia, karena telah menyelenggarakan, memimpin dan menyelesaikan sidang-sidang pemeriksaan terdakwa ini dengan arif, tertib, lancar dan bijaksana sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya dalam menerapkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Kesempatan yang diberikan Bapak Hakim yang mulia kepada kami Tim Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi dan terdakwa selama pemeriksaan berlangsung dan terakhir memberikan kesempatan untuk mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (b) KUHAP telah menunjukkan ketidakberpihakan dan objektivitas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Atas dasar fakta-fakta ini, kami menaruh percaya dan harapan penuh kepada kearifan dan integritas yang mulia dalam memberikan

putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, sesuai asas peradilan yang berbunyi “*Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Demikian juga kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah berupaya menegakkan kebenaran dan keadilan serta menuntut penghukuman untuk keadilan sesuai fungsi dan tugasnya, kami juga menyampaikan terima kasih, sekalipun dalam Nota Pembelaan ini, kami Tim Penasehat Hukum berbeda pendapat dengan saudara Jaksa Penuntut Umum, bukan berarti kami bermaksud untuk menang sendiri melainkan semata-mata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yang kemudian untuk sepenuhnya diserahkan kepada yang mulia untuk memutuskannya;

Kami ingin menggaris bawahi bahwa peristiwa atau kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terdakwa harus duduk di kursi pesakitan saat ini adalah suatu musibah yang tidak diharapkan semua orang dan lihatlah keberadaan terdakwa sebagai korban yang harus mengalami perawatan intensif dalam keadaan kritis kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan 4 (empat) kali operasi di bagian kepala dan terpaksa saat ini memakai tempurug kepala yang tidak asli dan kenyataannya hingga saat ini masih dibawah control/perawatan dokter (bedah saraf).

## II. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bapak Hakim yang mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati,

Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwa:

KESATU

Dan seterusnya..... (uraikan surat dakwaan lengkap)

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Dan setrusnya..... (uraikan surtat dakwaan lengkap)

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana

### III. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

#### A. Keterangan Para Saksi

1. .... , di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Orang tua terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa orang tua terdakwa baru datang menemui saksi setelah kurang lebih 40 (empat puluh) hari, dengan menyampaikan bahwa orang tua terdakwa sudah beberapa kali berusaha untuk mendatangi saksi ke rumahnya namun tidak pernah dilayani. Kedatangan orang tua terdakwa yang terakhir hanya dilayani oleh pelayan rumah dan orang tua saksi tidak menemui orang tua terdakwa. Orang tua terdakwa menyatakan bahwa selama dalam masa perawatan di RS UKI, orang tua terdakwa tidak pernah melihat (besuk) alm. sebelum meninggal karena keadaan terdakwa yang sedemikian kritis yang menurut penjelasan dokter, kemungkinannya hanya 30 % sehingga tidak dapat ditinggalkan, dan selain itu mengingat tidak tersedianya obat di RS UKI sehingga harus diambil dari luar rumah sakit telah mengakibatkan orang tua terdakwa selalu siaga di ICU;

2. .... , di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Orang tua terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa orang tua terdakwa tidak langsung menemui saksi karena terdakwa dalam kondisi kritis juga dan selama dalam perawatan terdakwa tidak bisa ditinggalkan dan butuh perawatan intensif dan menjalani operasi selama 3 (tiga) kali;

3. Dan seterusnya (uraikan semua keterangan saksi);

Bahwa mohon menjadi pertimbangan bagi Bapak Hakim yang mulia, untuk keterangan saksi ..... dan ..... yang dibacakan di persidangan, sekalipun terhadap para saksi tersebut masing-masing telah diambil sumpah pada tingkat Penyidikan, namun terdakwa telah tidak dapat menyatakan keberatannya atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Kepolisian/ Penyidikan, yang dibacakan di persidangan, yaitu keterangan saksi ..... adalah tidak mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menentukan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya;

B. Keterangan Terdakwa

Uraikan semuanya keterangan terdakwa secara lengkap

C. Bukti Surat

Uraikan semua alat bukti surat yang ada;

**BARANG BUKTI**

Kendaraan sedan Toyota Yaris No. Pol..... yang saat ini berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dengan kondisi bumper depan terlepas, lampu kiri depan terlepas dan pecah, engine hood tidak penyok, kaca depan pecah, reinforcement bumper dalam kondisi utuh/tidak penyok, radiator dan condenser dalam kondisi utuh/tidak penyok, ruang mesin keseluruhan dalam kondisi utuh/tidak ada benturan, chasis depan kanan dan kiri dalam kondisi masih lurus/tidak ada bekas benturan, fender kanan dalam kondisi masih utuh, fender kiri dalam kondisi robek dan penyok, body bagian kiri hancur, body kanan pintu depan dan belakang sudah dibuka, roof terlipat ke belakang, bumper belakang masih utuh, back door berubah posisi dan kaca belakang pecah, velg depan kanan sisi luar dalam kondisi tergores karena ban lepas dari velg, velg depan kiri luar ada bekas gesekan dengan ban, fender body depan tidak ada benturan, kondisi long tie rod kiri bengkok karena menahan benturan dari samping;

D. Petunjuk

- 1) Kerusakan pada mobil kederaaan Toyota Yaris No. Pol. .... sebagaimana diuraikan diatas, memberikan petunjuk bahwa kendaraan sedan Toyota Yaris No. Pol. .... tidak menabrak body kendaraan truk di sebelah kirinya;

- 2) Saat itu, cuaca sedang turun hujan rintik sehingga keadaan jalanan licin dan memberikan petunjuk bahwa terdakwa tidak mungkin mengendarai dengan kecepatan tinggi;

#### **IV. FAKTA HUKUM**

Bapak Hakim yang mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan

Sidang Pengadilan yang kami hormati;

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2009, pukul 01.20 WIB di Tol Cawang, KM 00,311 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan satu unit kendaraan sedan Toyota Yaris No. Pol. .... dalam keadaan rusak parah dengan 6 (enam) orang korban, diantaranya 2 (dua) orang meninggal dunia di TKP atas nama ..... sedangkan 3 (tiga) orang lainnya atas nama ..... meninggal setelah dirawat di RSUD FK UKI dan 1 (satu) orang korban atas nama ..... (terdakwa) mengalami luka pada bagian kepala dan menjalani operasi hingga 4 (empat) kali pada bagian kepala;
2. Kendaraan Toyota Yaris No. Pol. .... yang mengalami kecelakaan tersebut dikemukakan oleh terdakwa;
3. Terdakwa adalah orang yang baik dan tidak suka minuman beralkohol, tidak suka mengonsumsi narkoba dan tidak suka ugalkan dalam mengendarai kendaraan bermotor;
4. Terdakwa sebagai korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut telah menjalani 4 (empat) kali operasi di bagian kepala, dan saat ini bagian kepala di sebelah kiri adalah tempurung (batok) kepala yang tidak asli melainkan buatan dan hingga saat ini masih dalam masa perawatan (tempurung imitasi dipasang pada tanggal 16 September 2009);

#### **V. ANALISA FAKTA DAN PENILAIAN JURIDIS ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Atas fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada bagian III di atas, saatnya kami Tim Penasehat Hukum terdakwa memberikan analisa

fakta dan penilaian juridis terhadap fakta hukum dimaksud, khususnya terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2009 dan bagaimana karakter terdakwa dalam kesehariannya, yaitu sebagai berikut:

- A. Terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2009, pukul 01.20 WIB di Tol Cawang, KM 00,311;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk berupa kondisi kerusakan mobil Toyota Yaris No. Pol. ....sebagai barang bukti, tidak terbukti menurut hukum bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan Toyota Yaris No. Pol. .... lalu menabrak sebuah kendaraan truk besar, sehingga terdakwa tidak dapat dipersalahkan karenanya; Kecelakaan tersebut adalah suatu musibah yang tidak diinginkan semua orang.

Fakta-fakta persidangan yang membuktikan tidak terbuktinya adanya kelalaian terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

- a. Seluruh saksi yang diperiksa dan dimintakan keterangannya yang ada pada BAPKepolisian (sejumlah 17 (tujuh belas) orang), baik yang kemudian dimintakan keterangannya di bawah sumpah di persidangan maupun keterangan yang dibacakan di persidangan, yaitu saksi ..... (sebutkan para saksi) tidak ada yang mengetahui atau menyaksikan atau melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut melainkan setelah adanya pemberitahuan dari pihak lain,
- b. Bahwa keterangan para saksi..... yang mengemukakan bahwa kendaraan Toyota Yaris No. Pol. .... telah menabrak body kanan sebuah kendaraan truk berat hanyalah dugaan semata berdasarkan kondisi kendaraan Toyota Yaris No. Pol. .... dan tidak didasarkan kesaksian yang sesungguhnya menurut hukum atas dasar apa yang saksi lihat, apa yang saksi rasakan dan apa yang saksi ketahui, sehingga menurut hukum tidak terbukti bahwa kendaraan Toyota Yaris No. Pol. ....

telah menabrak body samping kanan sebuah kendaraan truk berat. Bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi ..... di persidangan, bahwa gambar (bayang-bayang) kendaraan sedan Toyota Yaris dan kendaraan truk berat yang ada dalam berkas hanyalah didasarkan kepada rekayasa pikiran dan bukan berdasarkan apa yang dia lihat; Sebaliknya, berdasarkan "Petunjuk" adanya lecet pada bagian body samping kanan kendaraan Toyota Yaris cukup membuktikan bahwa kendaraan Toyota Yaris tersebut telah ditabrak sebuah kendaraan lainnya dari sebelah kanan lalu mengenai kendaraan yang ada pada sebelah kiri kendaraan Toyota Yaris No. Pol. .... ;

2. Keterangan terdakwa..... sehingga lengkapnya halaman 177 adalah ..... Toyota Yaris No. Pol. ....2. Keterangan Terdakwa : .....

B. Karakter dan Kepribadian Terdakwa

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa, di bawah ini, terbukti menurut hukum bahwa terdakwa adalah anak yang tidak termasuk dalam kategori anak nakal, yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi..... yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara alm. dengan terdakwa tidak pernah terjadi perkelahian atau pertengkaran;
- b. Saksi....., yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara alm. dengan terdakwa tidak pernah terjadi perkelahian atau pertengkaran;
- c. Saksi....., yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara alm. dengan terdakwa tidak pernah terjadi perkelahian atau pertengkaran;
- d. Saksi ....., yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara alm. dengan terdakwa tidak pernah terjadi perkelahian atau pertengkaran;
- e. Saksi ....., yang menerangkan bahwa saksi adalah teman terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa tidak suka minuman keras dan tidak pernah mengonsumsi narkoba,

- terdakwa adalah anak baik-baik dan tidak sebagai anak nakal dan tidak sering kebut-kebutan waktu mengendarai kendaraan;
- f. Saksi ....., yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak suka minum minuman keras (beralkohol) dan tidak pernah mengonsumsi narkoba, dan mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah ugal-ugalan pada saat mengemudi kendaraan;
  - g. Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa di Warung Boting tempat mereka sering nongkrong tidak ada cewek-cewek dan tidak menjual minuman keras maupun obat-obat terlarang dan tidak ada gitar maupun musik keras (*house music*) dan saat itu mereka dan teman-temannya tidak ada minum alkohol maupun obat terlarang lainnya melainkan adalah hanya bakar ikan dan malam itu sebelum kejadian mereka tidak sedang dalam keadaan mabuk karena tidak ada minum minuman beralkohol dan antara terdakwa dengan teman-temannya yang menjadi korban meninggal dunia sebelumnya tidak ada permasalahan atau perkelahian; Terdakwa juga tidak suka mengonsumsi narkoba atau mengendarai kendaraan ugal-ugalan;

## VI. ANALISIS TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN

Hakim yang mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan

Sidang Pengadilan yang mulia;

Setelah kami Tim Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tibalah saatnya untuk memberikan analisis terhadap unsur-unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 359 KUHP yang oleh saudara Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan No. .... tanggal .....

Pasal 359 KUHP berbunyi “Barang Siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP tersebut diatas adalah:

1. Barang Siapa;
2. Adanya Kesalahan/Kekurang hati-hatian;
3. Adanya orang yang mati

### **Ad.1. Barang Siapa**

Kami Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan saudara Jaksa Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi, yaitu terdakwa. Bahwa sebagaimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung, Edisi Revisi Tahun 1997, pada halaman 209 dan putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 31 Juni 1995, kata barang siapa adalah identik dengan setiap orang atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa; Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa tidaklah merupakan unsur yang berdiri sendiri dari unsur-unsur lainnya dalam suatu tindak pidana, dan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan *subsidiar*, maka untuk menyatakan terbuktinya unsur ini harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan *subsidiar* dimaksud, sehingga saudara Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terbuktinya unsur ini dalam surat tuntutan sebelum membuktikan unsur lainnya adalah sangat *premature*.

### **Ad. 2. Adanya Kesalahan**

Dalam hukum pidana, adanya kesalahan (*schuld*) adalah unsur terpenting dalam suatu tindak pidana, karena tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana. Telah merupakan asas universal dalam hukum pidana bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non fact reum nisi mens sit rea, an act does not constitute itself guilty unless the mind is guilty*).

Kesalahan dalam hukum pidana terbagi atas kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kurang hati-hatian (*culpa*). Bila dikaitkan dengan perumusan dalam Pasal 359 KUHP yang oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dalam tuntutan, maka kesalahan yang dimaksud adalah kealpaan atau kurang hati-hatian yang dalam surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dinyatakan sebagai kekhilafan. Dalam hukum pidana tidak terdapat pengertian dari kealpaan, dan karenanya harus dilihat berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi.

S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit AHAEMPETEHAEM, Jakarta, 1996 halaman 189, mengemukakan bahwa salah satu unsur dari adanya kealpaan adalah bahwa pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum. Lebih lanjut menurut *Memori van Toelicting* menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Sementara itu, sesuai Yurisprudensi yang tersebut dalam Arrest H.R tanggal 14 Nopember 1887, W. 5509, 3 Februari 1913-W. 9459, NI. 1913, 571 dan 25 April 1906, maka dalam suatu kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/berat, kesembronon yang besar dan kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggungjawabpidanakan kepada pelaku.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka berdasarkan pengertian dan unsur-unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan tidak terbukti ada pada terdakwa, karena sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terbukti bahwa karena kesalahannya atau karena kurang hati-hatiannya, terdakwa telah menabrak sebuah kendaraan truk besar yang mengakibatkan adanya korban, termasuk terdakwa sendiri.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, diantara 17 (tujuh belas) orang saksi yang ada di berkas, tidak seorang pun saksi yang menerangkan berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri, melainkan adalah berdasarkan dugaan dan pemberitahuan dari orang lain yang bersifat *testimodium de audito*, yang sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana: a) yang saksi lihat sendiri; b) saksi dengar sendiri; c) saksi alami sendiri.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Penerbit Katini, Jakarta, 1999 halaman 809, mengemukakan bahwa dari penjelasan Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan dan pengamatan sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
- b. *Testimodium de audito* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sebagaimana dalam putusan MARI tanggal 15 Maret 1984, Reg. No. 28 PK.Pid/1983.

Apa yang disampaikan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tersebut diatas yang mengemukakan pada bagian "Keterangan Terdakwa", ..... bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, ..... dst, .....menabrak body belakang kendaraan truk, .....dst, dan bahwa benar terdakwa kurangnya hati-hati membawa kendaraan mobil, ....dst, yang merupakan dasar bagi saudara Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa.

Bahwa dengan mencermati dan memperhatikan proses dan fakta persidangan yang terjadi (yang untuk itu dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Terdakwa pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini), terdakwa tidak pernah memberikan keterangan yang mengakui bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan Toyota Yaris No. Pol. .... dengan kecepatan tinggi, apalagi mengakui bahwa terdakwa telah menabrak sebuah truk besar serta mengakui terdakwa telah mengemudikan

kendaraannya dengan kurang hati-hati. Kami Tim Penasehat Hukum terdakwa sangat keberatan atas fakta hukum yang dikemukakan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Bahwa selain tidak adanya alat bukti yang dapat membuktikan adanya kekurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya sebagaimana diuraikan di atas, justru berdasarkan "Petunjuk" melalui barang bukti kerusakan mobil Toyota Yaris No. Pol....., yaitu body depan yang tidak rusak (mesin dan radiator utuh) dan keseluruhan kondisi barang bukti sebagaimana diuraikan pada "Petunjuk" sebelumnya, cukup membuktikan bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak menabrak melainkan ditabrak, dan karena ditabrak maka menurut hukum tidak dapat dikatakan ada kekurang hati-hatian pada terdakwa. Kondisi kerusakan mobil sebagai barang bukti cukup mengkonter dan mematahkan dugaan dari para saksi yang menduga bahwa kendaraan Toyota Yaris yang dikemudikan terdakwa telah menabrak sebuah kendaraan truk besar.

Bahwa selain itu, apa yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Teknis Kriminalistik TKP Kecelakaan Lalu Lintas, No. Lab. 003/FUF/2009 tanggal 4 Maret 2009 yang sama dengan Hasil Pemeriksaan Teknis Laik Kendaraan oleh Toyota Astra Motor tanggal 23 Februari 2009, yang dalam kesimpulannya juga tidak membuktikan bahwa terdakwa telah menabrak sebuah kendaraan truk besar, satu dan lainnya, bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak pernah menyampaikan barang bukti berupa: 1). Mark/bekas goresan cat-cat warna biru di jalur jalan tol; 2). Cat warna biru yang berada pada Groundrill/pagar besi; 3). Mark/bekas goresan cat-cat berwarna biru yang menempel di body mobil Toyota Yaris menempel pada body mobil; 4). Mark/bekas goresan cat-cat berwarna putih yang menempel di body mobil Toyota Yaris menempel pada body mobil; 5). Cat pada kerangka besi warna putih sebagai pelindung samping bagian belakang kendaraan jenis truk.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, pada diri terdakwa tidak terdapat adanya kesalahan dan/atau kealpaan dan karenanya unsur ini tidak terbukti menurut hukum.

### Ad.3. Adanya orang yang mati

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi demikian dengan *Visum Et Revertum*, terbukti bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 31 Januari 2009 tersebut telah mengakibatkan adanya orang yang meninggal, yaitu, ..... , dan seorang lainnya yaitu terdakwa sendiri juga sebagai korban telah mengalami cacat seumur hidup dengan memakai tempurung kepala yang tidak asli, yang sebagaimana sebagaimana diuraikan diatas, tidak terbukti menurut hukum bahwa matinya ke lima orang teman terdakwa tersebut diatas bukan disebabkan karena adanya kesalahan dan/ atau kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Yaris No. Pol. .... ;

Untuk hal ini, antara unsur kesalahan pada unsur ke-2 dalam Pasal 359 KUHP diatas harus terdapat hubungan kausal yang langsung dengan matinya orang (unsur ke-3). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, tidak terbukti adanya kausalitas, dan karenanya unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang diraikan diatas, maka seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 359 KUHP adalah tidak terbukti dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Andai kata *quod non*, pada kesempatan ini kami Tim Penasehat Hukum terdakwa sepenuhnya menyerahkan kepada yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mengutip pendapat Curzon sebagaimana dikutip Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam bukunya "*Dari Tiada Pidana Tana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pdana Tanpa Kesalahan*", Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, halaman 2, dengan mengemukakan bahwa " untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa".

Pendapat inilah yang kemudian diterjemahkan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang dalam Pasal 183 yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kebenaran sejati serta tegaknya keadilan serta kepastian

hukum. Tampaknya inilah yang merupakan pedoman umum dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dikenal dengan asas minimum pembuktian sebagaimana dalam yurisprudensi MARI dalam putusannya tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 298 K/Pid/1982 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa karena kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

## VII. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Hakim yang mulia;

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat;

Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 359 KUHP dan sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan, agar yang mulia dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan seadil-adilnya dan hanya diputuskan berdasarkan **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**., Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat Hukum Terdakwa, mohon kepada yang mulia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ..... tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ..... dari Dakwaan Kesatu tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ..... dalam kemampuan dan kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau bilamana yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan masa depan si anak di kemudian hari, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah sebagai korban yang karenanya mengalami cacat seumur hidup dengan kondisi yang sedemikian rupa pada bagian kepala dan masih harus kontrol dan berobat jalan kepada dokter mengingat adanya gangguan dalam kemampuan berpikir, berbicara dan analisis (motorik halusnya) dan hambatan dalam aktivitas lainnya, semua ini karena terkena benturan sehingga mengakibatkan geger otak berat;
- b. Terdakwa masih sekolah dan belum tamat SMU;
- c. Terdakwa maupun keluarganya telah berusaha mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban lainnya dan bahkan ke makam para korban.

## VIII. PENUTUP

Hakim yang mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat;

Dan Sidang Pengadilan yang kami muliakan

Perjalanan panjang dan melelahkan telah dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini yang akhirnya sampai pada Nota Pembelaan (*Pledoi*), kami menyadari terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai hal dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum maupun dengan Hakim yang mulia, namun kami menyadari perbedaan tersebut akan tetap bermuara pada tujuan yang sama yaitu: untuk mencari kebenaran materiil yang didambakan oleh Terdakwa karena telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

SEMOGA TUHAN YANG MAHA MENGETAHUI, MAHA KASIH DAN PENYAYANG memberikan bimbingan kepada yang mulia agar dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya.

Akhirnya, sebagai Penasehat Hukum Terdakwa kami menyampaikan permohonan maaf baik kepada Hakim yang mulia ataupun kepada Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam melakukan pembelaan terhadap diri Terdakwa ada hal-hal yang tidak berkenaan.

Jakarta, .....

Hormat Kami,

Tim Penasehat Hukum Terdakwa

#### DUPLIK

-----  
Dalam perkara pidana No. ....

Atas nama terdakwa:

Nama Lengkap :  
Tempat lahir :  
Umur atau tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan :  
Agama :  
Tempat tinggal :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

Bapak Hakim yang mulia,  
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,  
Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Perkenankan kami Penasehat Hukum Terdakwa atas nama ..... terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya kepada kita selama untuk memberikan kekuatan, hati dan pikiran yang jernih, demikian terhadap Bapak yang mulia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Duplik sebagai tanggapan atas Replik dari saudara Jaksa Penuntut Umum, yang dengan demikian menunjukkan ketidakberpihakan dan objektivitas yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini demi satu tujuan mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara ini;

Pada prinsipnya, kami Penasehat Hukum terdakwa tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebelumnya yang menuntut pembebasan (*vrijspraak*)

terdakwa dari dakwaan Kesatu saudara Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 359 KUHP, karena tidak terbukti semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP dimaksud. Namun demikian, pada kesempatan ini, kami Penasehat Hukum terdakwa secara khusus akan memberikan tanggapan atas Replik saudara Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2010;

Bapak Hakim yang mulia,  
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,  
Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati,

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa menolak secara tegas dalil-dalil saudara Jaksa Penuntut Umum yang tersebut pada halaman 2 Repliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perkataan dengan adanya kesalahan/kehilafan/sengaja dalam Pasal ini (Pasal 359 KUHP) mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *opzet*.

Bahwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (Pledoi) sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan (terjadi) karena kelalaian atau kealpaan atau kurang hati-hatian (*culpa*) dan bukan karena kesengajaan (*dolus, opzet*) dan karenanya tidak ada kaitannya dengan tingkatan (degradasi) kesengajaan yang didalilkan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya;

Berikut ini kami sampaikan beberapa dalil untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*) dan bukan kesengajaan (*opzet*).

A. Rumusan Pasal 359 KUHP

1. Menurut R. Soesilo, SH dalam bukunya *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit, Politeia, Bogor, 1995, halaman 248.

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun;

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada **kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa)**. Selain itu, **“karena salahnya”** diartikan sebagai **kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian”**;

2. Menurut Prof. Moeljanto, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2005, halaman 127.

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun;

3. Menurut naskah *KUHP dan KUHP* yang diterbitkan Citra Umbara, Bandung, 2007, halaman 111.

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;

Bahwa mengingat undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kealpaan, maka sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 33, alpa adalah lalai dalam kewajiban, kurang mengindahkan, kurang memperhatikan, lengah.

#### B. Sistematika Pengaturan KUHP

Berdasarkan sistematika pengaturan KUHP dapat diketahui bahwa Pasal 359 KUHP s/d Pasal 361 KUHP diatur di bawah Titel (Bab) XXI yang berjudul “Tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena kealpaan).

- C. Surat Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum No. .... tanggal ....., dipergunakan istilah “kekhilafan”.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 564, yang dimaksud dengan khilaf adalah keliru, salah (yang tidak disengaja) dan kekhilafan adalah kekeliruan, kesalahan yang tidak disengaja.

Bahwa selain itu, terdapat kontradiksi antara dalil saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya, yaitu pada halaman 2

sebagaimana diuraikan di atas yang mengkualifisir adanya *opzet* dalam Pasal 359 KUHP, sedangkan dalam surat tuntutan menggunakan istilah kekhilafan (yang berarti adalah kurang hati-hatian atau kealpaan) sama seperti yang terdapat pada halaman 3 Repliknya yang mengemukakan “bahwa karena kurang hati-hati dan waspadanya pengemudi, ....dst (kalimat terakhir alinea I);

Bahwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebelumnya yang secara tegas telah menyangkal dalil-dalil saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang materinya sama (merupakan pengulangan) pada halaman 2 dan halaman 4 Repliknya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, didapatkan fakta bahwa terdakwa, ..... dst, ..... saat itu telah terjadi tabrakan antara mobil Toyota Yaris No. Pol. .... yang dikendarai terdakwa menabrak body belakang kendaraan truk No. Pol yang belum diketahui No. Pol-nya, ...dst... Kami Penasehat Hukum terdakwa menegaskan kembali bahwa tidak terdapat fakta persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan Toyota Yaris No. Pol. .... telah menabrak kendaraan truk No. Pol yang belum diketahui No. Pol-nya;

Bahwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebelumnya, bahwa diantara 17 (tujuh belas) orang saksi yang diajukan di persidangan, tidak seorang pun saksi yang menerangkan berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri, melainkan adalah berdasarkan dugaan dan pemberitahuan dari orang lain yang bersifat *testimodium de audio*, yang secara panjang lebar telah diuraikan dalam Nota Pembelaan (halaman 36-37) bahwa keterangan saksi sedemikian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak mempunyai kekuatan (nilai) pembuktian;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum terdakwa tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebelumnya yang berpendapat bahwa unsur “kesalahan” dalam Pasal 359 KUHP tidak terbukti ada pada diri terdakwa dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut melanggar Pasal 359 KUHP.

Bapak Hakim yang mulia,  
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,  
Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati,

Bahwa terkait dengan unsur adanya orang yang mati dalam Pasal 359 KUHP tersebut, kami Penasehat Hukum terdakwa tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebelumnya dan secara tegas menolak dalil saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya (halaman 4) karena apa yang disampaikan adalah sama dan hanya merupakan pengulangan dari dalil yang tersebut pada halaman 3 dan surat tuntutan semula, yang untuk itu telah disangkal sebagaimana diuraikan di atas, yaitu bahwa tidak pernah terungkap di persidangan baik melalui keterangan para saksi, bukti surat maupun keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa kematian 5 (lima) orang korban meninggal, yaitu, ....., adalah akibat adanya kesalahan terdakwa.

Untuk hal ini, antara unsur kesalahan pada unsur ke-2 dalam Pasal 359 KUHP di atas harus terdapat hubungan kausal yang langsung dengan matinya orang (unsur ke-3). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, tidak terbukti adanya kausalitas, dan karenanya unsur ini tidak terbukti menurut hukum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Maka: Berdasarkan hal-hal yang diraikan di atas, maka seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 359 KUHP adalah tidak terbukti dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Hakim yang mulia;  
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat;  
Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Bahwa sebelum kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Penutup atas tanggapan terhadap Replik saudara Jaksa Penuntut Umum (Duplik) ini, perkenankan kami secara khusus menyampaikan keberatan atas pernyataan saudara Jaksa Penuntut Umum pada alinea I halaman 6 Repliknya yang memuat kata-kata penghinaan dengan menyerang nama baik, ... dst, yang tidak ada kaitannya

dengan perkara ini, dan mohon melalui Bapak Hakim yang mulia memintakan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum untuk memperjelas dan menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut pada persidangan ini;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 359 KUHP dan sehubungan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat Hukum Terdakwa, mohon kepada yang mulia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa .....tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ..... dari Dakwaan Kesatu tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ..... dalam kemampuan dan kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau bilamana yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai asas peradilan "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", dengan mempertimbangkan masa depan si anak di kemudian hari, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah sebagai korban yang karenanya mengalami cacat seumur hidup dengan kondisi yang sedemikian rupa pada bagian kepala;
- b. Terdakwa masih sekolah dan belum tamat SMU;
- c. Terdakwa maupun keluarganya telah berusaha mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban lainnya dan bahkan ke makam para korban.

Hakim yang mulia,  
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat;  
Dan Sidang Pengadilan yang kami muliakan

Demikian tanggapan atas Replik saudara Jaksa Penuntut Umum (Duplik) ini kami sampaikan untuk kemudian sepenuhnya kami menaruh harapan kepada Bapak Hakim yang mulia untuk memutuskan secara seadil-adilnya.

Pada kesempatan ini, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan maaf baik kepada Hakim yang mulia ataupun kepada saudara Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam melakukan pembelaan terhadap diri Terdakwa ada hal-hal yang tidak berkenaan.

Jakarta, .....

Hormat Kami,  
Penasehat Hukum Terdakwa

**SEMA tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Perikanan**

Jakarta, 18 Agustus 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 12/BUA.6/HS/SP/VIII/2009

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Para Ketua Pengadilan Negeri
- Di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: 12 Tahun 2009

TENTANG

PEMERIKSAAN PERKARA

TINDAK PIDANA PERIKANAN

Sehubungan dengan masih banyaknya pemeriksaan perkara pidana di bidang perikanan yang penyelesaiannya (proses hukum) melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga akan menimbulkan permasalahan di dalam proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara.

Dengan mengacu pada Pasal 80, 81, 82, 83 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diminta perhatian kepada para Hakim, tingkat pertama, banding dan kasasi yang menangani perkara pidana perikanan, agar dapat menyelesaikan perkaranya dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak menerima pelimpahan berkas perkara dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.

**SEMA tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana**

Jakarta, 31 Desember 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
  2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: 07 Tahun 2014

TENTANG

PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI  
DALAM PERKARA PIDANA

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 butir 1.2 dinyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk terwujudnya kepastian hukum permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, juga diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2) berbunyi “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) berbunyi “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.
2. Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut;
  3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali;
  4. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana;

5. Permohonan Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama, permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani.

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

**SEMA tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali**

Jakarta, 12 Juni 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
  2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Di

Seluruh Indonesia

SURATEDARAN

Nomor: 10 Tahun 2014

TENTANG

PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tetapi menurut pemantauan Mahkamah Agung hingga saat ini masih ada permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk mencegah penumpukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bertentangan dengan undang-undang. Oleh

karena itu, apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;

2. Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Arsip.

**SEMA tentang Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan**

Jakarta, 29 April 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 06/Bua.6/HS/SP/IV/2010

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/  
Mahkamah Syar'iyah Aceh
3. Ketua Pengadilan Militer Utama
4. Ketua Pengadilan Militer Tinggi
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara
6. Ketua Pengadilan Negeri
7. Ketua Pengadilan Agama/  
Mahkamah Syar'iyah Aceh
8. Ketua Pengadilan Militer
9. Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara

Di

Seluruh Indonesia

**SURATEDARAN**

Nomor: 06 Tahun 2010

TENTANG

INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI  
PADA KALANGAN PENGADILAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008, maka perlu

diperhatikan bahwa lembaga peradilan juga merupakan badan publik yang terikat dan wajib melaksanakan undang-undang tersebut. Di sisi lain, lembaga peradilan juga telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah disahkan lebih dulu sebagai komitmen Mahkamah Agung terhadap keterbukaan di pengadilan.

Untuk memastikan pelaksanaan kedua aturan tersebut, dengan ini diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh jajaran di bawahnya memahami dan melaksanakan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VII/2017.
2. Membuka sepenuhnya akses publik terhadap informasi yang dapat diakses publik sebagaimana digariskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VII/2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk menghindari timbulnya sengketa atau pengaduan pidana akibat ketidaksiapan pengadilan, khususnya informasi yang paling sering dibutuhkan masyarakat sebagai berikut:
  - a. Putusan maupun penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap;
  - b. Informasi biaya perkara, biaya-biaya kepaniteraan dan biaya lain yang dikelola kepaniteraan, termasuk uang konsinyasi, uang jaminan penahanan, uang barang bukti, uang bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu;
  - c. Informasi mengenai tata cara pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
3. Mempublikasikan seluruh informasi pada butir kedua di atas, kecuali putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap pada situs web masing-masing pengadilan.
4. Menunjuk petugas informasi yang bertugas memberikan pelayanan terhadap pencari informasi di pengadilan dan menyediakan

dokumen-dokumen pelayanan yang diperlukan, meliputi formulir permohonan informasi, formulir kebenaran dan registernya.

5. Menyediakan informasi dengan tunduk kepada ketentuan Pasal 33 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VII/2017 yang menyatakan bahwa seluruh informasi mengenai putusan ataupun penetapan yang diperoleh dari implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VII/2017 bukanlah merupakan alat bukti yang sah atau dasar melakukan suatu upaya hukum dan hanya diberikan dalam bentuk foto kopi. Pengadilan harus menghindari untuk memungut biaya penggandaan informasi. Pemohon informasi hanyalah sekedar membayar pengganti biaya penggandaan dokumen yang dibayar langsung kepada pihak ketiga yang melakukan penggandaan.
6. Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, apabila terdapat perbedaan antara Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VII/2017 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk terlaksananya kepatuhan pelaksanaan keterbukaan dengan baik dan benar, maka Mahkamah Agung akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan pada seluruh pengadilan secara berkala atau insidental.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Yth, Para Eselon I Mahkamah Agung RI.

#### PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA

- A. Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana Materil
  1. Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980 yang memuat kaidah hukum bahwa apabila yang dimaksud adalah "*question perjudicielle au jugement*" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggukhan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata.
  2. Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 yang memuat kaidah hukum bahwa karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *PREJUDICIAL GESCHIL* tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah:
    - a. Menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau
    - b. Perkara langsung diputus oleh Hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana.
  3. Putusan MA No. 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 yang memuat kaidah hukum bahwa Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.

4. Putusan Mahkamah Agung No. 675.K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 jo No. 15/Pid/B/1984/PN.Ende yang memuat kaidah hukum bahwa unsur paksaan dalam Pasal 335 KUHP tidak selalu harus berbentuk paksaan fisik, dapat pula merupakan paksaan psikis seperti yang dialami para saksi.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1205 K/Pid/1985 yang memuat kaidah hukum bahwa kata-kata yang ditulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada pengadilan tinggi agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.
6. Putusan Mahkamah Agung No: 1130 K/Pid/1985 yang memuat kaidah hukum bahwa apabila terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum.
7. Putusan Mahkamah Agung No. 1437.K/Pid/1985 tanggal 31 Juli 1989 jo No. 148/Pid/1985/PT.Sby tanggal 31 Juli 1985 jo No. 68/1984/Pid.B/PN.Sby tanggal 24 September 1984 yang memuat kaidah hukum bahwa seorang importir tidak bisa dipidana karena tindak pidana penyelundupan sehubungan dengan adanya barang lain yang tidak sesuai dengan manifest yang ditemukan petugas beacukai dalam peti kemas selama importir tersebut masih belum menerima dokumen impor dari Bank untuk merealisasikan penyerahan barang tersebut kepada importir yang bersangkutan.
8. Putusan Mahkamah Agung No. 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan”, maka inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa).
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1241.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 jo No. 201/1986/Pid.S tanggal 12 Mei 1986 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam hubungan hukum sewa beli barang atau *hurkoop*, bilamana pihak pembeli belum membayar lunas harga barang, maka pihak penjual tidak dapat dibenarkan untuk mengambil kembali barang tersebut dari tangan pembeli tanpa izinnnya, meskipun penjual memiliki surat

kuasa dari pembeli yang memberikan wewenang untuk berbuat demikian itu. Pengambilan barang harus tetap mendapat izin dari pembeli. Bila tanpa izin, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP.

10. Putusan Mahkamah Agung No. 1824.K/Pid/1986 tanggal 29 April 1989 jo 02/Pid/1986/PT.PTK tanggal 12 Agustus 1986 jo No. 09/Pid.S/AN/1986 tanggal 17 April 1986 yang memuat kaidah hukum bahwa terdakwa yang masih muda usianya dan masih bersekolah, maka hukuman yang tepat atas kejahatan yang dilakukannya adalah hukuman percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sub a KUHP dengan maksud agar terpidana masih dapat melanjutkan sekolahnya.
11. Putusan Mahkamah Agung No. 136 K/Pid/1986 tanggal 31 Oktober 1987 jo No. 193/Pid/1985 tanggal 3 Desember 1985 jo No. 706/Pid.B/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 30 September 1985 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam menerapkan Pasal 170 KUHP diperlukan syarat bahwa perbuatan kekerasan harus dilakukan secara bersama-sama dan unsur kekerasan yang dilakukan terdakwa juga harus merupakan suatu tujuan.
12. Putusan Mahkamah Agung No. 1349.K/Pid/1987 tanggal 17 Januari 1990 jo No. 11/Pid.B/1987/PN.Tkn tanggal 7 Mei 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam *visum et revertum*, tidak selalu dicantumkan bahwa luka-luka yang diderita oleh korban adalah merupakan suatu luka-luka berat. Yang dicantumkan hanya sifat/jenis luka-lukanya saja. Karena itu istilah hukum luka berat yang dicantumkan dalam surat dakwaan harus dinilai secara objektif karena faktanya luka tersebut tidak dapat disembuhkan lagi sesuai Pasal 90 KUHP.
13. Putusan Mahkamah Agung No. 33.K/Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988 jo No. 36/MMT.III/K/Pol/I/1987 tanggal 30 Januari 1987 jo No. PTS.47/K/Pol/XII/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang memuat kaidah hukum bahwa keadaan seseorang yang mengalami "stres berat" sehingga tergolong dalam gangguan Amok yang besar, maka ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Orang semacam ini telah terganggu pikiran sehatnya (*ziekeliik storing derverstandlijik vermogens*). Oleh karena itu, bila ia melakukan *delict*, ia tidak mempunyai unsur "kesalahan", sehingga Pasal 44 (1) KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini.

14. Putusan Mahkamah Agung No. 1224.K/Pid/1985 tanggal 29 Agustus 1987 jo No. 14/Pid/PT.Mal tanggal 18 Juli 1985 jo No. 13/Pid.B/84 tanggal 8 Maret 1985 yang memuat kaidah hukum bahwa mengeluarkan pernyataan permusuhan kebencian atau merendahkan di dalam Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan seperti yang dimaksudkan Buku II, Titel ke XVI KUHP.
15. Putusan Mahkamah Agung No. 1390.K/Pid/1987 tanggal 30 Agustus 1989 jo No. 20/1987/Pid/PT.Bkl tanggal 13 Juni 1987 jo No. 15/Pid/B/1987/PN.Bkl tanggal 4 Mei 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa bagi anak remaja yang berumur 13 tahun dan masih belajar di sekolah adalah lebih tepat ditinjau dari segi edukasi, koreksi dan prevensi untuk mengembalikan “terdakwa anak” ini kepada orang tuanya atau kepada walinya.
16. Putusan Mahkamah Agung No.52.K/Mil/1987 tanggal 12 Februari 1988 jo No. 97/Pid/1985 tanggal 18 Mei 1985 jo No. 198/B/1984 tanggal 2 Januari 1985 yang memuat kaidah hukum bahwa baik kelamin wanita maupun kehormatan wanita, tidak termasuk dalam pengertian “barang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.
17. Putusan Mahkamah Agung No. 1160.K/Pid/1988 tanggal 28 September 1990 jo No. 5/Pid/B/1987/PN.Mgt tanggal 22 Februari 1988 yang memuat kaidah hukum terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pembunuhan akan tetapi perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia menderita sakit berubah akal atau sakit jiwa, maka diktum putusan hakim harus berbunyi:
  - Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pembunuhan;
  - Menyatakan terdakwa tidak dapat dihukum;
  - Memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dirawat di Rumah Sakit Jiwa untuk selamanya.
18. Putusan Mahkamah Agung No: 1778.K/Pid/1988 tanggal 20 April 1992 jo No. 01/Pid.B/1988/PN.Lmj tanggal 4 Mei 1988 yang memuat kaidah hukum bahwa unsur “bilamana pemakaiannya dapat menimbulkan suatu “kerugian” dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHP haruslah ditafsirkan bahwa timbulnya kerugian itu tidak perlu harus sudah terjadi atau betul-betul terjadi, akan tetapi sudah cukup apabila pemakaian surat yang dipalsukan itu, ada kemungkinan akan dapat menimbulkan suatu kerugian.

19. Putusan Mahkamah Agung No. 135.K/Pid/1988 tanggal 28 Februari 1990 jo No. 36/Pid/B/1987 tanggal 18 September 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam kasus perzinahan, untuk adanya pengaduan tidak harus diikuti gugatan perceraian antara suami dan istri.
20. Putusan Mahkamah Agung No. 51/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955 yang memuat kaidah hukum bahwa Pasal 284 KUHP merupakan *absoluut klachtdelict*, artinya pengaduan terhadap pria yang berbuat zinah, juga merupakan pengaduan terhadap istrinya. Keduanya harus dituntut.
21. Putusan Mahkamah Agung No. 1753.K/Pid/1990 tanggal 11 September 1991 jo No. 10/Pid.B/1987/PN.Bjm tanggal 14 Juli 1990 yang memuat kaidah hukum bahwa notaris dianggap sebagai pegawai negeri atau pemerintah yang tidak digaji dan sertifikat harus dianggap sebagai surat berharga, sehingga seorang notaris dapat dipersalahkan melakukan delik ex Pasal 415 KUHP tentang penggelapan sertifikat tanah sebagai surat berharga yang disimpan karena jabatannya.
22. Putusan Mahkamah Agung No. 340.K/Pid/1990 tanggal 24 Februari 1994 jo No. 07/Pid.B/1987/PN.Bdw tanggal 2 Februari 1988 yang memuat kaidah hukum bahwa hubungan seks atau persetubuhan yang dilakukan berulang kali antara pria dan wanita di luar pernikahan yang sah, tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan pidana perkosaan ex Pasal 285 KUHP.
23. Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 yang memuat kaidah hukum bahwa pengertian di muka umum atau *openbaarheid* adalah tidak mengenai tempat dimana perbuatan itu dilakukan, melainkan keadaan bahwa perbuatan itu dilakukan di muka orang banyak atau publik. Meskipun aksi unjuk rasa dilakukan di kalangan intern Kampus ITB dan tidak disebarakan kepada umum di luar kampus, namun perbuatan tersebut sudah termasuk dalam pengertian “di muka umum”.

24. Putusan Mahkamah Agung No. 374/Pid/1992 tanggal 25 Oktober 1995 jo No. 85/Pid.B/1991/PN.Maros tanggal 21 Desember 1991 yang memuat kaidah hukum bahwa seseorang yang secara mendadak diserang dengan pedang oleh orang lain dengan maksud untuk menganiaya atau membunuh, namun pedang si penyerang berhasil direbut dan dipukulkan kembali kepada si penyerang sehingga si penyerang meninggal dunia, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai pembelaan diri seperti dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang disebut sebagai *noodweer excess*.
25. Putusan Mahkamah Agung No. 1457.K/Pid/1991 tanggal 28 Agustus 1993 jo No. 30/Pid/B/1991/PT.Mdn tanggal 22 Maret 1991 jo No. 213/Pid.B/1990/PN.Trt tanggal 20 Nopember 1990 yang memuat kaidah hukum bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHP, permintaan penggabungan ganti kerugian hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
26. Putusan Mahkamah Agung No. 210 K/Pid/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang jo No. 113/Pid/1993/PT.DKI tanggal 23 September 1993 jo No. 78/Pid.B/1992/ PN.Jkt.Bar tanggal 15 Maret 1993 memuat kaidah hukum bahwa seseorang yang diberi suatu jabatan dengan wewenang untuk menyetujui atau mengirimkan uang dapat dikeluarkan atau dicairkan dari bank atas dasar untuk memenuhi perintah dapat diartikan bahwa Pejabat tersebut adalah orang yang telah menguasai uang atau barang dalam ruang lingkup jabatannya jadi tidak harus secara fisik uang tersebut ada dalam tangan atau kekuasaannya sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi karena jabatannya dan Pasal 374 KUHP dapat diterapkan kepadanya.
27. Putusan Mahkamah Agung No. 1350.K/Pid/1995 tanggal 30 Januari 1996 jo No. 03/Pid.B/1995/PN.JKT.UT tanggal 2 Mei 1995 yang memuat kaidah hukum bahwa perbuatan seorang supir yang mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi dan meliuk-liuk di jalanan merupakan bentuk dari sengaja dengan keinsyafan atau *dolus eventualis* atau *voorwaardelijke opzet* sehingga dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan pembunuhan ex Pasal 338 KUHP.
28. Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 yang memuat kaidah hukum bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum

pembuktian dimana para saksi yang juga adalah juga para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah, maka hal ini adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

29. Putusan Mahkamah Agung No. 78 PK/Pid/2000 yang memuat kaidah hukum bahwa seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai komisaris pada suatu perusahaan dimana apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan melawan hukum tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun sebelum kedudukannya selaku komisaris pada perusahaan tersebut.
  30. Putusan Mahkamah Agung No. 536 K/Pid/2005 yang memuat kaidah hukum bahwa perbuatan panitia anggaran yang menyusun draft atau konsep anggaran belanja dengan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab suatu konsep tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, melaksanakan peraturan daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum.
- B. Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Cek/Giro Kosong
1. Putusan Mahkamah Agung N0. 133 K/Kr/1973 yang memuat kaidah hukum bahwa seorang menyerahkan **cek** bahwa dia mengetahui **cek** tersebut tidak ada dananya, perbuatan itu sebagai tipu muslihat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.
  2. Putusan Mahkamah Agung No. 1645.K/Pid/1987 tanggal 27 Nopember 1987 jo No. 105/Pid/1987/PT.Sby tanggal 14 Mei 1987 jo No. 27/Pid/V/1984/PN.Sby tanggal 11 Juli 1984 yang memuat kaidah hukum bahwa giro kosong yang tidak ada dananya bukan merupakan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP, bukan pula perbuatan pidana ex Pasal 379-a KUHP melainkan merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan-membeli barang dengan janji membayar dibelakang hari.
  3. Putusan Mahkamah Agung N0. 1036 K/PID/1989 tanggal 31 Agustus 1992 jo No. 270/Pid/1988 tanggal 6 Desember 1988 jo No. 64/Pid/S/1988 tanggal 23 Juni 1988 yang memuat kaidah hukum bahwa karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban

tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti.

4. Putusan Mahkamah Agung No. 457.K/Pid/1993 tanggal 15 Desember 1994 jo No. 244/Pid/1992/PT.Sby tanggal 9 Desember 1992 jo No. 117/Pid/S/1992/PN.Kab.Pastanggal 21 Juli 1992 yang memuat kaidah hukum bahwa pembelian mobil yang menggunakan cek dan pada saat pencairan dananya tidak cukup, termasuk tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP.

### C. Putusan Mahkamah Agung tentang Surat Dakwaan

1. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 April 1981, No: 1881/Pid.S/PT/Bjm, yang memuat kaidah hukum bahwa syarat materil surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana).
2. Putusan Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984 yang memuat kaidah hukum bahwa dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid/1984 yang memuat kaidah hukum bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 jo No. 08/Pid/B/1993/PN.BB tanggal 23 September 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara rinci, cermat dalam surat dakwaannya, bilamana tidak, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah *obscuur libel* dan akibat hukumnya, dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 758.K/Pid/1996 tanggal 25 Februari 1998 Jo No. 292/Pid/B/1994/PN.Pbr tanggal 19 Desember 1995 yang memuat kaidah hukum bahwa surat dakwaan jaksa yang mencantumkan Pasal 55 secara umum tanpa menjelaskan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa merupakan surat dakwaan kabur, Pasal 143 (2) "b" KUHP dan putusan hakim bukan berupa "membebaskan

terdakwa dari segala dakwaan” melainkan dakwaan jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

- D. Putusan Mahkamah Agung tentang Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk
1. Putusan Mahkamah Agung No. 1370.K/Pid/1986 tanggal 30 Juli 1988 jo No. 1987/Pid/1985/PT.UJP tanggal 3 Februari 1985 jo No. 27/Pid.B/1985 tanggal 5 Agustus 1985 yang memuat kaidah hukum bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan menyebutkan alasan-alasan pengetahuannya itu. Kesaksian *de audito* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim.
  2. Putusan Mahkamah Agung No. 1677 K/PID/1993 tanggal 7 Februari 1996 jo No. 34/PID/B/1991/PN.ATB tanggal 20 Juli 1991 yang kaidah hukumnya menetapkan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan dan pada pemeriksaan sidang pengadilan saksi yang bersangkutan tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan di persidangan, namun jikalau setelah majelis hakim mempertanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan atas kebenaran keterangan saksi yang dibacakan tersebut, maka keterangan saksi sedemikian mempunyai nilai pembuktian yang sah sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, Pasal 185 KUHAP
  3. Putusan Mahkamah Agung No. 28 PK.Pid/1983 tanggal 15 Maret 1984 yang memuat kaidah hukum bahwa pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.
  4. Putusan Mahkamah Agung No. 1651.K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 jo No. 72/Pid.B/1988/PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 1988 yang memuat kaidah hukum bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di muka penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, keterangan mana kemudian ditarik kembali oleh terdakwa di persidangan dengan alasan bahwa terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh penyidik pada saat penyidikan, dan ini dibenarkan oleh saksi lain dan bukti bercak darah pada baju terdakwa, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah sah karena didasari

alasan yang logis sehingga keterangan terdakwa dalam BAP tersebut adalah tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti menurut KUHP.

5. Putusan Mahkamah Agung No. 521 K/Pid/1993 tanggal 30 Januari 1994 jo No. 95/Pts.Pid/B/1992/PN.Sekayu tanggal 28 Juli 1992 yang memuat kaidah hukum dalam surat permohonan penetapan ahli waris dan keterangan di bawah sumpah, Pemohon mengemukakan bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris dari ayahnya yang sudah meninggal dunia dan keterangan mana dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi lainnya di bawah sumpah namun kenyataannya, pemohon masih mempunyai ibu dan saudara kandung lain yang masih hidup namun diterangkannya bahwa keduanya telah meninggal, maka perbuatan Pemohon tersebut termasuk dalam kualifikasi kejahatan ex Pasal 242 ayat (1) KUHP.
  6. Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 yang memuat kaidah hukum bahwa keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan dengan paksaan atau tekanan dan kemudian dicabut di depan persidangan, maka keterangan saksi sedemikian tidak mempunyai nilai juridis.
  7. Putusan Mahkamah Agung No 28 PK.Pid/1983 tanggal 15 Maret 1984 yang memuat kaidah hukum bahwa setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
  8. Putusan Mahkamah Agung No 27 PK/Pid/2003 yang memuat kaidah hukum bahwa keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti.
  9. Putusan Mahkamah Agung No. 854.K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984 jo No. 33/Pid/Sumir/1983 tanggal 31 Oktober 1983 yang memuat kaidah hukum bahwa seorang laki-laki yang terbukti tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetujuh dengan wanita itu.
- E. Putusan Mahkamah Agung tentang Upaya Hukum
1. Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Kr/1969 yang memuat kaidah hukum bahwa hal yang baru dikemukakan dalam risalah kasasi yaitu yang merupakan *novum* tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 128 K/Kr/1969 yang memuat kaidah hukum bahwa permohonan kasasi yang diajukan hanya dengan alasan “merasa keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi” dianggap bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan secara tidak sungguh-sungguh.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 131 K/Kr/1977 yang memuat kaidah hukum bahwa karena terlambatnya pengajuan permohonan kasasi adalah di luar kesalahan dan kemampuan pemohon kasasi, permohonan kasasi dapat diterima.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 468 K/Kr/1979 yang memuat kaidah hukum bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi tidak dapat dibenarkan karena hal yang dikemukakan adalah hal baru yang tidak pernah diajukan kepada *judex factie (novum)*.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 119 K/Pid/1982 yang memuat kaidah hukum bahwa terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni, hal mana harus diuraikan oleh jaksa dalam memori banding.
6. Putusan Mahkamah Agung No. 2149.K/Pid/1987 tanggal 28 Maret 1988 jo No. 166/Pid/1987/PT.DKI tanggal 25 September 1987 jo No. 82/Pid.B/1987/ PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa pertimbangan tentang alibi terdakwa adalah mengenai suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi.
7. Putusan Mahkamah Agung No. 1828 K/Pid/1989 yang memuat kaidah hukum bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa agung karena jabatan demi kepentingan hukum tidak terikat pada tenggang waktu.
8. Putusan Mahkamah Agung No: 445.K/Pid/1991 tanggal 10 Mei 1992 jo No. 49/Pid-B/1990/PT.Mal tanggal 10 Desember 1990 jo No. 7/Pid-B/1990/PN.Ter tanggal 13 Juni 1990 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam memori kasasi yang hanya menyebutkan “bahwa putusan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum” tanpa ada alasan/uraian yuridis yang mendasari keberatan kasasi tersebut harus dianggap bahwa permohonan kasasi tidak

mengajukan “memori Kasasi” dan berakibat permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Putusan Mahkamah Agung No. 1671.K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 jo No. 29/Pid/1996/PT.KT.SMDA tanggal 2 September 1996 jo No. 32/Pid/B/1996/ PN.TGR tanggal 17 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan menurut hukum acara untuk menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari Hakim Pertama ex Pasal 244 KUHAP.
10. Putusan Mahkamah Agung No. 1900 K/Pid/2002 yang memuat kaidah hukum bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.
11. Putusan Mahkamah Agung No. 464k/Pid/1985 yang memuat kaidah hukum bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi.

Dalam kaitan ini perlu diuraikan tata cara pendaftaran upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 8 s.d 11 sebagai berikut:

- 3.1 Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dan dapat dikuasakan kepada penasehat hukumnya.
- 3.2 Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- 3.3 Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.
- 3.4 Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan peninjauan kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan memberikan tanda terima.

- 3.5 Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau penasehat hukumnya berserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
- 3.6 Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
- 3.7 Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.
- 3.8 Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 3.9 Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh penasehat hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- 3.10 Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim memberikan penetapan yang memerintahkan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
- 3.11 Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis hakim dan Panitera.

- 3.12 Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
  - 3.13 Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
    - 3.13.1 Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama.
    - 3.13.2 Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada.
    - 3.13.3 Berita acara pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.
  - 3.14 Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
  - 3.15 Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
  - 3.16 Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka putusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
  - 3.17 Fotocopy *relaas* pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
  - 3.18 Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (Pasal 268 ayat 3 KUHAP).
- F. Putusan Mahkamah Agung tentang Putusan
1. Putusan Mahkamah Agung No. 057 K/Kr/1968 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam delik aduan tempo yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP adalah dihitung sejak yang berhak

mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan, bukan sejak diketahui perbuatan yang dilakukan benar atau tidak.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 070 K/Kr/1968 yang memuat kaidah hukum bahwa perkara yang tidak bersifat ringan seperti yang dimaksud oleh Pasal 6 (1) ayat a dan b Undang-Undang Nomor 1/1951 tidak dapat diputus secara *in absentia* (*verstek*).
3. Putusan Mahkamah Agung No. 059 K/Kr/1969 yang memuat kaidah hukum bahwa menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 074 K/Kr/1969 yang memuat kaidah hukum bahwa pengadilan negeri sebagai hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 093 K/Kr/1969 yang memuat kaidah hukum bahwa sengketa tentang hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata.
6. Putusan Mahkamah Agung No. 087 K/Kr/1970 yang memuat kaidah hukum bahwa menurut hukum acara pidana, dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa.
7. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981 yang memuat kaidah hukum bahwa pengadilan tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.
8. Putusan Mahkamah Agung No. 039 K/Pid/1984 yang memuat kaidah hukum bahwa perbuatan hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual-beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP.
9. Putusan Mahkamah Agung No. 531 K/Pid/1984 yang memuat kaidah hukum bahwa perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata.
10. Putusan Mahkamah Agung No. 1303.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 jo No. 21/Pid/1986/PT.Uj.Pdg tanggal 30 April 1986 jo No. 477/Pid.S/1985 tanggal 16 Desember 1985 yang memuat kaidah

hukum bahwa putusan hakim pengadilan tinggi yang melanggar ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 ex Pasal 197 ayat (1) sub -e- jo ayat (2) yang menentukan bahwa surat putusan pemidanaan dari hakim harus memuat “tuntutan pidana”, bila tidak, maka putusan berakibat “batal demi hukum”.

11. Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/Pid/1988 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan pengadilan tinggi harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak mencantumkan dengan lengkap identitas terdakwa dalam amar putusannya sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat(1) sub b KUHAP dan juga tidak mencantumkan tentang status tahanan terdakwa dalam amar putusannya sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP.
12. Putusan Mahkamah Agung No. 511.K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988 jo No. 7/Pid.Ek/1987 tanggal 5 Desember 1987 jo No. 43/Pid. Ek/B/1987 tanggal 22 Oktober 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup, yaitu hakim pengadilan tinggi telah memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tanpa disertai alasan atau pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).
13. Putusan Mahkamah Agung No. 1644.K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 jo No. 32/Pid/B/1987/PT.SULTRA tanggal 11 Nopember 1987 jo No. 17/Pid/B/1987/PN.Kdi tanggal 15 Juni 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa peradilan umum tidak dapat mengadili kembali seorang terdakwa yang telah dijatuhi putusan oleh kepala adat berupa sanksi adat.
14. Putusan Mahkamah Agung No. 181.K/Pid/1988 tanggal 14 Nopember 1990 jo No. 37/Pid/B/1987/PN.WNP tanggal 18 September 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam kasus perzinahan, kepada pelaku perzinahan harus dilakukan penuntutan oleh jaksa dan tidak boleh hanya seorang yang dituntut, jika tidak maka, penuntutan jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima.
15. Putusan Mahkamah Agung No. 1866.K/Pid/1990 tanggal 7 Februari 1991 jo No. 279/Pid/1990/PT.Smg tanggal 17 Juli 1990 jo No. 5/Pid/B/1990/PN.Bjn tanggal 5 Mei 1990 yang memuat kaidah hukum bahwa hakim dalam pemeriksaan persidangan yang menyangkut

perkara kesusilaan, maka ia wajib menyatakan persidangan tertutup untuk umum, jika tidak putusan hakim adalah batal demi hukum.

16. Putusan Mahkamah Agung No. 1897-K/Pid/1992 tanggal 20 Juli 1994 jo No. 136/Pid.B/1992/PN.Kbj tanggal 7 Oktober 1992 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan *judex factie*-Hakim Pertama yang tidak memuat dan tidak mencantumkan "surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum", maka putusan hakim ini adalah batal demi hukum, karena hakim telah melanggar ketentuan hukum acara pidana ex Pasal 197 ayat (1) huruf "c" KUHAP.
17. Putusan Mahkamah Agung No. 2125 K/Pid/1990 tanggal 31 Agustus 1993 jo No. 2/Pid.B/1990/PT PdG tanggal 7 Mei 1990 jo No. 133/Pid/B/1989/PN.Pdg tanggal 21 Nopember 1989 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan hakim *judex factie* dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tanpa mempertimbangkan hal-hal/faktor faktor yang memberatkan dan yang meringankan pidana merupakan putusan yang batal demi hukum ex Pasal 197 ayat 1 huruf "f" (2) KUHP.
18. Putusan Mahkamah Agung No. 14.K/Mil/1987 tanggal 20 Nopember 1987 jo No. PTS 44-15/Mahmil II/09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986 jo No. PTS 04/BDG/K-AD/MMT/II/VIII/1986 tanggal 6 Agustus 1986 yang memuat kaidah hukum bahwa karena *judex factie* dalam memberikan putusannya kurang memberikan pertimbangan yang sempurna mengenai hal-hal atau keadaan yang dapat dianggap sebagai faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan atas pidana mati yang diberikannya kepada terdakwa tersebut. Dengan kata lain, putusan *judex factie* tersebut kurang sempurna pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).
19. Putusan Mahkamah Agung No. 1895 K/Pid/1987 tanggal 29 Januari 1988 jo No. 24/Pid/1987/PTR tanggal 16 Juli 1987 jo No. 02/Pid.B/1987 tanggal 27 April 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan hakim yang dibuat dan disusun tanpa mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 (1) KUHAP akan berakibat putusan hakim yang bersangkutan adalah batal demi hukum, namun Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan adalah tidak ikut batal dan tetap sah adanya.

20. Putusan Mahkamah Agung No: 863 K/Pid/1994 yang memuat kaidah hukum bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.
  21. Putusan Mahkamah Agung No. 0395 PK/Pid/1995 yang memuat kaidah hukum bahwa dengan berjalannya waktu yang begitu panjang dimana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, maka hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkrit.
  22. Putusan Mahkamah Agung No. 323.K/Pid/1995 tanggal 9 Mei 1995 jo No. 118/PID/1994/PT.DKI tanggal 11 Oktober 1994 jo No. 41/Pid/B/1994/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 1994 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan hakim yang tidak mencantumkan Pasal 197 huruf (f) tentang hal-hal/ faktor faktor yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, maka putusan yang batal demi hukum.
  23. Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 yang memuat kaidah hukum bahwa terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keadilan bagi pemohon peninjauan kembali.
- G. Putusan Mahkamah Agung tentang Pidana Khusus
1. Putusan Mahkamah Agung No. 089 K/Kr/1968 yang memuat kaidah hukum bahwa adanya latar belakang politik merupakan unsur yang essensial bagi tindak pidana subversief.
  2. Putusan Mahkamah Agung No. 241.K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989 jo No. 14/KTS/1984 tanggal 27 Maret 1986 yang memuat kaidah hukum bahwa penggunaan kredit oleh KUD yang tidak sesuai dengan peruntukannya sekalipun KUD untung, perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi.
  3. Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pid/1987 yang memuat kaidah hukum bahwa pengadilan telah salah menerakan hukum bahwa uang pengganti yang dapat diwajibkan kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi untuk dibayar tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut.

4. Putusan Mahkamah Agung No. 1020.K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 jo No. 34/Pid/1989/PT.DKI tanggal 24 Februari 1989 jo No. 1265/Pid/S/1987 tanggal 21 September 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa pengusaha elektronika dan kaset yang menerima dan mengerjakan “rekaman ulang” atas lagu-lagu dari kaset aslinya dengan menerima pembayaran uang atas pesanan para konsumen, dan perekaman mana dilakukan tanpa izin pencipta lagu atau perusahaan rekaman kaset, maka perbuatan pengusaha toko tersebut adalah merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982 yaitu tanpa hak dengan sengaja memperbanyak suatu ciptaan.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1867.K/Pid/1988 jo No. 38/Pid/1988/PT.NTB tanggal 30 Juni 1988 jo No. 07/Pid/B/1988 tanggal 14 Mei 1988 yang memuat kaidah hukum bahwa seseorang yang menanam ganja di depan rumahnya dan tidak pernah menyembunyikannya alias dapat terlihat setiap saat oleh orang lain karena yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa yang ditanamnya tersebut adalah ganja, maka dalam hal ini sekalipun terbukti bahwa dia telah menanam ganja namun tidak terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut, sehingga secara yuridis, terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*).
6. Putusan Mahkamah Agung No. 371.K/Pid/1989 tanggal 27 April 1989 jo No. 227/Pid.B/AN/1988/PT.BDG tanggal 28 Nopember 1988 jo No. 06/Pid.B/AN/1988 tanggal 15 September 1988 yang memuat kaidah hukum bahwa pelaku delik yang umurnya masih belum dewasa, bilamana hakim harus memberikan putusan bahwa terdakwa yang masih muda belia ini akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dididik menjadi anak negara, maka harus dipenuhi dua persyaratan:
  - a. Delik yang dilakukan adalah termasuk dalam salah satu delik yang tercantum secara limitatif dalam Pasal 45 KUHP (delik pelanggaran).
  - b. Anak tersebut termasuk pelaku delik kambuhan (*recidivist*).

#### H. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-

VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang memuat kaidah hukum bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-IX/2011 tanggal 01 Mei 2012 yang memuat kaidah hukum bahwa Pasal 83 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 83 ayat (2) KUHAP: Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-X/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang memuat kaidah hukum bahwa Pasal 197 ayat (2) selengkapnya menjadi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang memuat kaidah hukum bahwa "frasa, kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 yang memuat kaidah hukum bahwa "*frasa*" pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan".

Pasal 80 KUHAP: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 68/PUU-XI/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang memuat kaidah hukum bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (l) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (l) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selengkapny menjadi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang memuat kaidah hukum bahwa Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang memuat kaidah hukum bahwa frasa "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari".  
Pasal 18 ayat (3) KUHAP: Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memuat kaidah hukum bahwa frasa "bukti permulaan" "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termiat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang memuat kaidah hukum bahwa

Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai “lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*”.

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Nopember 2016 yang memuat kaidah hukum bahwa “frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2017 yang memuat kaidah hukum menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 103/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017 yang memuat kaidah hukum menyatakan Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “surat putusan pemidanaan memuat “tidak dimaknai” surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”.

## BIODATA PENULIS

